FORMULIR PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING EFEK INDIVIDU

APPLICATION FORM OF SECURITIES ACCOUNT OPENING FOR INDIVIDUAL CUSTOMER

No. Formulir / *Form Number*

Nama Nasabah / *Customer Name*

No. SID / *SID Number*

No. C-BEST Account / *C-BEST Account Number*

No. Bank Rekening Dana / *Fund Account Number*

Marketing Executive

Account Executive

Confidential

FORMULIR PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING EFEK
APPLICATION FORM OF SECURITIES ACCOUNT OPENING

BCAsekuritas

DATA PRIBADI / *CUSTOMER'S DATA*

- **Nama Lengkap** / *Full Name*

- **Nama Panggilan (Alias)** *Nickname*

- **Tempat Tanggal Lahir** / *Place & date of birth*

 Tempat *Place* | **Tanggal** *Date* | **Bulan** *Month* | **Tahun** *Year*

- **Jenis Kelamin** *Gender* — ○ **Laki-laki** *Male* ○ **Perempuan** *Female*

- **Agama** / *Religion*

- **Status Kewarganegaraan** *Nationality* — ○ **Indonesia** *Local* ○ **WNA** *Foreigner*

- **Identitas Utama** *Primary Identity* — ○ **KTP** *Resident ID Card* ○ **Paspor** *Passport* ○ **KITAS**

Nomor Identitas / *ID Number* | **Tempat Dikeluarkan** / *Issued In*

Berlaku Hingga *Valid Through* — **Tanggal** *Date* | **Bulan** *Month* | **Tahun** *Year*

- **NPWP** *Tax registration number* — ○ **Ada, Nomor** *Available, Number* ○ **Tidak Ada** *Not Available*

- **Alamat sesuai KTP** / *Address (According KTP/Passport)*

Kota *City* | **Kode Pos** *Postal Code*

Provinsi *Province*

- **Alamat terkini (jika berbeda dari KTP)** / *Current address (if different from ID Card)*

Kota *City* | **Kode Pos** *Postal Code*

Provinsi *Province*

- **Status Tempat Tinggal Sekarang** / *Status of Current Residence*

○ **Milik Sendiri** *Self property* ○ **Milik Keluarga** *Family property* ○ **Rumah Dinas** *Company property*
○ **Sewa/Kontrak** *Lease* ○ **Kos** *Boarding* ○ **Lainnya** *Other, Specify*

Menempati Sejak *Occupancy Since*

- **Email** / *Email*

- **No. Telepon** *Phone Number* | **Selular** *Mobile*

Rumah *Home number* | **No. Fax** *Fax number*

- **Pendidikan terakhir** / *Latest Education*

○ **SD** *Elementary School* ○ **SMP** *Junior High School* ○ **SMA** *Senior High School*
○ **Akademi (D1-D3)** *Academy* ○ **S1 Sarjana** *Bachelor Degree* ○ **S2 Master** *Master Degree*
○ **S3 Doktor** *Doctoral Degree* ○ **Lainnya** *Other, Specify*

- **Status Perkawinan** / *Marital Status*

○ **Belum Menikah** *Single* ○ **Menikah** *Married* ○ **Janda** *Widow* ○ **Duda** *Widower*

- **Nama Pasangan Suami/Istri** *Spouse Name*

- **No. Telepon Istri (Suami)** *Spouse's Phone Number*

- **Jumlah tanggungan** *Number of dependents* **Orang** *Person(s)*

- **Nama Gadis Ibu Kandung** / *Mother's maiden name*

- **Keluarga Dekat Yang Tidak Serumah** / *Family In Different Residence*

Nama *Name*

Alamat *Address*

Kota *City* | **Kode Pos** *Postal Code*

Telepon *Phone* | **HP** *Mobile*

DATA PEKERJAAN / *EMPLOYMENT DATA*

- **Pekerjaan** / *Current Job*

○ **Pelajar / Mahasiswa(i)*** *Student* ○ **Wiraswasta** *Entrepreneur* ○ **Profesional** *Professional*
○ **Ibu Rumah Tangga*** *Housewife* ○ **PNS/BUMN** *Civil Servant/ SOE Employee* ○ **Pegawai Swasta** *Private Employee*
○ **Pensiunan** *Retired* ○ **Lainnya** *Other, Specify*

*Wajib mengisi Formulir Informasi *Beneficial Owner*
*Must fill in Beneficial Owner Information Form

- **Status Hubungan Kerja** *Employment Status* — ○ **Pegawai Tetap** *Permanent Employee* ○ **Kontrak** *Contract*

Posisi *Position* | **Lama Bekerja** *Working Period*

- **Nama Perusahaan** / *Company Name*

- **Bidang Usaha** / *Line of Business*

- **Alamat Perusahaan/** *Company Address*

Kota *City*

Provinsi *Province*

Kode Pos *Postal Code* | **No. Fax** *Fax Number*

No. Telepon *Phone Number* | **Ekstensi** *Extension*

FORMULIR PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING EFEK
APPLICATION FORM OF SECURITIES ACCOUNT OPENING

BCAsekuritas

- **Pendapatan per Tahun** / *Annual Income (Rp)*
 - ○ ≤ Rp 50 Juta / *Million*
 - ○ > Rp 50 - 100 Juta / *Million*
 - ○ > Rp 100 - 250 Juta / *Million*
 - ○ > Rp 250 - 500 Juta / *Million*
 - ○ > Rp 500 Juta / *Million* - 1 Milyar/ *Billion*
 - ○ > Rp 1 Milyar / *Billion*

- **Kekayaan Bersih** / *Net Assets (Rp)*
 - ○ ≤ Rp 50 Juta / *Million*
 - ○ > Rp 50 - 100 Juta / *Million*
 - ○ > Rp 100 - 250 Juta / *Million*
 - ○ > Rp 250 - 500 Juta / *Million*
 - ○ > Rp 500 Juta / *Million* - 1 Milyar/ *Billion*
 - ○ > Rp 1 Milyar / *Billion*

SUMBER DANA / *SOURCE OF FUND*

- **Sumber Dana** / *Source of Fund*
 - ○ **Gaji** *Salary*
 - ○ **Laba Usaha** *Business Profit*
 - ○ **Uang Pensiun** *Pension Fund*
 - ○ **Warisan** *Heritage*
 - ○ **Hibah** *Grant*
 - ○ **Pasangan/Orang Tua*** *Spouse/Parents*
 - ○ **Lainnya, sebutkan** *Other, Specify*

*Wajib mengisi Formulir Informasi *Beneficial Owner*
**Must fill in Beneficial Owner Information Form*

TUJUAN INVESTASI / *INVESTMENT OBJECTIVE*

- **Tujuan Investasi** / *Investment Objective*
 - ○ **Keuntungan** *Profit*
 - ○ **Spekulasi** *Speculation*
 - ○ **Investasi Jangka Panjang /** *Long Term Investment*
 - ○ **Investasi Jangka Pendek** *Short Term Investment*
 - ○ **Lainnya** *Other, Specify*

- **Pengalaman Investasi** / *Investment Experience*
 - ○ **Saham** *Share*
 - ○ **Obligasi** *Bond*
 - ○ **Reksadana** *Mutual Fund*
 - ○ **Lainnya** *Other, Specify*

- **Toleransi Terhadap Risiko** / *Tolerance for Risk*
 - ○ **Menghindari Risiko** *Risk Averse*
 - ○ **Mempertimbangkan Risiko** *Risk Moderate*
 - ○ **Menyukai Risiko** *Risk Taker*

DATA AHLI WARIS / *INHERITOR DATA*

Nama Ahli Waris (1) / *Name of Heir (1)*

Hubungan *Relationship* | **Telepon** *Phone*

Nama Ahli Waris (2) / *Name of Heir (2)*

Hubungan *Relationship* | **Telepon** *Phone*

Nama Ahli Waris (3) / *Name of Heir (3)*

Hubungan *Relationship* | **Telepon** *Phone*

INSTRUKSI KHUSUS / *SPECIFIC INSTRUCTION*

1. Fasilitas Transaksi BCA Sekuritas / *BCA Sekuritas Trade Facility*

- ○ **Online Trading** *Online Trade*
- ○ **Sales** *Sales*
- ○ **Hybrid (Online Trading dan Sales)** *Hybrid (Online Trade and Sales)*

2. Nomor Tujuan Rekening Bank / *Saving Account Destination*

Nama Bank / *Bank Name*

Cabang / *Branch*

No. Rekening / *Account Number*

Nama Pemilik Rekening / *Name of Account Holder* **

Mata Uang /*Currency*

**Wajib sama dengan nama di Rekening Efek
***Must be same as the name on the Securities Account*

3. Instruksi Pembayaran (Hasil Transaksi Jual/Deviden)
Payment Instruction

- ○ **Simpan dalam rekening dana atas nama saya** *Deposited into fund account under my name*

Catatan / *Note*

1) **Untuk Pengguna Fasilitas Online Trading wajib memilih instruksi pembayaran simpan dalam rekening dana investor.**
It is mandatory for Online Trade Facility Users to choose deposit to investor Account for their payment instruction.

2) **Bila nasabah ingin melakukan penarikan dana, maka dapat memberitahu ke account officer PT BCA sekuritas atau melalui messaging (fasilitas online trading) dan rekening bank harus sesuai dengan yang tercantum dalam formulir permohonan pembukaan rekening efek. PT BCA sekuritas akan memulai pelaksanaan instruksi selambat-lambatnya 1 Hari Bursa (T+1) setelah diterimanya instruksi penarikan dana secara lengkap dari nasabah.**
If the customer wishes to make fund withdrawal, please notify the account officer of PT BCA sekuritas or via messaging (online trading facility) and the bank accounts shall be in accordance with the data specified herein. PT BCA sekuritas will initiate the execution of instruction in no later than one trading day (T+1) upon the receipt of a complete fund withdrawal instructions from customer.

- ○ **Transfer ke nomor tujuan rekening bank saya (sesuai poin nomor 2)** *Transferred to my bank account (in accordance with the number 2)*

4. Konfirmasi Transaksi Harian dan Laporan Bulanan
Daily Transaction Confirmation and Monthly Report

- ○ **Email**

SPESIMEN TANDA TANGAN & PARAF NASABAH
CUSTOMER SIGNATURE & INITIAL SPECIMEN

Tanda Tangan / *Signature* | **Paraf** / *Initial*

Nama Sesuai KTP/Paspor / *Name as indicated in ID/Passport*

Nasabah / *Customer*

1. **Apakah anda atau anggota keluarga (termasuk orang tua/ saudara kandung) anda bekerja di PT BCA SEKURITAS?**
Do you or your family member (including parent / sibling) work in PT BCA Sekuritas?

 ○ **Ya, Nama** / *Yes, Name* _____

 Bagian / *Division* _____

 ○ **Tidak** / *No*

2. **Apakah anda atau anggota keluarga (termasuk orang tua/saudara kandung) anda bekerja pada Perusahaan Efek lain, Bursa Efek, perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek, Otoritas Jasa Keuangan, Bank, Perusahaan Asuransi atau Lembaga Keuangan sejenis?**
Do you or your family member (including parent/sibling) work for other Securities Company, Stock Exchange, company regulated by Stock Exchange, Indonesia Financial Services Authority, Bank, Insurance Company or other similar financial institution?

 ○ **Ya, Nama** / *Yes, Name* _____

 Nama Perusahaan / *Company Name* _____

 ○ **Tidak** / *No*

3. **Apakah anda atau anggota keluarga (termasuk orang tua/saudara kandung) anda seorang karyawan, direktur atau mempunyai pengendalian pada suatu Emiten?**
Are you or your family member (including parent/sibling) an employee, director or having control in an Issuer?

 ○ **Ya, Nama** / *Yes, Name* _____

 Nama Perusahaan / *Company Name* _____

 ○ **Tidak** / *No*

4. **Apakah anda mengetahui dan memahami tentang risiko-risiko dalam berinvestasi di bidang pasar modal?**
Do you acknowledge and understand the risks of investing in capital market?

 ○ **Ya** / *Yes* ○ **Tidak** / *No*

5. **Apakah anda mempunyai Rekening Efek di Perusahaan Efek lain?**
Do you have any Securities Account with other Securities Company?

 ○ **Ya, Nama Perusahaan Efek** / *Yes, Securities Company's Name*

 1. _____

 Atas Nama / *Under Name* _____

 2. _____

 Atas Nama / *Under Name* _____

 ○ **Tidak** / *No*

6. **Apakah anda adalah warganegara AS?** / *Are you a U.S. Citizen?*

 ○ **Ya (silahkan mengisi formulir W-9)** / *Yes (please fill in W-9 form)* ○ **Tidak** / *No*

 ○ **Ya, namun sudah tidak lagi **** / *Yes, but no longer ***

 **** Wajib memberikan dokumen pendukung berupa : fotokopi paspor non-AS, fotokopi lepas kewarganegaraan dari AS, Formulir I-407 atau menyediakan alasan untuk tidak memiliki sertifikat atau form di atas.**
 Required to provide the following supporting documents : copy of non- US passport, copy of certificate of US nationality release, I-407 form or provide reason for not having the above certification or form.

7. **Apakah anda memiliki kartu identitas izin menetap di AS (Green Card)?** / *Do you hold a U.S. Permanent Resident Card (Green Card)?*

 ○ **Ya, Lampirkan** / *Yes, Please attach* ○ **Tidak** / *No*

8. **Apakah anda sedang terlibat dalam perkara pidana atau perdata?**
Are you currently involved in any criminal or civil case?

 ○ **Ya, Sebutkan** / *Yes, Specify* _____

 ○ **Tidak** / *No*

9. **Apakah ada pihak lain yang bertindak selaku pemilik manfaat (beneficial owner)* dari pembukaan Rekening Efek pada PT BCA SEKURITAS yang anda ajukan ini?**
Is there any other party acting as beneficial owner in the opening of Securities Accounts with PT BCA Sekuritas that is being applied?*

 ○ **Ya, Nama** / *Yes, Name* _____

 (wajib mengisi Formulir Informasi Beneficial Owner)
 (Please fill in Beneficial owner information form)

 ○ **Tidak** / *No*

 Catatan*: Nasabah yang merupakan Pelajar / Mahasiswa atau Ibu Rumah Tangga wajib pilih "Ya" dan wajib mengisi Formulir Informasi *Beneficial Owner*.
 Note: Customer who is Student or Housewife must select "Yes" and must fill in Beneficial Information Form.*

10. **Apakah keluarga Anda sekarang / sebelumnya / akan menduduki posisi / sedang dicalonkan untuk suatu posisi publik / politisi (*Politicaly Exposed Person)?***
Are your family now / previously / will hold / be nominated for any position exposed to public / Politicaly Exposed Person (PEP)?

 ○ **Ya, Jabatan** / *Yes, Position* _____

 ○ **Tidak** / *No*

11. **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)** / *Taxpayer Identification Number*

 ○ **Memiliki** / *Hold* ○ **Tidak memiliki** / *Does not hold*

 Dalam hal nasabah tidak memiliki NPWP, maka nasabah dengan ini menyatakan:
 If customer does not hold NPWP, customer hereby states that:

 – **Nasabah adalah Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan diwajibkan untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan NPWP, antara lain memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sehubungan dengan hal tersebut Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk segera melakukan pengurusan NPWP dan segera menyerahkan fotokopi NPWP kepada PT BCA Sekuritas.**
 Customer is Taxpayer who, under the prevailing tax regulations, has met subjective and objective requirements and is obliged to register in order to obtain NPWP, the requirements of which include eaming income above non-taxable income (PTKP). With regard thereto, Customer hereby undertakes to obtain NPWP and immediately submit the copy of NPWP to PT BCA Sekuritas.

 – **Nasabah adalah Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, saat ini tidak/belum memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk mendapatkan NPWP. Jika dikemudian hari persyaratan tersebut telah dapat dipenuhi, maka Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk segera melakukan pengurusan NPWP dan segera menyerahkan fotokopi NPWP kepada PT BCA Sekuritas.**
 Customer is a Taxepayer who, under the prevailing tax regulations, currently does not/has not met subjective and objective requirements to obtain NPWP. If in the future Customer has met such requirements, Customer hereby undertakes to obtain NPWP and immediately submit the copy of NPWP to PT BCA Sekuritas.

12. **Apakah Nasabah memiliki kewajiban pajak kepada / merupakan penduduk dari / warga negara selain Indonesia?** / *The Customer has tax obligations to a country /is a citizen of a country /hold citizenship of a country other than the Republic of Indonesia*

 ○ **Ya** / *Yes* ○ **Tidak** / *No*

 Jika nasabah memilih "Ya" pada pernyataan diatas, tuliskan Taxpayer Identification Number (TIN) / Identitas Setara TIN dan Negara Domisili Pajak Nasabah. *If customer choose "Yes" on the question above, please write down Taxpayer Identification Number (TIN) / Equivalent Tax ID and Customer's Country of Tax Residency.*

No.	TIN/Identitas Setara TIN/Keterangan Lain *TIN/Equivalent Tax ID/Other Information*	*Negara Domisili Pajak* *Country of Tax Residency*

DEKLARASI
DECLARATION

Dengan ditandatanganinya Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek ini, saya menyatakan bahwa:

By signing this Application Form of Securities Account Opening, I declare that :

1. **Informasi yang saya berikan adalah benar dan tepat dan dengan ini saya memberikan kuasa kepada PT BCA SEKURITAS untuk memeriksa kebenaran dan ketepatan informasi tersebut dari setiap sumber yang layak.**

 The information provided herein is true and accurate and I hereby authorize PT BCA SEKURITAS to verify the truth and accuracy of such information with any proper source.

2. **Saya memahami bahwa PT BCA SEKURITAS memiliki hak sepenuhnya untuk menerima atau menolak permohonan pembukaan Rekening Efek saya di PT BCA SEKURITAS.**

 I understand that PT BCA SEKURITAS has the full right to accept or refuse the Securities Account opening application to PT BCA SEKURITAS.

3. **Saya telah melakukan pertemuan tatap muka secara langsung dan/atau tatap muka secara elektronik dengan pejabat atau dengan perwakilan pihak ketiga lainnya yang ditunjuk oleh PT BCA SEKURITAS, atau telah dilakukan verifikasi secara elektronik dengan tidak melakukan pertemuan tidak tatap muka, dan Saya telah memberikan informasi-informasi yang diminta sebagaimana tertuang di dalam Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek ini.**

 I have had direct face-to-face meetings and/or electronic face-to-face meetings with officials or other third party representatives appointed by PT BCA SEKURITAS, or have carried out electronic verification by not holding non-face-to-face meetings, and I have provided the required information as contained herein.

4. **Saya menyatakan telah dijelaskan oleh pejabat yang ditunjuk oleh PT BCA SEKURITAS atau telah mengakses informasi yang terdapat dalam *website* milik PT BCA SEKURITAS atau sarana lainnya tentang manfaat, risiko, biaya-biaya yang akan timbul atas hak dan kewajiban Saya.**

 I declare that I have been explained by an official appointed by PT BCA SEKURITAS or have accessed the information contained on the PT BCA SEKURITAS website or other means regarding the benefits, risks, costs that will arise on my rights and obligations.

5. **Saya menyatakan dan menyetujui bahwa Saya dilarang memberikan kuasa transaksi maupun pengelolaan aset Saya dalam rekening efek Saya kepada pegawai PT BCA SEKURITAS.**

 I declare and agree that I am prohibited from authorizing transactions or managing My assets in My securities account to employees of PT BCA SEKURITAS.

6. **Saya menyatakan sudah memahami instrumen investasi yang ditawarkan PT BCA Sekuritas. Berikut ini hal-hal yang telah saya pahami sebelum memilih instrument investasi:**

 I declare that I have understood the investment instruments offered by PT BCA Sekuritas. Following are the things I have understood before choosing the investment instrument:

 a. **Instrumen investasi yang ditawarkan telah diatur dan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan;**

 The offered investment instruments have been regulated and are in accordance with the regulations of the Financial Services Authority.

 b. **Pihak yang menawarkan instrumen investasi telah memiliki Izin Wakil Perusahaan Efek;**

 The party offering has a license as a Securities Company Representative.

 c. **Tingkat imbal hasil dan tingkat risiko atas instrumen investasi yang ditawarkan;**

 The return rate and the risk level of the offered investment instruments.

 d. **Menyesuaikan profil risiko atas instrumen investasi yang ditawarkan sebelum mengambil keputusan investasi;**

 Adjusting the risk profile of the offered investment instruments before making an investment decision.

 e. **Memperhatikan aspek-aspek instrumen investasi yang ditawarkan seperti aspek legalitas, likuiditas, fundamental dan aspek lain yang relevan terhadap pertimbangan pengambilan keputusan dalam berinvestasi.**

 Consider the aspects of the offered investment instrument, such as its legality, liquidity, fundamentals, and other relevant aspects, in regards to making investment decisions

7. **Saya telah dijelaskan tentang hak dan kewajiban saya dan saya telah membaca, mengerti dan mengikatkan diri serta menyetujui semua ketentuan dan persyaratan yang telah dituangkan di dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek, yang akan berlaku efektif setelah permohonan pembukaan Rekening Efek ini disetujui oleh PT BCA SEKURITAS.**

 I have received explanation on my rights and obligations, and I have read, understood and bound myself as well as agreed to all terms and conditions set forth in the Securities Account Opening Agreement, which will come into force once this Securities Account opening application is approved by PT BCA SEKURITAS.

8. **Sesuai Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi, Saya menegaskan persetujuan Saya kepada PT BCA Sekuritas untuk melakukan pemrosesan Data Pribadi yang mencakup legalitas dan tujuan pemrosesan data pribadi untuk proses pembukaan rekening Efek saya di PT BCA Sekuritas (termasuk penggunaan Prosesor Data Pribadi oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan PT BCA Sekuritas) atas data pribadi saya, baik yang bersifat spesifik atau umum, yang tercantum dalam formulir ini selama jangka waktu pemrosesan, penyimpanan dan retensi Data Pribadi sesuai ketentuan Undang-Undang, serta hak-hak sebagai subjek Data Pribadi yang melekat pada diri saya termasuk hak untuk mendapatkan informasi, melengkapi, memperbarui, mengubah, mendapatkan akses, mengakhiri pemrosesan, menghapus, menarik kembali persetujuan pemrosesan data, mengakhiri perjanjian pembukaan rekening efek, serta hak-hak lain sesuai ketentuan yang berlaku.**

 According to the Law on Personal Data Protection, I affirm my consent to PT BCA Sekuritas for the processing of Personal Data, including the legality and purpose of processing personal data for the process of opening my securities account at PT BCA Sekuritas (including the use of Personal Data Processors by third parties working in collaboration with PT BCA Sekuritas) regarding my personal data, whether specific or general, as stated in this form for the duration of processing, storage, and retention of Personal Data as stipulated by the Law, as well as the rights as the subject of Personal Data inherent to me, including the right to obtain information, complete, update, modify, access, terminate processing, delete, withdraw consent to data processing, terminate the securities account opening agreement, and other rights as provided by applicable regulations.

9. **Saya menyatakan telah membaca dan memahami "Ringkasan Produk dan/atau Layanan" atas Transaksi Efek PT BCA Sekuritas.**

 I declare that I have read and understood "Ringkasan Produk dan/atau Layanan" for securities transactions provided by PT BCA Sekuritas.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

This statement has been made truthfully in order to be used accordingly.

_____, ____ / _____ / _____

Tempat, Tanggal / Bulan / Tahun *(Place, dd/mm/yyyy)*

Nasabah / *Customer*

Nama
Name

LAMPIRAN / *ATTACHMENTS*

Dengan menandatangani formulir ini saya melampirkan/ *by signing this form, I enclose the following documents* **:**

- **KTP/Paspor/KITAS**
 ID/Passport/KITAS
- **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**
 Taxpayer Identification Number
- **Surat Kuasa (jika diperlukan)**
 Power of Attorney
- **Formulir Informasi *Beneficial Owner* (Jika diperlukan)**
 Beneficial Owner Information Form (if necessary)
- **Formulir Rekening Dana Nasabah**
 Application Form for Customer Fund Account

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) / *SUMMARY OF PRODUCT AND SERVICE INFORMATION*

- Nama Perusahaan Efek : PT BCA Sekuritas ("BCAS")
 Name of Securities Company
- Nama Layanan : Rekening Efek
 Service name *Securities Account*
- Deskripsi :
 Description
 - Rekening Efek berarti rekening yang dibuka Nasabah pada BCAS untuk menampung Efek milik Nasabah yang dititipkan pada BCAS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek. / *Securities Account is an account opened by customers at BCAS to accommodate their Securities that are deposited with BCAS in accordance with the conditions in the Securities Account Agreement.*
 - Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. / *Securities are valuable financial instruments, namely promissory notes, commercial papers, shares, bonds, proof of debt, inclusion units of collective investment contract, futures contract on securities, and any derivative of securities.*

Fitur Utama Layanan / *Main Service Feature*

Transaksi Efek adalah pembelian atau penjualan Efek melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) atau diluar BEI (*Over The Counter*) yang dilakukan oleh Nasabah melalui aplikasi *Online Trading* BCAS *"Online Trading"* dan/atau dengan bantuan Sales. / *Securities Transaction is the process of buying or selling the Securities through the Indonesia Stock Exchange (IDX) system or not in IDX system (Over The Counter), that is carried out by customers through the BCAS Online Trading application "Online Trading" and/or with the assistance of BCAS sales.*

Biaya / *Fees*

- Biaya komisi transaksi berdasarkan jenis layanan *trading* yang digunakan:
 Transaction commission fees based on the type of trading service used:

Jenis Layanan *Type of Trading Service*	Komisi Transaksi *Commission of Transaction*
Online Trading	Beli/*Buy* : 0.1815% Jual /*Sell* : 0.2815%
Sales	Beli/*Buy* : 0.2522% Jual /*Sell* : 0.3522%

- Setoran awal untuk jenis layanan yang dipilih akan mengikuti ketentuan yang berlaku di BCAS. / *The initial deposit amount for the selected type of trading service will be in accordance with the conditions set by BCAS.*
- Setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda harian sebesar 30% (tiga puluh persen)/ tahun dan diperhitungkan dalam jumlah kewajiban yang harus dilunasi oleh Nasabah. / *Every late payment will be charged to a daily penalty with interest rate of 30% (thirty percent) per annum and will be calculated in the amount of the liability that must be paid by the customer.*
- Biaya lainnya yang dibebankan oleh Regulator:
 Other fees imposed by The Regulator:

Jenis Biaya *Type of Fee*	Besar Biaya *Amount of Fee*	Frekuensi Pengenaan *Frequency of Fee Charged*
- Penyimpanan Efek *Securities Safekeeping*	0.005% per tahun *0.005% per year*	Dibebankan tiap bulan *Charged Monthly*
- Pemindahbukuan Efek *Securities Transfer*	Rp22,200,-	Per transaksi *Per Transaction*
- Bea Meterai *Stamp Duty*	Rp10,000,-	Per transaksi sesuai ketentuan Bea Meterai *Charged per Transaction in accordance to duty stamp regulation*

- Selain biaya yang disebutkan diatas, BCAS berhak untuk membebankan biaya lainnya (jika ada) sesuai dengan regulasi di pasar modal Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat transaksi dilaksanakan. / *In addition to the fees aforementioned, BCAS has the right to charge other fees (if any) in accordance with the prevailing capital market law and other related laws by the Indonesian regulator when the transaction is made.*
- Biaya penyisihan Rp1,- pada Rekening Dana Nasabah (RDN) untuk memastikan *Rekening Efek tetap aktif.* / *Retained balance of Rp 1,- in the Customer Fund Account (RDN) to ensure that the Securities Account remains active.*

Manfaat / *Benefits*

- Nasabah dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan Efek dengan pilihan melalui *Online Trading* atau layanan Sales BCAS. / *Securities transaction by the customer i.e., buying or selling, can be made through Online Trading or with BCAS sales assistance.*
- Informasi Portofolio Efek dan saldo RDN dapat diakses 24/7 melalui *Online Trading* pada *platform Desktop/ Mobile/ Web* dan web AKSes KSEI. / *Information on customer's Securities portfolio and funds balances at RDN can be accessed 24/7 through Online Trading on platform Desktop/ Mobile/ Web and AKSes KSEI website.*
- Saldo dan mutasi RDN BCA dapat diakses pada e-Channel BCA (myBCA/ BCA Mobile/ KlikBCA). / *RDN BCA balances and transaction history can also be accessed through BCA e-Channel, such as myBCA/ BCA Mobile/ KlikBCA.*
- *Statement of Account* (SOA) berupa laporan aktivitas transaksi dan saldo portofolio dikirimkan melalui email setiap awal bulan. / *Statement of Account (SOA) which containing customer transaction activities and portfolio balances will be emailed at the beginning of each month.*
- Informasi dan rekomendasi saham harian dari Tim Riset BCAS dapat diakses melalui *Online Trading*, Media Sosial, *Website* atau media lainnya yang disediakan oleh BCAS. / *Daily Securities information and recommendations from BCAS Research Team are available through Online Trading, BCAS social media, Website, or through other media provided by BCAS.*

Risiko / *Risks*

- Harga Efek dapat mengalami kenaikan yang akan menguntungkan Nasabah, namun dapat pula mengalami penurunan yang mengakibatkan kerugian bagi Nasabah. Selain kenaikan dan penurunan harga, Efek yang dimiliki oleh Nasabah dapat kehilangan nilainya dan menjadi tidak berharga. / *Securities prices may increase and bringing profits for customers, but it may also decrease and causing losses to customers. In addition to the increase and decrease of security stock price, the security stock that owned by the customer may lose its value and become worthless.*
- Setiap Efek memiliki tingkat likuiditas yang berbeda yang dapat mengakibatkan perbedaan antara harga penawaran jual dan penawaran beli di BEI. / *Each Securities has a different level of liquidity that may result in a difference between the offering price and bid price on the IDX.*
- Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, setiap saat Nasabah dapat mengalami kerugian dan kehilangan sebagian atau seluruh dana yang diinvestasikan oleh Nasabah di Pasar Modal. / *As a result of such matters above, customers may suffer from losses and lose some or all of their invested funds in the Capital Market at any time.*

Persyaratan dan Tata Cara / *Requirement and Procedure*

- Pembukaan Rekening Efek dapat dilakukan oleh Nasabah perorangan yang telah memiliki kartu identitas atau Nasabah Badan Usaha dengan dokumen pendirian perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku dan melengkapi Form Pembukaan Rekening Efek dan RDN secara *Online* maupun *Offline*. / *Securities Account can be opened by an Individual Customers who has an electronic identity card or a Business Entities customers with valid company establishment document according to the regulations, and completed BCAS Securities Account and RDN Account form, either Online or Offline.*
- BCAS akan memproses pendaftaran Sub Rekening Efek (SRE) ke KSEI dan pembukaan RDN ke Bank Administrator RDN. / *BCAS will process the registration of Sub-Securities Account (SRE) to KSEI and the opening of the Customers fund account (RDN) to RDN Bank Administrator.*
- Setoran awal ke RDN dilakukan setelah Nasabah menerima email konfirmasi pembukaan rekening yang berisi informasi nomor RDN dan Kode Nasabah yang dikirimkan BCAS ke email yang terdaftar. / *The initial deposit to RDN is made after the customer receives a confirmation email containing the RDN number and Customer Code sent by BCAS to the registered email.*
 Catatan / ***Note*** : Setoran atau Deposit awal dapat berupa dana/ Efek. / *The Initial deposit may be in the form of funds/ Securities.*
- Bagi Nasabah yang mengajukan fasilitas *Online Trading* akan menerima email yang berisi Kode Akses *Online Trading* dan selanjutnya Nasabah dapat melakukan akses/ *download* aplikasi *Online Trading* BCAS melalui: / *Customers who register for the Online Trading facility will receive an email notification containing Access Code and accessing BCAS Online Trading through:*
 - Play Store / AppStore BCA Sekuritas New Mobile App : https://bit.ly/bcas-mobileapp
 - Play Store BEST Mobile : BCAS Mobile 2 https://bit.ly/Playstore-BESTMobile
 - Appstore BEST Mobile : BCAS BEST Mobile 2.0 https://apple.co/2x8wbnK
 - Web Browser : BEST Web https://mobileweb.bcasekuritas.co.id/login
 - Desktop (windows) : http://bit.ly/BESTDesktop
- Transaksi Efek dapat dilakukan berdasarkan instruksi dari Nasabah yang dilakukan melalui *Online Trading* atau layanan Sales. / *Securities transaction may be executed based on the customer instruction through Online Trading or with BCAS Sales assistance.*

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) / *SUMMARY OF PRODUCT AND SERVICE INFORMATION*

Simulasi / *Simulation*

Transaksi *Transaction*	Kode *Code*	Jumlah (Lot)	Harga per Lembar Saham *Price per Share*	Total	Komisi Transaksi *Transaction Commission*
Beli/*Buy*	ABCD	1	Rp 8.425,-	Rp 842.500,-	Rp 1.529,-
Jual /*Sell*	ABCD	1	Rp 8.425,-	Rp 842.500,-	Rp 2.372,-

Keterangan / *Note*:

1. Simulasi menggunakan komisi transaksi *Online Trading*, Beli 0.1815% & Jual 0.2815%. / *The simulation using the commission of transaction of Online Trading i.e, Buy 0.1815% & Sell 0.2815%*
2. Komisi transaksi sudah termasuk pajak dan biaya lainnya tunduk kepada regulasi di Pasar Modal Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat transaksi dilaksanakan. / *The commission of transaction includes taxes and other fees in accordance with the prevailing capital market law and other related laws by the Indonesian regulator at the time transaction is made.*
3. Harga saham dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar. / *The share prices are subject to change in accordance with market condition.*

Hubungi Kami / *Contact Us*

PT. BCA SEKURITAS
Menara BCA lantai 41, Grand Indonesia
Jl. MH Thamrin No. 1, Jakarta 10310,
Telp./*Phone* : 62-21-23587222
Call Center : HaloBCA 1500 888 Line 9
Email : halo@bcasekuritas.co.id, Up. Customer Service

Media Sosial & *Website* / *Social Media & Website*

- Instagram : https://www.instagram.com/bca_sekuritas
- Youtube : www.youtube.com/c/BCASekuritasMedia
- Website : www.bcasekuritas.co.id
- Facebook : https://www.facebook.com/BCA-Sekuritas-107574090821140/
- TikTok : https://www.tiktok.com/@bca_sekuritas?_t=ZS-8yP5KToPWxG&_r=1

Informasi Tambahan / *Additional Information*

- Nasabah wajib menyediakan saldo yang cukup di RDN selambat-lambatnya pada pukul 09.00 WIB di tanggal penyelesaian atau T+2 dari tanggal transaksi pembelian Efek. Apabila sampai dengan waktu tersebut dana belum efektif di RDN, maka BCAS berhak membebankan biaya denda keterlambatan. / *Customers must provide sufficient funds in the RDN no later than 09:00 AM West Indonesia Time on the settlement date or T+2 from the transaction date of purchasing the security stocks. If the funds are still not available in the RDN at that time, BCAS has the right to impose a late payment penalty fee.*
- BCAS akan melakukan pembayaran atas transaksi penjualan Efek ke RDN pada tanggal penyelesaian min. pukul 14.00 WIB dengan ketentuan Nasabah telah menyelesaikan kewajiban penyerahan Efek atas transaksi jual tersebut. / *BCAS will make payment for securities sales transaction to the RDN on the settlement date, earliest at 02.00 PM West Indonesia Time, provided that the customer has fulfilled the obligation to deliver the securities for the respective sales transaction.*
- Nasabah dapat melakukan pengaduan terhadap ketidakpuasan terkait dengan Transaksi Efek dan/atau pelayanan BCAS secara lisan atau tertulis melalui informasi "Hubungi Kami" diatas dengan disertai dokumen-dokumen pendukung. BCAS akan menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja dan menyelesaian pengaduan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal penerimaan pengaduan secara lengkap dari Nasabah. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan dimungkinkan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. / *Customers may submit complaints related to securities transactions or services provided by BCAS verbally or in writing via the "Contact Us" information above, along with supporting documents. BCAS will subsequently follow-up and resolve the complaint verbally by no later than 5 (five) Business Days and resolve the complaint in writing no later than 10 (ten) Business Days after the date of receiving a complete complaint from the customer. The period for resolving complaints may be prolonged according to relevant regulatory provisions.*

Disclaimer (penting untuk dibaca) / *Disclaimer (important to read)*

- BCAS mempunyai kewenangan penuh untuk menerima atau menolak instruksi Transaksi Efek Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. / *BCAS has the full authority to accept or reject customer instructions for Securities Transactions if the customer does not fulfill the applicable requirement and regulation.*
- Transaksi Efek dapat dilakukan setelah Rekening Efek Aktif dan Nasabah telah menyediakan Deposit dalam bentuk dana dan/atau Efek dengan nilai dan jenis yang ditentukan oleh BCAS. / *Securities transactions can be made once the Securities Account is active, and the customer has provided the Deposit in the form of funds and/or Securities, with the amount and type determined by BCAS.*
- RIPLAY ini hanya merupakan sarana informasi produk dan layanan bagi calon Nasabah yang tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. / *This Summary of Product and Service Information is an information platform for prospective customers, and it is not intended as an official offer for any product and/or service.*
- Nasabah harus membaca dengan teliti RIPLAY ini sebelum menyetujui pembukaan Rekening Efek dan berhak bertanya kepada BCAS, melalui informasi "Hubungi Kami" diatas. / *Customers shall carefully read this Summary of Product and Service Information before agreeing to open the Securities Account. Customer has the right to ask BCAS, through the information in the "Contact Us" above.*
- Dalam melaksanakan instruksi dari Nasabah, baik secara lisan maupun tertulis, BCAS bertindak selaku kuasa dari Nasabah dan karenanya Nasabah menyetujui, memberikan otorisasi, serta terikat pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh BCAS untuk dan atas nama Nasabah. / *In executing customer instructions, whether verbal or written, BCAS acts as the customer's agent, and therefore the customer agrees, authorizes, and is bound by the actions taken by BCAS on behalf of the customer.*

PT BCA Sekuritas berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan / *PT BCA Sekuritas licensed and supervised by Financial Services Authority*

Nomor : _____
Tanggal : _____

Perjanjian Pembukaan Rekening Efek ("**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

I. **PT BCA SEKURITAS**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai "**BCAS**".

II. Nama : _____
Alamat sesuai identitas : _____
No. Identitas : ☐ KTP _____
☐ Passpor _____
☐ _____

Selanjutnya disebut sebagai **"Nasabah"**.

BCAS dan Nasabah selanjutnya disebut sebagai **"Para Pihak"**.

BCAS dan Nasabah terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. BCAS adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang Efek dan terdaftar sebagai anggota pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Nasabah bermaksud untuk membuka rekening Efek pada BCAS dan menunjuk BCAS untuk bertindak selaku perantara pedagang Efek bagi kepentingan Nasabah untuk melakukan transaksi pada pasar modal di Indonesia atas Efek yang disimpan dalam Rekening Efek yang dibuka berdasarkan Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

I. DEFINISI

Kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, istilah-istilah berikut ini berarti sebagai berikut:

1. **"Bapepam dan LK"** berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau badan-badan lain yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengaturan kegiatan pasar modal di Indonesia sebelum dialihkannya kewenangan tersebut kepada OJK.
2. **"Bursa Efek"** berarti PT Bursa Efek Indonesia.
3. **"Deposit"** berarti dana dan/atau Efek dengan nilai dan jenis sebagaimana ditentukan BCAS, yang wajib diserahkan kepada BCAS sebelum dilaksanakannya Transaksi Efek.
4. **"Efek"** berarti surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
5. **"Emiten"** berarti pihak yang melakukan kegiatan penawaran Efek yang dilakukan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan perundangan di bidang pasar modal.
6. **"*Force Majeure*"** atau **"Keadaan Memaksa"** berarti keadaan atau kejadian di luar kehendak dan kendali Para Pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam; bencana nuklir dan radioaktif; peperangan; pemberontakan; huru-hara; kerusuhan; sabotase; terorisme; pemogokan; kebakaran; larangan oleh pemerintah atau perubahan peraturan perundang-undangan, peraturan Bapepam dan LK, peraturan OJK, peraturan Bursa Efek, Peraturan LKP, atau Peraturan LPP yang terjadi setelah penandatanganan Perjanjian ini yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini; gangguan telekomunikasi; kegagalan atau gangguan teknis pada sistem perdagangan Bursa Efek; penghentian perdagangan (suspensi) oleh Bursa Efek; kegagalan atau gangguan teknis pada sistem-sistem yang terkait dengan kliring dan penjaminan serta penyimpanan dan penyelesaian pada KPEI dan/atau KSEI; kegagalan sistem otorisasi perbankan; perubahan mendadak pada kebijakan pemerintah; keterlambatan dalam penentuan/pembentukan harga ataupun pelaksanaan transaksi khususnya yang dikarenakan oleh keterbatasan di bursa atau perubahan harga Efek yang cepat yang mengakibatkan suatu transaksi dilaksanakan tidak pada harga yang diinstruksikan pada suatu waktu tertentu atau harga terbaik atau harga pasar; serta keadaan- keadaan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan BCAS namun di luar kehendak dan kendali BCAS.
7. **"Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek"** adalah formulir permohonan pembukaan Rekening Efek yang berisikan informasi dan data Nasabah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
8. **"Hari Bursa"** hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa Efek.
9. **"Hari Kerja"** berarti hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali dinyatakan sebagai hari libur nasional oleh pemerintah.
10. **"KPEI"** berarti PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang merupakan Lembaga Kliring dan Penjaminan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023.
11. **"KSEI"** berarti PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023.

Number : _____
Date : _____

*This Securities Account Opening Agreement ("**Agreement**") is made and signed by and between:*

*I. **PT BCA SEKURITAS**, a limited liability company duly incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in Central Jakarta. Hereinafter shall be referred to as "**BCAS**".*

II. Name : _____
Address as in ID : _____
ID Card Number : ☐ *KTP* _____
☐ *Passport* _____
☐ _____

*Hereinafter shall be referred to as the "**Customer**".*

*BCAS and the Customer hereinafter shall be referred to as the "**Parties**".*

BCAS and the Customer firstly declare as follows:

1. *BCAS is a Securities Company which has obtained the license to carry out business activity as Securities broker-dealer and been registered as a member at* PT Bursa Efek Indonesia *(*BEI*).*
2. *The Customer intends to open a Securities account at BCAS and to appoint BCAS to act as Securities broker-dealer for the Customer's interest to perform transactions in Indonesian capital market for Securities deposited in the Securities account opened based on this Agreement.*

Based on the above, the Parties agree to enter into and sign this Agreement under the following terms and conditions:

I. DEFINITION

Unless otherwise stated in this Agreement, the following terms shall have the meaning as follows:

1. ***"Bapepam-LK"** means the Indonesian Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency or other agency (-ies) granted with the authority to perform supervision and regulation to capital market activities in Indonesia before the transfer of such authority to OJK.*
2. ***"Stock Exchange"** means PT Bursa Efek Indonesia.*
3. ***"Deposit"** means the funds and/or Securities having the value and type as determined by BCAS, which shall be delivered to BCAS prior to the execution of any Securities Transaction.*
4. ***"Securities"** shall be marketable securities, namely, promissory notes, commercial paper, shares, obligation, debenture, Participation of Collective Investment Contracts, futures contract related to Securities, and any derivative of Securities.*
5. ***"Issuer"** shall be the party who conducts Securities offering to sell Securities to public based on the procedures set forth in the relevant law and regulations on capital market.*
6. ***"Force Majeure"** shall be the circumstances or event beyond the will and control of the Parties, including but not limited to natural disaster; nuclear and radioactive disaster; war; revolt; riot; unrest; sabotage; terrorism; strike; fire; prohibition by the government or amendment to laws and regulations, Bapepam-LK regulation, OJK regulation, Stock Exchange regulation, LKP Regulations or LPP Regulations which is made after the execution hereof that may affect the implementation of this Agreement; telecommunication interference; technical failure or interference on Stock Exchange's trading system; suspension of trade by the Stock Exchange; technical failure or interference on the systems related to clearing and guarantee as well as depository and settlement at KPEI and/or KSEI; banking authorization system failure; abrupt change on government policy; delay of pricing or execution of transaction particularly due to restrictions in the market or rapid change of Securities price resulting in a transaction being executed not at the instructed price in a certain time or at the best price or market price; as well as other circumstances, either directly or indirectly, affecting BCAS activities, however, it is beyond the will and control of BCAS.*
7. ***"Application Form of Securities Account Opening"** shall be the application form for securities account opening containing the Customer information and data, which constitutes one and inseparable part of this Agreement.*
8. ***"Trading Day"** shall be the operational day of Securities trading at the Stock Exchange, namely, Monday to Friday, unless such day constitutes national holiday or is declared as Trading holiday by the Stock Exchange.*
9. ***"Business Day"** shall be Monday to Friday, unless is declared as a national holiday by the government.*
10. ***"KPEI"** shall be PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, which is the Clearing and Guarantee Agency according to Law Number 8 of 1995 and Law Number 4 of 2023.*
11. ***"KSEI"** shall be PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, which is the Settlement and Depository Agency according to Law Number 8 of 1995 and Law Number 4 of 2023.*

12. **"Limit Transaksi"** berarti nilai maksimum pembelian Efek yang dapat dilakukan oleh Nasabah yang dari waktu ke waktu dapat berubah berdasarkan nilai Deposit yang disetorkan oleh Nasabah.
13. **"Otoritas Jasa Keuangan"** atau **"OJK"** berarti lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang Nomor 8 tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023.
14. **"Partisipan"** berarti Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah membuka rekening Efek pada KSEI.
15. "**Pasar Negosiasi**" berarti pasar di mana perdagangan Efek di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar menawar secara langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (*non-continuous auction market*) dan penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara anggota Bursa Efek.
16. "**Pasar Reguler**" berarti pasar di mana perdagangan Efek di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa.
17. "**Pasar Reguler Tunai**" atau "**Pasar Tunai**" berarti pasar di mana perdagangan Efek di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).
18. "**Penerima Manfaat**" atau "***Beneficial Owner***" berarti setiap pihak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perjanjian atau cara apapun:
 a. berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan:
 (1) Rekening Efek; atau
 (2) hubungan usaha dengan penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal;
 b. merupakan pemilik sebenarnya (*ultimate account owner*) dari dana pada Rekening Dana dan/atau Efek pada Rekening Efek;
 c. mengendalikan transaksi yang dilakukan Nasabah melalui BCAS; dan/atau
 d. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi.
19. "**Peraturan Bursa Efek**" berarti peraturan yang dibuat oleh Bursa Efek yang meliputi antara lain Peraturan Pencatatan Efek, Peraturan Perdagangan Efek, Peraturan Keanggotaan Bursa Efek, Pedoman JATS, dan surat edaran Bursa Efek, termasuk perubahan-perubahan dan peraturan pelaksanaannya.
20. "**Peraturan LKP**" berarti peraturan-peraturan mengenai kliring serta penyelesaian Transaksi Efek yang dikeluarkan oleh KPEI.
21. "**Peraturan LPP**" berarti peraturan-peraturan mengenai penyimpanan Efek yang dikeluarkan oleh KSEI.
22. "**POJK 8/2023**" berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, berikut ketentuan turunan dan perubahannya yang ditetapkan oleh OJK.
23. "**Rekening Dana**" berarti rekening pada bank yang ditunjuk oleh BCAS dan dibuka atas nama Nasabah untuk menampung dana milik Nasabah yang akan dipergunakan untuk penyelesaian Transaksi Efek oleh Nasabah yang dilakukan melalui BCAS.
24. "**Rekening Efek**" berarti rekening Efek yang dibuka Nasabah pada BCAS yang akan menampung Efek milik Nasabah yang dititipkan pada BCAS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
25. "**Sub Rekening Efek**" berarti rekening Efek setiap Nasabah yang tercatat dalam rekening Efek Partisipan pada KSEI.
26. "**Transaksi Efek**" berarti pembelian atau penjualan Efek melalui Bursa Efek yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.

II. PERSYARATAN MENJADI NASABAH

1. Nasabah wajib mengisi dan melengkapi Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek dengan benar serta menyerahkan kepada BCAS seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek, yang bersama dengan Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek seluruhnya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
2. Nasabah wajib menyerahkan Deposit kepada BCAS pada waktu yang ditetapkan oleh BCAS. BCAS berhak sepenuhnya menentukan jenis Efek berikut nilainya yang dapat dijadikan Deposit. Nasabah dapat melakukan Transaksi Efek maksimal sebesar Limit Transaksi yang ditetapkan BCAS setelah Deposit yang diserahkan Nasabah efektif diterima dalam Rekening Dana dan/atau dalam Rekening Efek.
3. BCAS mempunyai hak sepenuhnya untuk menerima atau menolak permohonan pembukaan Rekening Efek yang diajukan oleh Nasabah berdasarkan Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek. Transaksi pembelian atau penjualan Efek oleh Nasabah melalui BCAS selaku perantara pedagang Efek yang ditunjuk oleh Nasabah dapat dilakukan setelah proses pembukaan Rekening Efek telah diselesaikan atau Rekening Efek masih tetap dapat dioperasikan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku dan diterapkan di BCAS, kecuali untuk transaksi-transaksi yang berdasarkan peraturan yang berlaku di Pasar Modal dimungkinkan untuk dilakukan sebelum pembukaan Rekening Efek selesai diproses.

12. ***"Trading Limit"*** *shall be the maximum purchase amount of Securities that can be made by the Customer, which may change from time to time based on the Deposit provided by the Customer.*
13. ***"Indonesia Financial Service Authority"*** *or* ***"OJK"*** *shall be the state institution established based on the Law Number 21 of 2011 on Financial Service Authority, which serves to organize the regulatory and supervisory system integrated with the entire activities within financial service sector as referred to in Law Number 8 of 1995 and Law Number 4 of 2023.*
14. ***"Participant"*** *shall be Securities Company or Custodian Bank that has opened Securities account at KSEI.*
15. ***"Negotiation Market"*** *shall be the market in which Securities trading in the Stock Exchange is executed based on individually and direct bargaining process and not by continuous auction (non-continuous auction market), and the settlement of which is executed based on the agreement among the Stock Exchange members.*
16. ***"Regular Market"*** *shall be the market in which Securities trading in the Stock Exchange is executed based on negotiation process by continuous auction (continuous auction market) by the Stock Exchange members and the settlement date as prescribed by the rules of the Stock Exchange.*
17. ***"Cash Regular Market"*** *or* ***"Spot Market"*** *shall be the market in which Securities trading at the Stock Exchange is executed based on the negotiation process by continuous auction (continuous auction market by the Stock Exchange members and the settlement of which shall be executed on the same Trading Day of the Market Transaction (T+0).*
18. ***"Beneficial Owner"*** *shall be any party, either directly or indirectly, by agreement or any other means:*
 a. entitled over and/or receive particular benefit in relation to :
 (1) Securities Account; or
 (2) business relation with financial service provider in capital market;
 b. is the ultimate owner of the fund in Fund Account and/or Securities in Securities Account;
 c. is controlling the transaction made by the Customer via BCAS; and/or
 d. is granting power/authorization to conduct transactions.
19. ***"Stock Exchange Regulations"*** *shall be the regulations made by the Stock Exchange including, among others, Listing Regulation, Trading Regulation, Stock Exchange Membership Regulation, JATS Guidelines and Stock Exchange circular letter, including their amendments and implementing regulations.*
20. ***"LKP Regulations"*** *shall be the regulations on clearing and settlement of Securities Transaction issued by KPEI.*
21. ***"LPP Regulations"*** *shall be the regulations on Securities depository issued by KSEI.*
22. ***"POJK 8/2023"*** *shall be the Indonesia Financial Service Authority Regulation Number 8 Year 2023 concerning Application of Anti Money Laundering, Counter-Terorism Financing, and Counter-Proliferation of Weapons of Mass Destruction Financing Programs in the Financial Service Sector, including its derrivatives and amendments as stipulated by OJK.*
23. ***"Fund Account"*** *shall be the account at the bank designated by BCAS and opened under the Customer's name to accommodate the Customer's funds which will be used for Securities Transaction settlement by the Customer made via BCAS.*
24. ***"Securities Account"*** *shall be the Securities account opened by the Customer at BCAS to accommodate the Customer's Securities deposited with BCAS in accordance with the provisions set forth in this agreement.*
25. ***"Securities Sub-Account"*** *shall be the Securities account of each Customer which is recorded in Participant Securities Account at KSEI.*
26. ***"Securities Transaction"*** *shall be the purchase or sale of Securities via Stock Exchange which is executed in accordance with this Agreement.*

II. REQUIREMENTS FOR CUSTOMER

1. *The Customer shall fill in and complete the Securities Account Opening Application Form correctly and submit to BCAS all documents required therein, which together with Securities Account Opening Application Form is construed as one and inseparable part of this Agreement.*
2. *The Customer shall deliver Deposit to BCAS at the time determined by BCAS. BCAS shall be fully entitled to determine the type of Securities and its value which can be made as Deposit. The Customer may execute Securities Transaction maximum equal to Trading Limit defined by BCAS after the Deposit which delivered by the Customer is duly received in Fund Account and/or Securities Account.*
3. *BCAS shall reserve the full right to accept or decline the Securities Account opening application submitted by the Customer based on the Securities Account Opening Application Form. Securities purchase or sale transaction by the Customer via BCAS acting as securities broker-dealer which is designated by the Customer may be executed after the Securities Account opening process has been completed or the Securities Account is still active according to the applicable procedural of BCAS, except for transactions, which under the applicable regulations in Capital Market, allowed to be made prior to the completion of Securities Account opening.*

4. Apabila sampai dengan tanggal yang ditentukan, Nasabah belum menyetorkan Deposit, sebagaimana disyaratkan oleh BCAS terkait dengan pembukaan Rekening Efek, atau terkait dengan kecukupan dana sebelum melakukan Transaksi Efek, maka BCAS berhak membatalkan persetujuan pembukaan Rekening Efek atau menolak/ membatalkan instruksi Transaksi Efek yang diberikan oleh Nasabah. Namun, seandainya instruksi transaksi tersebut telah dilaksanakan, maka Nasabah wajib memenuhi kewajibannya terkait transaksi dimaksud.
5. Nasabah wajib membuka Sub Rekening Efek pada KSEI. Pembukaan Sub Rekening Efek dilakukan Nasabah dengan memberikan kuasa kepada BCAS untuk melaksanakan pembukaan Sub Rekening Efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*/*SID*), sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh regulator pasar modal. BCAS memiliki kewajiban untuk melaksanakan kuasa pembukaan Sub Rekening Efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification* / *SID*) untuk Nasabah.
6. Nasabah wajib membuka Rekening Dana pada waktu yang bersamaan dengan pembukaan Rekening Efek. Pembukaan Rekening Dana dilakukan oleh Nasabah dengan memberikan kuasa kepada BCAS untuk melaksanakan pembukaan Rekening Dana atas nama Nasabah pada bank yang ditunjuk BCAS.
7. Setiap perubahan yang berhubungan dengan informasi atau keterangan yang terdapat dalam Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek (termasuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan) wajib diberitahukan secara tertulis oleh Nasabah kepada BCAS selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah terjadinya perubahan. Perubahan tersebut termasuk apabila Nasabah, jika perorangan, menjadi pengurus Emiten, anggota Bursa, atau lembaga regulator di pasar modal, atau Nasabah, baik perorangan maupun institusi, menjadi memiliki Efek Emiten lebih dari 5% (lima persen). Kesalahan atau kerugian dalam bentuk apapun yang diakibatkan oleh tidak disampaikannya pemberitahuan mengenai perubahan keterangan mengenai Nasabah kepada BCAS merupakan tanggung jawab Nasabah dan Nasabah dengan ini membebaskan BCAS dari segala tuntutan, gugatan atas kerugian yang timbul sehubungan dengan tidak dilakukannya kewajiban tersebut di atas.

III. PENUNJUKAN BCAS

Dengan disetujuinya permohonan pembukaan Rekening Efek berdasarkan Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek, Nasabah menunjuk BCAS selaku kustodian yang memberikan jasa penitipan Efek dan dana milik Nasabah dalam Rekening Efek dan Rekening Dana serta selaku perantara pedagang Efek untuk melaksanakan Transaksi Efek atas Efek yang dimiliki dan disimpan oleh Nasabah dalam Rekening Efek untuk kepentingan Nasabah berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

IV. PEMBERIAN KUASA KEPADA BCAS

1. Dengan disetujuinya permohonan pembukaan Rekening Efek berdasarkan Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek, Nasabah memberikan kuasa kepada BCAS guna bertindak untuk dan atas nama Nasabah untuk :

 a. membuka, mengadministrasikan, dan mengoperasikan Rekening Efek sehubungan dengan Transaksi Efek yang dilakukan oleh Nasabah melalui BCAS dan sesuai dengan perintah dari Nasabah atau wakil/kuasanya yang sah sesuai dengan peraturan-peraturan di bidang pasar modal, termasuk peraturan Bapepam dan LK, peraturan OJK, Peraturan Bursa Efek, Peraturan LPP, Peraturan LKP dan peraturan-peraturan serta praktek yang lazim dilakukan di Bursa Efek dan BCAS;
 b. membuka dan mengoperasikan Sub Rekening Efek atas nama Nasabah pada KSEI untuk kepentingan Nasabah;
 c. membuka dan mengoperasikan Rekening Dana atas nama Nasabah pada bank yang ditunjuk BCAS untuk kepentingan Nasabah, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendebet, memindahbukukan dana dari Rekening Dana, meminta dokumen dan/atau data Rekening Dana pada bank termasuk tetapi tidak terbatas pada data mutasi dan/atau saldo pada Rekening Dana dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Rekening Dana tanpa ada tindakan yang dikecualikan;
 d. meminta dokumen, informasi, dan/atau data Rekening Dana pada bank termasuk tetapi tidak terbatas pada data mutasi dan/atau saldo pada Rekening Dana dan menyerahkannya kepada KPEI;
 e. melaksanakan instruksi Nasabah dalam Transaksi Efek sesuai dengan peraturan-peraturan di bidang pasar modal termasuk peraturan Bapepam dan LK, peraturan OJK, peraturan Bursa Efek, Peraturan LPP, Peraturan LKP dan peraturan-peraturan serta praktek yang lazim dilakukan di Bursa Efek dan BCAS;
 f. menjual dan/atau membeli Efek, mengalihkan, menyerahkan dan/atau menerima Efek dalam Rekening Efek, menyimpan sertifikat Efek atau bukti kepemilikan atas Efek dalam bentuk lain, serta menerima dan melakukan pembayaran yang berkaitan dengan Transaksi Efek atas nama Nasabah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 g. mengalihkan, menyerahkan dan/atau menerima dana dalam Rekening Dana, serta menerima dan melakukan pembayaran yang berkaitan dengan Transaksi Efek atas nama Nasabah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 h. mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Nasabah untuk menghadap kepada lembaga atau instansi atau pejabat pemerintah maupun swasta

4. *If until the specified date the Customer has not delivered the Deposit as required by BCAS in relation with Securities Account opening or with funds adequacy prior to execute Securities transaction, then BCAS shall be entitled to cancel the approval of Securities Account opening or to decline/withdraw the Securities Transaction instruction given by the Customer. However, in the event that such transaction has been executed, the Customer shall fulfill its obligation in connection with such transaction.*
5. *The Customer shall open a Securities Sub-Account at KSEI. Securities Sub-Account opening performed by Customer by granting power of attorney to BCAS to open Securities Sub Account and obtain single investor identification (SID) in accordance with the provisions and regulations set forth by capital market regulator. BCAS is obliged to perform the authorization of Securities Sub-Account opening and obtaining single investor identification (SID) for the Customer.*
6. *The Customer shall open Fund Account at the same time with Securities Account opening. Fund Account opening executed by Customer with granting power of attorney to BCAS to execute opening of Fund Account under Customer name at bank designated by BCAS.*
7. *Any change related to information or data contained in the Securities Account Opening Application Form (including the completeness of required documents) shall be notified by Customer in writing to BCAS no later than 2 (two) Trading Days following such change. Such change shall include if the Customer, if individual, become a member of management of an Issuer, a member of the Stock Exchange or capital market regulatory agencies, or the Customer, either individual or institution, become owning Issuer's Securities more than 5% (five percent). Fault or loss of in any form which caused by failure to deliver notification on data change concerning the Customer to BCAS shall be the Customer liability, and the Customer hereby hold harmless BCAS from all claims and demands for any loss which arises from the non-performance of the obligation above.*

III. BCAS APPOINTMENT

With the approval of Securities Account opening application based on Securities Account Opening Application Form, the Customer designate BCAS as custodian which provide Securities and funds storage service for the Customer in the Securities Account and Fund Account and as Securities broker-dealer to execute Securities Transaction over the Securities owned and deposited by the Customer in the Securities Account for Customer's interest based on the provisions herein.

IV. POWER OF ATTORNEY TO BCAS

1. *With the approval of Securities Account opening application based on Securities Account Opening Application Form, the Customer grants power of attorney to BCAS to act for and on behalf of the Customer to:*

 a. open, administrate, and operate the Securities Account in relation to Securities Transaction which executed by the Customer by BCAS and in accordance with the Customer or duly representatives/attorney in accordance with regulation in capital market, including Bapepam-LK regulation, OJK regulation, Stock Exchange Regulation, LPP Regulation, LKP regulation and other regulation and common practice in Stock Exchange and BCAS;
 b. open, and operate Securities Sub-Account under Customer name at KSEI for the Customer benefit;
 c. open and operate Fund Account under the Customer name at BCAS designated bank for Customer benefit, including but not limited to debiting, transferring fund from Fund Account, request document and/or Fund Account data at bank including but not limited to transfer data dan/or balance at Fund Account and perform other acts which are required for Fund Account management without any action is excluded;
 d. request document, information, and/or data of Fund Account at bank including but not limited to transfer data dan/or balance at Fund Account and provide them to KPEI;
 e. execute the Customer instruction in Securities Transaction in accordance with regulation in capital market including Bapepam-LK regulation, OJK regulation, Stock Exchange Regulation, LPP Regulation, LKP Regulation and other regulation and common practice in Stock Exchange and BCAS;
 f. sale and/or purchase Securities, transfer, deliver and/or receive Securities in Securities Account, store Securities certificate or other Securities proof of ownership, and receiving and performing payment in relation to Securities Transaction under the name of Customer based on the provisions of prevailing laws and regulations;
 g. transfer, deliver and/or receive fund in Fund Account, and receive and perform payment in relation to Securities Transaction under Customer's name based on provisions of the prevailing laws and regulations;
 h. represent and act for and on behalf of the Customer to appear before agency or institution or government's or private body's

termasuk bank di mana Rekening Dana dibuka; berbicara, memberikan dan menerima keterangan atau penjelasan terkait dana dan/atau Efek Nasabah pada Rekening Efek dan/ atau Rekening Dana; membuat, menyuruh membuat semua surat atau akta yang diperlukan, dan menandatangani semua surat atau akta tersebut; melakukan atau menerima dan memberikan tanda terima pembayaran; menempatkan atau menarik Efek dan/atau dana dari Rekening Efek dan/atau Rekening Dana; melakukan atau menerima penyerahan, menempatkan atau memindahkan atau menarik Efek dari Rekening Efek; dan segala tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka menjual Efek Nasabah atau membeli Efek menggunakan dana Nasabah yang terdapat dalam Rekening Efek dan/atau Rekening Dana dalam rangka penyelesaian transaksi bursa termasuk untuk menutup saldo negatif pada Rekening Efek;

i. menahan seluruh atau sebagian Efek yang dibeli dan telah dibayar oleh Nasabah dalam Rekening Efek, mencairkan Deposit dan menjual Efek milik Nasabah termasuk menentukan harga penjualan Efek tersebut, menggunakan dana hasil penjualan Efek atau dana yang ada dalam Rekening Efek, serta mendebet dana dalam Rekening Dana sebagai akibat dan untuk menutup kewajiban pembayaran oleh Nasabah yang terutang termasuk yang timbul sebagai akibat adanya keterlambatan pembayaran sebagaimana diatur dalam Bagian X Perjanjian ini;

j. memotong hasil penjualan Efek dan/atau mendebet Rekening Dana untuk membayar segala biaya transaksi, pajak, komisi, dan segala pengeluaran lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku, dan sepanjang segala biaya, pajak dan pengeluaran tersebut merupakan tanggung jawab dan kewajiban Nasabah berdasarkan Perjanjian ini;

k. menempatkan Efek dan/atau dana Nasabah sebagai jaminan penyelesaian kewajiban hanya untuk kepentingan Nasabah yang tertulis secara tegas pada Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek terhadap BCAS, kecuali diperjanjikan khusus dalam perjanjian yang terpisah dengan Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek;

l. menyisihkan atau menempatkan dana senilai Rp 1,- (satu Rupiah) pada Rekening Dana atas Nama Nasabah atau tindakan lain yang diperlukan dalam rangka memastikan Rekening Dana Nasabah tetap aktif kecuali dilakukan penutupan Rekening Efek;

m. menutup Rekening Efek berdasarkan ketentuan pada Bagian XIX Perjanjian ini, menjual dan/atau membeli Efek, mengalihkan, menyerahkan dan/atau menerima Efek dan/atau dana, serta tindakan lain yang berkaitan dengan penutupan Rekening Efek;

n. menutup Sub Rekening Efek pada KSEI dan Rekening Dana pada bank yang ditunjuk BCAS dalam hal terjadi penutupan Rekening Efek berdasarkan Perjanjian ini;

o. memeriksa kebenaran dan ketepatan informasi yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini dari setiap sumber yang layak;

p. memberikan data Nasabah, termasuk data terkait rekening dan keuangan Nasabah kepada otoritas pajak dan/ atau otoritas berwenang lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam rangka pertukaran informasi perpajakan antarnegara berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan; dan

q. memberikan informasi kepada pihak-pihak afiliasi dari BCAS sehubungan dengan adanya kerjasama (jika ada) termasuk tidak terbatas pada informasi data Nasabah dalam kepentingan kerjasama tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.

2. Kuasa tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini serta tidak akan dicabut atau berakhir karena alasan apapun termasuk alasan yang diatur dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

officer including bank where the Fund Account is opened; talk, provide and receive information or explanation related to Customer's fund and/or Securities in Securities Account and/or Fund Account; make, instruct to make all required paper or deed, and sign all such paper or deed; perform or receive and provide payment receipt; assign or withdraw Securities and/or fund from Securities Account and/or Fund Account; perform or receive delivery, assign or transfer or withdraw Securities from Securities Account; and all other legal action which required to in order for Customer's Securities sale or purchase using the Customer fund which contained in Securities Account and/or Fund Account in order to stock exchange transaction settlement including to close negative balance in Securities Account;

i. hold all or part of Securities which purchased and paid by the Customer in Securities Account, withdraw Deposit and sale Securities owned by the Customer including determine the sale price of such Securities, use the proceed of the Securities sale or fund which contained in Securities Account, and debiting fund in Fund Account as a result of and to closed the Customer payment obligation which payable including which arise as a result of delay of payment as stipulated in Section X of this Agreement;

j. cut the proceed of Securities sale and/or debitting Fund Account to pay all transaction cost, tax, commission and all other expenses based on the prevailing law, and to the extent such cost, tax and expenses are responsibility and liability of the Customer based on this Agreement;

k. put the Customer's Securities and/or Fund as collateral for obligation settlement only for the Customer interest which expressly written in Application Form of Securities Account Opening to BCAS, except specifically agreed in separated agreement with Application Form of Securities Account Opening;

l. set aside or place funds in the amount of Rp. 1,- (one Rupiah) in the Fund Account under the Customer's Name or other necessary actions in order to ensure that the Customer's Fund Account remains active unless the Securities Account is closed;

m. close Securities Account based on provision in Section XIX of this Agreement, sale and/or purchase Securities, assign, deliver and/or receive Securities, and other action which related to closing of Securities Account;

n. close Securities Sub-Account at KSEI and Fund Account at BCAS designated bank in case of Securities Account closing based on this Agreement;

o. examine the validity and accuracy of information which provided based on this Agreement from any reliable source;

p. to provide the Customer's data, including any data related to the account and finances of the Customer to tax authorities and/or other authorized authorities in accordance with the applicable law(s) for the purpose of international exchange of tax information based on the relevant international agreement(s) in the field of taxation; and

q. to provide the Customer information in regard to collaboration with the affiliated parties of BCAS (if any) with prior notification to the Customer.

2. The aforementioned power of attorney shall be inseparable part from this Agreement and irrevocable or terminated for any reason, including the reasons set forth in Article 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code.

V. PERNYATAAN NASABAH

1. Nasabah menyatakan bahwa, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Nasabah telah cukup umur dan cakap serta memiliki kewenangan penuh menurut hukum untuk melaksanakan segala kewajiban dan tanggung jawabnya, dan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
2. Nasabah menyatakan, menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, keaslian, keabsahan dari semua dokumen dan kebenaran setiap dan seluruh informasi, data, keterangan, kewenangan/kuasa yang diberikan dalam Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek berdasarkan Perjanjian ini, dan setiap saat akan menyampaikan kepada BCAS perubahan, tambahan maupun perbaikan atas informasi, data maupun dokumen serta keterangan tersebut.
3. Nasabah menyatakan bahwa tidak ada pihak lain atau penerima manfaat (*beneficial owner)* yang memiliki kepentingan terhadap Rekening Efek selain dari pihak-pihak yang dinyatakan secara tegas dalam Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek.
4. Nasabah menyatakan dan menjamin tidak akan menggunakan jasa perantara pedagang Efek yang diberikan oleh BCAS sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas kepada tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).
5. Nasabah menyatakan bahwa dana dan Efek yang telah dan akan disetorkan/ ditransaksikan berdasarkan Perjanjian ini bukan merupakan hasil perbuatan melanggar hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagaimana diatur dalam (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun perubahan-perubahannya di kemudian hari, dan (ii) POJK 8/2023, atau ketentuan yang

V. CUSTOMER'S REPRESENTATION

1. Customer represents that, based on the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia, the Customer are of legal age and competent and have full authority according to the law to perform all obligations and liabilities, and to perform legal action as referred to in this Agreement.

2. The Customer represents, warrants and liable for the correctness, completeness, authenticity and validity of all documents, and for the correctness of any and all information, data, details, authorization/ power conferred upon in the Securities Account Opening Application Form based on this agreement, and shall at any time, deliver to BCAS any change, addition or revision of such information, data, documents and details.

3. Customer represents that no other party or beneficial owner which own any interest in the Securities Account other than the parties explicitly specified in the Securities Account Opening Application Form.

4. The Customer represents and warrants that it will not use the Securities broker-dealer services provided by BCAS as means to perform actions that may be categorized as unlawful act, including but not limited to money laundering.

5. The Customer represents that the funds and the Securities that have been and will be deposited/transacted based on this agreement is not proceeds of unlawful acts, including but not limited to money laundering as stipulated in (i) Law Number 8 of 2010 regarding Prevention and Eradication of Money Laundering and it's any future amendments, and (ii) Regulation No. POJK 8/2023, or other internationally applicable common rules regarding money laundering,

lazim berlaku secara internasional tentang tindak pidana pencucian uang, dan karenanya Nasabah membebaskan BCAS dari segala kewajiban dan tuntutan dari pihak ketiga dan atau pihak yang berwenang maupun kerugian dan biaya hukum yang mungkin ditanggung oleh BCAS sebagai akibat dari pelanggaran oleh Nasabah atas ketentuan hukum yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan di bidang tindak pidana pencucian uang tersebut. Nasabah wajib memberikan keterangan apabila diperlukan atau diminta oleh BCAS dan/atau pihak yang berwenang sehubungan dengan asal usul dana Nasabah, dan Nasabah dengan ini mengizinkan BCAS untuk memastikan asal-usul dana Nasabah dan memberikan data dan informasi mengenai Nasabah kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

and therefore the Customer hold BCAS harmless from all liabilities and claims from any third party and/or authorities as well as damages and legal fees that may be incurred by BCAS as a result of violation by the Customer against the prevailing laws including but not limited to such provisions on money laundering. The Customer shall provide information when required or requested by BCAS and/or the authorities in relation to the source of the Customer's funds, and the Customer hereby authorize BCAS to verify the origins of Customer's funds and to provide Customer's data and information to the authorized official or agency.

6. Nasabah dengan ini menyatakan bersedia untuk tunduk dan mengikuti semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pasar modal di Indonesia sehubungan dengan Rekening Efek, Transaksi Efek, serta sehubungan dengan penunjukan BCAS sebagai perantara pedagang Efek berdasarkan Perjanjian ini, baik yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK, peraturan OJK, peraturan Bursa Efek, Peraturan LKP, Peraturan LPP, serta peraturan dan kebijakan yang ditentukan oleh instansi/pejabat lain yang berwenang, maupun ketentuan yang berlaku di BCAS sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan atau kebijakan instansi dan/atau pejabat yang berwenang, baik yang telah maupun yang akan ada dan diberlakukan di kemudian hari.

6. The Customer hereby declares to obey and to follow all applicable terms and conditions on capital market in Indonesia in connection with Securities Account, Securities Transaction as well as the appointment of BCAS as a Securities broker-dealer here under, either as set forth in Bapepam-LK Regulations, OJK Regulations, Stock Exchange Regulations, LKP Regulations, LPP Regulations as well as regulations and policies set forth by other authorized agencies/officials, and the applicable rules in BCAS as required by the regulations or policies of the authorized agencies and/or officials, either has been and will be any applicable in the future.

7. Sesuai Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi termasuk ketentuan turunan dan perubahannya, Nasabah memberikan persetujuan kepada BCAS untuk melakukan transfer data dan melakukan permrosesan Data Pribadi milik saya atau pihak lain yang saya berikan datanya kepada BCAS, dengan tujuan sebagai berikut:
 a. Pembukaan dan pemeliharaan Rekening Efek dalam rangka transaksi produk dan/atau layanan di BCAS yang dimohonkan saat ini maupun di kemudian hari;
 b. Analisis/penilaian dalam rangka kegiatan pemrofilan, *scoring* dan/atau *rating* guna peningkatan pelayanan dan manajemen risiko BCAS;
 c. Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perintah regulator, aparat penegak hukum, serta instansi berwenang lainnya;
 d. Penyediaan promo, program, pemasaran dan/atau penawaran atas produk, layanan, dan/atau jasa BCAS dengan atau tanpa bekerja sama dengan perusahaan lain di dalam PT Bank Central Asia Tbk., dan group usahanya.

7. In accordance with Law No. 27 Year 2022 concerning on Personal Data Protection including its derrivatives and amandments, the Customer hereby agrees to give consent to BCAS to transfer data and processing the Personal Data belonging to me or other party(-ies) whom I have provided to BCAS, for the following purposes:
 a. Opening and maintenance of securities accounts in order to transaction products and/or services at BCAS which is being requested now or in the future;
 b. Analysis/assessment in the context of profiling, scoring and/or rating activities to improve BCAS services and risk management;
 c. Compliance with applicable laws and regulations and orders of regulators, law enforcement officials, and other authorized agencies.
 d. Provision of promo, program, marketing and/or offering of BCAS products, services and/or services with or without cooperating with other companies within PT Bank Central Asia Tbk., and its business group.

8. Nasabah dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa syarat dan ketentuan Perjanjian ini dapat diubah dari waktu ke waktu oleh BCAS sesuai dengan ketentuan dalam Bagian XX Perjanjian ini. Nasabah dengan ini menyatakan bersedia untuk tunduk dan mengikuti semua syarat dan ketentuan yang berlaku di BCAS dari waktu ke waktu.

8. The Customer hereby acknowledges and agrees that terms and condition of this Agreement may amended from time to time by BCAS in accordance with provision of Section XX of this Agreement. The Customer hereby declares to obey and follow all terms and condition which applicable in BCAS from time to time.

9. Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, mengerti dan mengikatkan diri serta menyetujui semua ketentuan dan persyaratan yang dituangkan dan diuraikan pada Perjanjian ini.

9. The Customer hereby declares to have read, understood and be bound and agrees to all terms and conditions set forth and described herein.

VI. INFORMASI MENGENAI NASABAH

Nasabah menyatakan bahwa Nasabah telah mengetahui, memahami dan menyadari bahwa:

1. BCAS akan senantiasa menjaga sepenuhnya hak kerahasiaan data nasabah, yang diketahui oleh BCAS, termasuk namun tidak terbatas pada data identitas nasabah, data transaksi nasabah, data keuangan dan kekayaan nasabah serta *user-id* dan *password* nasabah yang memiliki fasilitas *online trading*.
2. Nasabah dengan ini setuju untuk memberikan persetujuan dan kewenangan kepada BCAS untuk mengungkapkan informasi mengenai Rekening Efek, Rekening Dana, dan informasi-informasi lain mengenai Nasabah apabila diminta oleh pihak-pihak yang tersebut di bawah ini, tanpa perlu meminta persetujuan lebih lanjut terlebih dahulu dari Nasabah:
 a. bank kustodian dan/atau perusahaan efek lain dalam rangka validasi Efek untuk pesanan jual dan/atau beli Nasabah;
 b. Bursa Efek, KPEI, KSEI, OJK serta instansi pemerintah lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang meminta informasi tersebut;
 c. Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang telah memperoleh persetujuan OJK dalam rangka validasi administrasi data pemodal.
3. a. Dalam hal Nasabah memberikan instruksi kepada BCAS untuk melakukan penjualan Efek milik Nasabah yang disimpan di bank kustodian dan/atau perusahaan efek lain, Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada BCAS untuk meminta informasi dan data dari bank kustodian dan/atau perusahaan efek lain tersebut mengenai Nasabah dan Efek milik Nasabah yang diperintahkan oleh Nasabah untuk dijual melalui BCAS, dan informasi lain yang berhubungan dengan Nasabah. Efek yang diperintahkan oleh Nasabah untuk dijual, dalam hal Efek milik Nasabah tersebut disimpan di bank kustodian dan/ atau perusahaan efek lain, harus tersedia di BCAS paling lambat satu (1) Hari Bursa setelah transaksi selesai dilaksanakan oleh BCAS sebelum pukul 12.00 WIB.

 b. Nasabah berjanji dan menundukkan diri untuk memberi persetujuan dan kewenangan kepada bank kustodian dan/atau perusahaan efek lain tersebut, untuk mengungkapkan informasi dan data mengenai Nasabah dan rekening Efek atas nama Nasabah pada bank kustodian dan/atau perusahaan efek lain tersebut apabila diminta oleh BCAS dalam rangka melaksanakan instruksi jual Nasabah atas Efek yang disimpan di bank kustodian dan/atau perusahaan efek lain tersebut.

VI. CUSTOMER'S INFORMATION

The Customer declares that Customer has acknowledged, understood and realized that:

1. BCAS will always fully protect the confidentiality of the Customer data known to BCAS, including but not limited to the Customer identity data, the Customer transaction data, the financial data, and the Customer assets as well as the Customer user-id and password for online trading facilities.

2. The Customer hereby agrees to grant approval and authority to BCAS to disclose information concerning the Securities Account, Fund Account and other information regarding the Customer if requested by the parties mentioned below, without prior approval of the Customer:
 a. custodian bank and/or other securities company in order of Securities validation for Customer's offer and/or bid order;
 b. Stock Exchange, KPEI, KSEI, OJK as well as other government agencies which according to applicable law authorized to request such information;
 c. Investor Protection Fund Institution (that has obtained a license from OJK) for investor data administration validation.

3.a. In case the Customer deliver an instruction to BCAS to execute sale of Customer's Securities which is deposited at other custodian bank and/or securities company, the Customer hereby grants power and authority to BCAS to request information and data from such other custodian bank and/or securities company regarding the Customer and Customer's Securities which have been instructed by the Customer to be offered via BCAS and other information in connection with the Customer. The Securities which have been instructed by the Customer to be sold, in case such Customer's securities are deposited at other custodian bank and/or securities company, shall be available at BCAS no later than one (1) Trading Days after the transaction is settled by BCAS before 12:00 WIB.

b. The Customer undertakes and obey to grant approval and authority to such other custodian bank and/or securities company to disclose information on the Customer and securities account under Customer's name at such other custodian bank and/or securities company if requested by BCAS in order to execute Customer's selling instruction over the Securities deposited at such other custodian bank and/or securities company.

c. Apabila permintaan informasi dan data mengenai Nasabah dan/atau rekening Efek Nasabah dalam angka 2 butir b di atas ditolak oleh bank kustodian dan/ atau perusahan efek lain di mana Nasabah menyimpan Efeknya, maka BCAS akan menolak untuk melaksanakan instruksi Nasabah untuk penjualan Efek dimaksud. Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya instruksi penjualan tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah dan Nasabah dengan ini membebaskan BCAS dari gugatan dan/atau tuntutan hukum dan tidak akan mengajukan gugatan atau tuntutan hukum dalam bentuk apapun kepada BCAS.

4. Kewenangan, persetujuan dan kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada BCAS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 butir a di atas tidak dapat ditarik kembali selama Nasabah masih memiliki Rekening Efek pada BCAS dan pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilakukan tanpa diperlukan surat kuasa tersendiri.
5. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada BCAS untuk menggunakan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (LAPMN) di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam rangka pemanfaatan data Nasabah termasuk data pribadi, namun tidak terbatas pada persetujuan untuk kepentingan penerimaan, penyampaian, pengkinian, pemanfaatan, pertukaran, dan penyimpanan data dan/atau dokumen Nasabah yang terdapat di LAPMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. PERNYATAAN MENGENAI RISIKO

Nasabah mengakui, mengerti dan menyadari bahwa:

1. Investasi di pasar modal memiliki risiko finansial. Harga Efek dapat mengalami kenaikan yang akan menguntungkan Nasabah dan dapat pula mengalami penurunan yang mengakibatkan kerugian bagi Nasabah dan, selain kenaikan dan penurunan harga, Efek yang dimiliki oleh Nasabah dapat kehilangan nilainya dan menjadi tidak berharga.
2. Setiap Efek memiliki tingkat likuiditas yang berbeda yang dapat mengakibatkan perbedaan antara harga penawaran jual dan penawaran beli di Bursa Efek.
3. Sebagai akibat dari hal-hal tersebut dalam angka 1 dan 2 di atas, setiap saat Nasabah dapat mengalami kerugian dan kehilangan sebagian atau seluruh dana yang diinvestasikan oleh Nasabah di pasar modal, oleh karena itu Nasabah menyatakan bahwa investasi di pasar modal dilakukan oleh Nasabah dengan menyadari sepenuhnya risiko kerugian yang mungkin dialami.

VIII. DEPOSIT

1. Untuk dapat melakukan Transaksi Efek, Nasabah wajib menyediakan Deposit dalam bentuk dana dan/atau efek dengan nilai yang ditentukan oleh BCAS.
2. Apabila sampai dengan tanggal yang ditentukan, Nasabah belum menyetorkan Deposit yang disyaratkan oleh BCAS terkait dengan pelaksanaan Transaksi Efek, maka BCAS berhak membatalkan/tidak melaksanakan instruksi Transaksi Efek yang diberikan oleh Nasabah. Namun, seandainya instruksi transaksi tersebut telah dilaksanakan, maka Nasabah tetap terikat pada Transaksi Efek dimaksud dan wajib memenuhi kewajibannya terkait Transaksi Efek dimaksud. Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari dibatalkannya/tidak dilaksanakannya instruksi Nasabah tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah dan Nasabah dengan ini membebaskan BCAS dari gugatan dan/atau tuntutan hukum dan tidak akan mengajukan gugatan atau tuntutan hukum dalam bentuk apapun kepada BCAS.
3. Efek dan dana dalam Rekening Efek maupun Efek yang akan diterima oleh Nasabah serta dana dalam Rekening Dana dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban Nasabah terhadap BCAS. Apabila nilai jaminan tersebut berkurang karena alasan apapun, maka Nasabah wajib menambah Efek atau dana dalam Deposit dimaksud agar instruksi Nasabah terkait Transaksi Efek yang diberikan kepada BCAS dapat dilaksanakan.
4. BCAS berhak meminta pembayaran atau Efek dari Nasabah sebelum pelaksanaan Transaksi Efek.
5. BCAS berhak menilai Efek milik Nasabah sesuai dengan kebijakan penilaian jaminan yang ditentukan oleh BCAS. BCAS dapat menolak instruksi Nasabah untuk menjual Efek tertentu yang dijadikan jaminan.
6. Penarikan Efek dengan cara pemindahbukuan Efek dari Rekening Efek ke rekening efek atas nama Nasabah pada kustodian lain dan perubahan Efek dalam penitipan kolektif di KSEI menjadi Efek dalam bentuk warkat atas nama Nasabah atau penarikan dana dari Rekening Dana oleh Nasabah dapat dilakukan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada BCAS, dan BCAS akan mulai melaksanakan instruksi Nasabah tersebut pada 1 (satu) Hari Bursa setelah diterimanya permintaan tertulis tersebut beserta dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap oleh BCAS. Penarikan dana oleh Nasabah dari Rekening Dana hanya dapat dilakukan apabila saldo Rekening Dana dalam posisi positif dan Nasabah tidak memiliki kewajiban pembayaran baik yang telah atau belum jatuh tempo kepada BCAS atau kepada pihak lain sehubungan dengan Transaksi Efek dan/atau Perjanjian ini dan dana dalam Rekening Dana melebihi saldo minimum yang ditetapkan BCAS dari waktu ke waktu. Pemindahbukuan Efek dan penarikan dana tersebut akan diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku di BCAS, kustodian lain yang akan menerima pemindahbukuan Efek, KSEI, dan bank di mana Rekening Dana dibuka.

c. If the request for information and data regarding the Customer and/or Customer's Securities account in number 2 item b above is denied by the other custodian bank and/or securities company which the Customer deposited its Securities, therefore BCAS will refuse to execute Customer's instruction to sell such Securities. Any loss arising from non-execution of such sell instruction shall be borne by the Customer and the Customer hereby hold BCAS harmless from any legal claim and shal not file legal claim of any sort against BCAS.

4. Authority, approval and power which granted by the Customer to BCAS as referred to in number 1 and number 2 item a above shall be irrevocable as long as the Customer still own Securities Account at BCAS and the execution of such authority may be made without a separate power of attorney.
5. The Customer hereby give approval to BCAS to use "Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah" (LAPMN) at "PT Kustodian Sentral Efek Indonesia" (KSEI) in the context of utilizing the Customer data including personal data, including but not limited to approval for the purposes of receiving, delivering, updating, utilization, exchange and storage of the Customer Data and/or documents contained in LAPMN based on the provisions of prevailing laws and regulations.

VII. REPRESENTATION CONCERNING RISK

The Customer acknowledged, understood and realized that:

1. Investment in the capital market bears financial risks. Securities prices may increase which will bring profits for the Customer and may also decrease which cause losses to the Customer, and in addition to the increase and decrease of price, the Securities owned by the Customer may lose its value and become valueless.
2. Each Securities has different level of liquidity that may result in disparity between the other price and bid price in the Stock Exchange.
3. As a result of such matter in number 1 and 2 above, the Customer may at any time suffer from losses and lose part or all of the funds which invested by the Customer in the capital market, therefore the Customer declares that investment in the capital market is made by the Customer in full awareness of the possible risk of loss.

VIII. DEPOSIT

1. In order to perform Securities Transaction, the Customer shall make available a Deposit in the form of fund and/or Securities with amount as specified by BCAS.
2. If on the specified date, the Customer has not deposited the Deposit which required by BCAS related to execution of Securities Transaction, then BCAS reserves the right to cancel/ not execute Securities Transaction instruction given by the Customer. However, if such transaction instruction has been executed, then the Customer remains bound by such Securities Transaction and shall fulfill any obligation related to such transaction. All losses which arise from cancelation/non execution of such Customer's instruction shall be borne by the Customer and Customer hereby holds BCAS harmless from any claim and/or legal suit in any sort against BCAS.
3. The Securities and funds in the Securities Account and Securities to be received by the Customer as well as the funds in the Fund Account may serve as Customer's liability settlement collateral against BCAS. If the amount of the collateral is decreasing due to any reason, then the Customer shall increase the Securities or funds in such Deposit in order for Customer's instruction regarding Securities Transaction which is given to BCAS can be executed.
4. BCAS shall be entitled to ask for payment or Securities from the Customer prior to the execution of Securities Transaction.
5. BCAS shall be entitled to appraise Customer's Securities in accordance with the collateral assessment policy as specified by BCAS. BCAS may decline Customer's instruction to sell particular Securities which served as collateral.
6. Securities Withdrawal by transfer of Securities from the Securities Account to securities account under the name of the Customer in other custodian and the conversion of Securities in collective deposit at KSEI into script Securities under the name of Customer or funds withdrawal from the Fund Account by the Customer can be made by submitting a written request to BCAS, and BCAS will initiate the execution of Customer's instruction in 1 (one) Trading Day after the receipt of such written request together with complete documents required by BCAS. Funds withdrawal by the Customer from the Fund Account may be made only if the Fund Account balance is in positive position and the Customer does not have any payment liability which has been or will become due to BCAS or to other party in relation to Securities Transaction and/or this Agreement and the funds in the Fund Account exceed the minimum balance as specified by BCAS from time to time. Transfer of Securities and funds withdrawal will be settled in accordance with the applicable mechanisms in BCAS, other custodian that will receive such transfer of Securities, KSEI and the bank where the Fund Account is opened.

7. Efek yang dimiliki Nasabah disimpan pada Sub Rekening Efek atas nama masing-masing nasabah pada KSEI terpisah dari efek milik BCAS dan nasabah BCAS yang lain.
8. Dana yang dimiliki Nasabah disimpan atas nama masing-masing nasabah pada Rekening Bank pada bank yang ditunjuk BCAS, terpisah dari dana milik BCAS dan nasabah BCAS yang lain.
9. Dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam Rekening Efek, BCAS dapat menggunakan Efek dalam Rekening Efek tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya dan/atau melakukan penjualan Efek secara paksa tanpa persetujuan Nasabah terlebih dahulu dalam rangka penyelesaian kewajiban Nasabah.
10. Patokan harga Efek yang dipergunakan dalam penghitungan nilai Efek dalam portofolio adalah harga penutupan perdagangan di Bursa Efek 1 (satu) Hari Bursa terdekat sebelum dilakukannya perhitungan. Namun, BCAS berwenang untuk mempergunakan patokan harga lain dalam melakukan perhitungan nilai Efek dalam portofolio Nasabah apabila menurut BCAS harga penutupan tersebut tidak mencerminkan harga wajar Efek.
11. Efek yang terkena "*delisting*" atau tidak dapat ditransaksikan karena ada masalah, misalnya di "suspend", akan dinilai nol.

IX. TRANSAKSI EFEK

1. Transaksi Efek berdasarkan instruksi dari Nasabah dapat dilakukan apabila pada saat instruksi diberikan dan akan dijalankan oleh BCAS, syarat-syarat sebagai berikut telah terpenuhi:
 a. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek yang diajukan oleh Nasabah telah disetujui oleh BCAS, dan Nasabah telah membuka Rekening Dana serta Sub Rekening Efek pada KSEI.

 b. Instruksi untuk melakukan Transaksi Efek yang diberikan oleh Nasabah, baik secara tertulis maupun lisan, dapat diterima sebagai suatu instruksi yang sah oleh BCAS dan segala risiko sehubungan dengan pemberian instruksi melalui sarana apapun oleh Nasabah merupakan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Dalam hal Nasabah memberikan pesanan jual/beli via telepon atau faksimili, BCAS tidak berkewajiban melakukan verifikasi dan membuktikan keaslian suara Nasabah di telepon maupun keaslian tanda tangan yang tercantum di faksimili. BCAS berhak membuat dan menyimpan setiap rekaman percakapan telepon antara Nasabah dan BCAS. Rekaman tersebut merupakan bukti yang mengikat bagi Nasabah BCAS dan dalam hal timbul perselisihan dan/atau sengketa berkaitan dengan Rekening Efek, dan rekaman percakapan tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang mengikat bagi Para Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekaman percakapan tersebut adalah milik BCAS.
 c. Kewajiban Nasabah untuk memenuhi Deposit telah dan masih dipenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Bagian VIII Perjanjian ini.
 d. Apabila Nasabah bermaksud untuk membeli atau menjual Efek untuk kepentingan perusahaan efek lain, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, atau lembaga keuangan lain, Nasabah dengan ini menjamin ketersediaan dana dan/atau Efek untuk keperluan penyelesaian transaksi sebelum melakukan pemesanan jual atau beli, dan dalam hal Nasabah tidak dapat menyediakan dana dan/atau Efek dimaksud, maka Nasabah setuju untuk menanggung dan mengganti seluruh kerugian yang timbul sebagai akibat dari kegagalan dalam menyelesaikan transaksi pada tanggal penyelesaian.
 e. Dalam hal Nasabah memberikan instruksi penjualan Efek, Efek dalam jenis dan jumlah yang disebutkan dalam instruksi Nasabah tersebut harus telah tersedia dalam Rekening Efek pada saat penyelesaian transaksi, hal mana juga berlaku terhadap setiap instruksi penjualan Nasabah atas Efek yang telah dibeli sebelumnya namun penyelesaian Transaksi Efek dengan pemindahbukuan Efek ke dalam Rekening Efek belum selesai dilakukan.
 f. Dalam hal Nasabah memberikan instruksi pembelian Efek, nilai Transaksi Efek berdasarkan instruksi Nasabah tersebut tidak boleh melebihi Limit Transaksi BCAS, kecuali disetujui oleh BCAS.

 g. Rekening Efek tidak dalam keadaan dibatasi penggunaannya sesuai dengan ketentuan dalam Bagian XIX Perjanjian ini.
2. BCAS mempunyai kewenangan penuh untuk menerima atau menolak instruksi yang diberikan oleh Nasabah untuk melakukan Transaksi Efek maupun membatalkan tindakan yang telah dilakukan oleh BCAS berdasarkan instruksi tersebut apabila syarat-syarat pada angka 1 di atas tidak dipenuhi; atau terjadinya pelanggaran oleh Nasabah atas ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini; atau apabila Transaksi Efek tetap dilaksanakan, berdasarkan penilaian dan pertimbangan BCAS, dapat menyebabkan pelanggaran oleh Nasabah terhadap Perjanjian ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam melaksanakan instruksi dari Nasabah yang diberikan baik secara lisan maupun tertulis, BCAS bertindak selaku kuasa dari Nasabah dan karenanya Nasabah menyetujui, memberikan otorisasi, serta terikat pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh BCAS untuk dan atas nama Nasabah tersebut.
4. Apabila BCAS tidak dapat atau gagal melaksanakan instruksi dari Nasabah karena situasi atau kondisi pasar tidak memungkinkan untuk melaksanakan instruksi Nasabah, atau karena terjadi *Force Majeure*, maka BCAS tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin timbul dan Nasabah dengan ini membebaskan BCAS dari segala tuntutan kerugian, tanggung jawab, tanggung gugat, tuntutan, gugatan dan/atau

7. Securities owned by the Customer shall be stored in Securities Sub-Account under the name of respective Customer at KSEI, separated from securities owned by BCAS and other BCAS Customer.
8. Fund owned by the Customer shall be stored under respective name of the Customer in Fund Account at BCAS designated bank, separated from fund owned by BCAS and other BCAS Customer.
9. In case the funds show negative balance in the Securities Account, BCAS may use the Securities in the Securities Account as collateral for loans from bank or other financial institutions and/or execute Securities forced selling without prior approval of the Customer in order to settle Customer's liabilities.
10. The Securities benchmark price is which used in calculation of Securities value in portfolio shall be the closing price in the Stock Exchange in the nearest 1 Trading Day prior to calculation. However, BCAS shall have the authority to use other benchmark price in calculation of Securities value in Customer's portfolio if, according to BCAS, such closing price does not reflect a fair market value.
11. Securities which affected by "delisting" or cannot be transacted because of problem, in example "suspended", shall be valued as zero.

IX. SECURITIES TRANSACTION

1. Securities Transaction based on the Customer instruction may be made if at the time when the instruction is given and will be carried out by BCAS, the requirements as follows have been fulfilled:
 a. Application Form of Securities Account Opening which is submitted by the Customer has been approved by BCAS, and the Customer has opened Fund Account and Securities Sub-Account at KSEI.
 b. Instruction to execute Securities Transaction which is given by the Customer, either written or verbal, may be received as a valid instruction by BCAS and all risks in connection with providing instruction through any means by the Customer are full responsibility of the Customer. In case the Customer provides sale/purchase order via telephone or facsimile, BCAS shall not be obliged to verify and prove the authenticity of the Customer voice in telephone and authencity of signature which is contained in the facsimile. BCAS shall be entitled to make and store every telephone conversation record between the Customer and BCAS. Such record constitutes a binding proof against the Customer of BCAS and if there is conflict and/or dispute in connection with Securities Account, and such conversation record may be used as a binding proof against the Parties in accordance with applicable law. Such record is BCAS property.

 c. The Customer obligation to fulfill Deposit has been and still met in accordance with the provision in Section VIII of this Agreement.
 d. If the Customer wishes to buy or sell Securities for other securities company, bank, insurance, or other financial institution, the Customer hereby warrant the availability of fund and/or Securities for the purpose of transaction settlement prior to execute sell or buy order, and in case the Customer could not provide such fund and/or Securities, then the Customer agrees to bear and indemnify all losses arising out of failure in settlement of transaction at the settlement date.
 e. In case the Customer gives Securities sale instruction, Securities in type and amount which is stated in such Customer's instruction shall be available in Securities Account at the time of transaction settlement, this also apply to any Customer's instruction to sell over Securities which has previously purchased but the settlement of Securities Transaction with Securities transfer to Securities Account has not been completed.
 f. In case the Customer gives Securities purchase instruction, amount of Securities Transaction based on such Customer's instruction shall not exceeding the BCAS Trading Limit, except approved by BCAS.
 g. Securities Account is not in state of usage restriction in accordance with provision of Section XIX of this Agreement.
2. BCAS shall have the full authority to accept or decline the instruction given by the Customer to execute Securities Transaction and to call off the action having been taken by BCAS based on such instruction if the conditions in number 1 above has not been fulfilled; or in case of breach by the Customer of any other provision in this Agreement; or if the Securities Transaction remains to be executed, at the discretion of BCAS , may cause a breach by the Customer of this Agreement or the applicable legislations.

3. In executing Customer's instruction which is given either in oral or written, BCAS shall act as the proxy of the Customer and thus the Customer approves, authorizes and is bound to the actions undertaken by BCAS for and on behalf of the Customer.

4. If BCAS is unable or fails to execute Customer's instruction due to market situation or conditions makes it impossible to execute Customer's instruction, or due to Force Majeure, then BCAS shall not be liable for any losses that may arise and the Customer hereby hold harmless BCAS from all claim of damages, liabilities, accountabilities, suit, claims and/or other legal actions of any sort which may arise due to non-execution of

tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak dapat dilaksanakannya instruksi Nasabah tersebut.

5. Nasabah berhak untuk meminta perubahan dan/atau pembatalan atas instruksi yang telah disampaikannya kepada BCAS sepanjang instruksi tersebut belum selesai dilaksanakan oleh BCAS, namun BCAS tidak wajib untuk memastikan berhasil dilakukannya perubahan dan/atau pembatalan tersebut. Dalam hal BCAS berhasil membatalkan instruksi Nasabah, BCAS akan menyampaikan secara tertulis mengenai hal tersebut kepada Nasabah pada hari yang sama.
6. Nasabah setuju dan menundukkan diri untuk melaksanakan seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari instruksi yang gagal untuk diubah dan/atau dibatalkan dan karenanya BCAS tidak bertanggung jawab atas gagalnya pembatalan dan/atau perubahan instruksi tersebut, kecuali apabila transaksi tetap dilaksanakan setelah 30 (tiga puluh) menit atau lebih sesudah instruksi pembatalan diterima oleh BCAS untuk Transaksi Efek yang dilakukan di Indonesia; atau 24 (dua puluh empat) jam atau lebih sesudah instruksi pembatalan diterima oleh BCAS untuk Transaksi Efek yang dilakukan di luar negeri.
7. Nasabah juga setuju dan menundukkan diri untuk melaksanakan semua hak dan kewajiban yang timbul dari berulangnya pelaksanaan instruksi maupun dilaksanakannya secara bersama-sama instruksi awal maupun perubahannya sebagai akibat usaha untuk mengubah dan/atau membatalkan suatu instruksi.

X. PEMBAYARAN TRANSAKSI

1. Atas setiap transaksi yang dilakukan, selain harga pembelian Efek untuk transaksi pembelian Efek, Nasabah wajib membayar biaya-biaya:
 a. komisi transaksi beli sebesar [] % dari nilai transaksi dan komisi transaksi jual sebesar [] % dari nilai transaksi;
 b. pajak dan biaya transaksi yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat transaksi dilaksanakan; dan
 c. biaya-biaya lainnya, jika ada.
2. BCAS berhak membebankan biaya-biaya tersebut dalam angka 1 di atas pada Deposit yang diserahkan oleh Nasabah, dana yang disimpan pada Rekening Dana dan/atau pada pembayaran yang akan diterima oleh Nasabah.
3. Pembayaran dari Nasabah untuk transaksi pembelian Efek harus sudah efektif dalam Rekening Dana selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian pukul 09.00 WIB. Apabila sampai dengan waktu tersebut dana belum efektif di Rekening Dana, maka BCAS berhak membebankan biaya transaksi Nasabah pada Deposit dan/atau Rekening Dana tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah.
4. Setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda harian sebesar [30%] (tiga puluh persen) / tahun dan diperhitungkan dalam jumlah kewajiban yang harus dilunasi oleh Nasabah.
5. Apabila sampai dengan tanggal penyelesaian setelah transaksi pembelian Efek dilakukan, pembayaran dari Nasabah belum diterima oleh BCAS, maka BCAS berhak melarang Nasabah melakukan transaksi beli melalui BCAS tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah sampai dilunasinya seluruh kewajiban Nasabah kepada BCAS.
6. Apabila hasil penjualan Efek tersebut diatas tidak mencukupi untuk pelunasan kewajiban Nasabah, maka BCAS akan mengirimkan surat pemberitahuan penjualan dan status kewajiban Nasabah sekaligus meminta Nasabah untuk melunasi kewajibannya.
7. Pembayaran transaksi penjualan Efek ke Rekening Dana dilaksanakan oleh BCAS pada tanggal penyelesaian setelah tanggal Transaksi Efek secepat-cepatnya pada pukul 14.00 WIB dengan pengecualian apabila Nasabah belum menyelesaikan semua kewajiban penyerahan Efek berkaitan dengan transaksi jual tersebut, maka BCAS berhak untuk tidak melakukan pemindahbukuan dana ke dalam Rekening Dana sampai dengan dilaksanakannya kewajiban penyerahan Efek tersebut atau menjual Efek lain dalam Rekening Efek atau membeli Efek yang diperlukan menggunakan dana Nasabah yang terdapat dalam Rekening Efek dan/atau Rekening Dana untuk penyelesaian transaksi berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh BCAS berdasarkan ketentuan IV.1.e Perjanjian ini.

XI. PENYERAHAN DAN PENARIKAN EFEK

Nasabah dapat meminta pemindahbukuan Efek hasil transaksi pembelian dari Rekening Efek ke rekening efek atas nama Nasabah pada kustodian lain secepat- cepatnya pada Hari Bursa setelah Transaksi Efek dilakukan dengan memberikan instruksi tertulis kepada BCAS. BCAS akan mulai melaksanakan instruksi Nasabah tersebut selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Bursa setelah diterimanya permintaan tertulis tersebut beserta dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap oleh BCAS. Nasabah menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan instruksi tersebut dapat saja tidak dilaksanakan BCAS karena adanya *Force Majeure*, perubahan peraturan pasar modal dan/atau perubahan kebijakan moneter Pemerintah, dan/ atau adanya kebijakan dan/atau ketentuan yang diterbitkan OJK, Bursa Efek, LKP, dan/atau LPP, serta akibat tidak berfungsinya sistem-sistem yang terkait dengan perdagangan, kliring dan penjaminan serta penyimpanan dan penyelesaian transaksi pada Bursa Efek, LKP dan/atau LPP.

such Customer's instruction.

5. *The Customer is entitled to request amendment and/or cancelation on instruction which have been given to BCAS as long as such instruction has not been completed to be executed by BCAS, but BCAS is not obliged to ensure such amendment and/or cancelation is successfully executed. In case BCAS successfully cancels the Customer instruction, BCAS will convey in writing regarding such matter to the Customer at the same day.*
6. *The Customer agrees and comply to perform all rights and obligations which arise from instruction which failed to be amended and/or cancelled and therefore BCAS shall not be liable for failure of such instruction cancellation and/or amendment, except if transaction remain executed after 30 (thirty) minutes or more after cancellation instruction received by BCAS for Securities Transaction which executed in Indonesia; or 24 (twenty four) hours or more after cancellation instruction received by BCAS for Securities Transaction which executed abroad.*
7. *The Customer also agrees and complies to perform all rights and obligations which arise from recurrence of instruction execution or simultaneous execution of original instruction and amendment as result of attempt to amend and/or cancel an instruction.*

X. PAYMENT OF TRANSACTION

1. *On every executed transaction, in addition to Securities purchase price for Securities purchase transaction, the Customer shall pay the following fees:*
 a. Buy transaction commission in amount of [] % from transaction value and sell transaction commission in amount of [] % from transaction value.
 b. taxes and transaction cost which subject to applicable law at the time transaction is executed; and
 c. other expenses, if any.
2. *BCAS shall be entitled to impose the fees specified in number 1 above on the Deposit submitted by the Customer, the funds stored in the Fund Account and/or the payment to be received by the Customer.*
3. *Payment from the Customer for Securities purchase transaction shall have been effective in the Fund Account no later than the settlement date at 09.00 WIB. If until such date the funds have not been effective in the Fund Account, then BCAS shall be entitled to impose Customer's transaction fees on the Deposit and/or Fund Account without prior approval from Customer.*
4. *Every payment delay shall be charged with daily penalty in amount of [30]% / years and calculated in liability amount which shall be paid by the Customer.*
5. *If until the settlement date after Securities purchase transaction is executed, payment from the Customer has not been received by BCAS, then BCAS entitled to prohibit the Customer to execute purchase transaction through BCAS without prior notification to the Customer until all Customer's liability to BCAS have been paid off.*
6. *If the proceed from such Securities sale above is inadequate to settle the Customer's liability, then BCAS will deliver letter of sale notification and the Customer's liability status and to request the Customer to pay off its liability.*
7. *Securities sale transaction payment to Fund Account executed by BCAS on the settlement date after the date of Securities Transaction at earliest at 14.00 WIB with exception if the Customer have not fulfill all Securities delivery liability in connection with such sale transaction, then BCAS entitled to non execution of fund transfer to Fund Account until such Securities delivery obligation is executed or sell other Securities in Securities Account or purchase the required Securities using the Customer fund which contained in Securities Account and/or Fund Account to settle the transaction based on authority which held by BCAS based on provision IV.1.e of this Agreement.*

XI. SECURITIES DELIVERY AND WITHDRAWAL

The Customer may request Securities transfer out of the purchase transaction from the Securities Account to a securities account under Customer's name in other custodian no sooner than the Trading Day after Securities Transaction execution by providing a written instruction to BCAS. BCAS will initiate the execution of Customer's instruction no later than 1 (one) Trading Day after receiving such written request together with the complete documents required by BCAS. The Customer shall be fully aware that the execution of such instruction may not be executed by BCAS due to Force Majeure, changes in capital market regulations and/or changes in government monetary policy and/or policies and/or regulation which enacted by OJK, Stock Exchange, LKP and/or LPP, as well as malfunction of the system relation to trading, clearing and guarantee, as well as depository and settlement of transaction in the stock exchange, LKP and/or LPP.

XII. KONFIRMASI DAN PELAPORAN

1. Untuk setiap Transaksi Efek yang telah dilaksanakan untuk kepentingan Nasabah, BCAS akan memberikan konfirmasi transaksi kepada Nasabah, Nasabah berhak sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek dalam konfirmasi transaksi dimaksud atau pembukuan BCAS dengan saldo Efek milik Nasabah dalam Sub Rekening Efek. Segala biaya yang timbul terkait permintaan laporan dan/atau uji kesesuaian saldo dimaksud, yang dibebankan oleh BCAS maupun KSEI, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah.

2. Dalam hal BCAS menjalankan instruksi Nasabah untuk melakukan Transaksi Efek, BCAS akan menerima laporan yang menyatakan mengenai status instruksi yang terlaksana, termasuk tetapi tidak terbatas kepada, apakah pemesanan telah terlaksana sebagian atau seluruhnya, dan harga transaksi yang terjadi. Laporan tersebut diterima BCAS dapat saja tidak tepat pada waktunya, sehingga dapat mengakibatkan Nasabah terlambat menerima laporan dari BCAS tersebut. Nasabah dapat saja menerima laporan perbaikan terhadap laporan sebelumnya akibat dari kesalahan harga dan atau jumlah yang dieksekusi. Untuk itu, Nasabah setuju bahwa Nasabah akan menerima harga dan/atau jumlah yang benar-benar terjadi di Bursa Efek berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Bursa Efek walaupun laporan tersebut terlambat ataupun terdapat perbedaan antara apa yang Nasabah lihat di layar pada saat transaksi atau yang dijelaskan oleh petugas yang mewakili BCAS untuk menyampaikan laporan tersebut.
3. Apabila Nasabah tidak menyetujui isi konfirmasi yang dikirimkan oleh BCAS, maka Nasabah harus menyampaikan pernyataan tertulis dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah dikirimkannya konfirmasi tersebut (dengan bukti pengiriman tercatat di BCAS). Apabila dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa Nasabah tidak menyampaikan keberatan tertulis, maka Nasabah dengan ini menyatakan bahwa Nasabah menyetujui isi konfirmasi tersebut dan isi konfirmasi tersebut menjadi bersifat final.
4. BCAS akan mengirimkan laporan konfirmasi transaksi kepada Nasabah setelah diselesaikan proses-proses administratif pada setiap akhir Hari Bursa. Nasabah dengan ini membebaskan BCAS dari tanggung jawab atas setiap keterlambatan dalam penyampaian laporan konfirmasi perdagangan kepada Nasabah dalam kondisi apapun.
5. BCAS akan mengirimkan laporan bulanan mengenai posisi Efek dan dana dalam Rekening Efek dan Rekening Dana.
6. BCAS berhak membela diri terhadap keluhan (*complaint*) yang diajukan Nasabah dengan mengajuan bukti-bukti yang ada.

XIII. PENDANAAN

1. Penyetoran yang dilakukan oleh Nasabah dengan cek/bilyet-giro/transfer dianggap sah setelah dana efektif (*in good funds*) dalam Rekening Dana Nasabah.
2. Nasabah memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada BCAS dan menginstruksikan kepada BCAS untuk:
 a. memeriksa dan memastikan ketersediaan dana Nasabah dalam Rekening Dana sebelum melaksanakan instruksi Nasabah;
 b. memblokir dana Nasabah sebagai jaminan Transaksi Efek di BCAS;
 c. melakukan atau memerintahkan bank yang mengelola Rekening Dana untuk melakukan pendebetan atau pengkreditan Rekening Dana sehubungan Transaksi Efek maupun kewajiban Nasabah yang telah jatuh tempo kepada BCAS seperti biaya transaksi, biaya pengiriman dan penerimaan dana, pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, komisi dan beban pengeluaran lain yang merupakan beban dan wajib dibayar oleh Nasabah;
 d. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pengaturan pendanaan.
3. Nasabah berkewajiban untuk memastikan ketersediaan dana dalam Rekening Dana sebelum memberikan instruksi kepada BCAS untuk melakukan Transaksi Efek melalui BCAS. BCAS dapat menolak melaksanakan instruksi dari Nasabah apabila tidak tersedia dana yang cukup dalam Rekening Dana.
4. Dalam hal Nasabah menerima pendanaan dari BCAS, maka BCAS berhak menginformasikan pendanaan yang diterima oleh Nasabah melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang mana informasi itu dapat diketahui oleh pihak yang memiliki hak untuk memperoleh informasi tersebut berdasarkan Peraturan OJK mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK.

XIV. PENYELESAIAN TUNGGAKAN

1. BCAS mempunyai hak untuk membeli atau meminjam Efek atau menjual Efek lain milik Nasabah untuk Rekening Efek Nasabah, dengan tujuan untuk menutup saldo negatif Efek yang tidak dibiayai oleh BCAS atau tidak dijamin secara cukup oleh nasabah.
2. Apabila waktu pembayaran telah melewati tanggal penyelesaian Transaksi Efek/atau dana yang ada dalam Rekening Dana dalam posisi negatif atau tidak mencukupi untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran oleh Nasabah baik yang telah maupun belum jatuh tempo, maka BCAS dapat melakukan penjualan atas Efek yang berada dalam Rekening Efek pada 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal penyelesaian Transaksi Efek pada Pasar Reguler tanpa perlu memperoleh persetujuan terlebih dulu dari Nasabah.
3. Pemilihan Efek yang akan dijual dan penentuan harga penjualan Efek dimaksud merupakan hak BCAS sepenuhnya dalam rangka mengurangi kewajiban Nasabah terhadap BCAS.

XII. CONFIRMATION AND REPORTING

1. For any Securities Transaction which has been executed for the Customer interest, BCAS will deliver transaction confirmation to Customer. The Customer shall be entitled at any time to request a report and/or verify the consistency between the balances of Securities Account in the relevant transaction confirmation or BCAS bookkeeping against the Customer's Securities balance in the Securities Sub-Account. All costs arising out in relation to such report and/or verification of balance incurred by BCAS and KSEI shall be borne by and the liabilities of the Customer.
2. In case BCAS executes Customer's instruction to execute Securities Transaction, BCAS will receive a report regarding the status of executed instruction, including but not limited to whether the order has been executed in part or in full, and the price of transaction. Such report may not be received by BCAS on time, which leads to the delay of the Customer receiving such report from BCAS. The Customer may receive a revision to the previous reports due to false price and/or amount executed. Thus, the Customer agrees that it will accept the prices and/or amounts that are actually executed in the Stock Exchange based on reports issued by the Stock Exchange notwithstanding the delay of such reports or there is inconsistency between what the customer saw on the screen at the transaction or described by the officers representing BCAS to deliver such reports.
3. If the Customer does not approve the confirmation content which was sent by BCAS, then the Customer shall submit a written statement within 1 (one) Trading Day after delivery of such confirmation (with receipt of delivery recorded in BCAS). If within one (1) Trading Day the Customer does not deliver a written objection, then the Customer hereby declares that it approves such confirmation and therefore the confirmation shall be final.
4. BCAS shall deliver transaction confirmation report to the Customer after administrative process has been completed at the end of any Trading Day. The Customer hereby holds BCAS harmless from the liabilities on any delay in the delivery of transaction confirmation report to the Customer under any circumstances.
5. BCAS shall deliver monthly report regarding the position of Securities and funds in the Securities Account and Fund Account.
6. BCAS shall be entitled to defend itself against complaints filed by the Customer by presenting available evidences.

XIII. FUNDING

1. The deposit made by the Customer using check/clearing ticket/transfer shall be deemed valid after the funds are effective (in good funds) in the Customer Fund Account.
2. The Customer shall grant an irrevocable power of attorney to BCAS and instruct BCAS to:
 a. verify and ensure the availability of Customer's funds in the Fund Account prior to Customer's instruction execution;
 b. block Customer's funds as collateral for Securities Transaction in BCAS;
 c. perform or instruct the bank managing the Fund Account to debiting or crediting the Fund Account with respect to Securities Transaction and Customer's liabilities which has become due to BCAS such as transaction fees, fund delivery and receiving fees, taxes in accordance with the applicable laws, commissions and other charges which are expenses and liabilities shall be paid by the Customer;
 d. take other actions necessary in connection with the implementation of funding arrangements.
3. The Customer shall ensure the availability of funds in the Fund Account prior to give instruction to BCAS to execute Securities Transaction via BCAS. BCAS may decline to execute Customer's instruction in case of insufficient funds available in the Fund Account.
4. If the Customer receives funding from BCAS, then BCAS has the right to inform the funding received by Client through SLIK OJK. This information can be known by parties who have the right to obtain such information based on the Financial Services Authority Regulation regarding reporting and requesting debtor information through SLIK.

XIV. ARREARS SETTLEMENT

1. BCAS shall reserve the right to purchase or to borrow Securities or to sell other Securities owned by the Customer for Customer's Securities Account for the purpose of close negative balance of Securities which does not funded by BCAS or not sufficiently secured by the Customer.
2. If the time of payment has elapsed the settlement date of Securities Transaction or the funds in the Fund Account is negative or insufficient to settle all payment liabilities by the Customer which have or have not become due, then BCAS may sell the Securities available in the Securities Account in 2 (two) Trading Day after the settlement date of Securities Transaction in the Regular Market without prior approval from the Customer.
3. Selection of Securities to be sold and determination of such Securities sale price shall be fully held by BCAS in order to reduce Customer's liabilities to BCAS.

4. Segala kerugian akibat penjualan tersebut yang dilakukan oleh BCAS akan menjadi tanggungan Nasabah.
5. Selama masih terdapat tunggakan pembayaran yang wajib dilakukan oleh Nasabah, Nasabah hanya diperbolehkan melakukan transaksi jual.
6. Apabila penjualan Efek milik Nasabah tidak cukup untuk menutup saldo negatif Rekening Dana (Saldo Debit), Nasabah tetap berkewajiban menyelesaikan kekurangannya serta biaya-biaya atau denda yang timbul.
7. Saldo Debit akan dikenakan denda sebesar [30%] (tiga puluh persen)/tahun.
8. BCAS akan segera menginformasikan hasil dari penjualan sebagaimana dimaksud dalam Bagian XIV butir 1 tersebut kepada Nasabah pada hari yang sama dan selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya (T+1) baik melalui telepon, surat ataupun faksimili.
9. Nasabah dengan ini menjamin dan membebaskan BCAS dari segala kerugian, tuntutan dan/atau gugatan sehubungan dengan tindakan yang BCAS lakukan sesuai dengan bagian XIV ini.
10. Nasabah dengan ini menjamin dan membebaskan BCAS dari segala kerugian, tuntutan dan/atau gugatan sehubungan dengan kegagalan BCAS menyelesaikan Transaksi Efek pada tanggal penyelesaian karena Nasabah tidak dapat menyediakan dana dan/atau Efek pada tanggal penyelesaian Transaksi Efek.

XV. REGISTRASI DAN KONVERSI

1. Efek yang masih berbentuk warkat dalam Rekening Efek tidak secara otomatis diregistrasi dan/atau dikonversi menjadi Efek dalam penitipan kolektif di KSEI atas nama Nasabah.
2. Nasabah harus menginformasikan/menginstruksikan kepada BCAS secara tertulis apabila ingin meregistrasi dan/atau mengkonversi Efek yang masih dalam bentuk warkat menjadi Efek yang dititipkan di KSEI untuk memperoleh haknya atas Efek (dividen, bonus, rights, waran dll).
3. Efek yang sedang dalam proses registrasi dan konversi tersebut tidak dapat dijual sampai selesai proses konversinya.
4. Biaya-biaya registrasi dan konversi Efek tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Nasabah.

XVI. KUSTODIAN

1. Nasabah mengakui bahwa tidak adanya pemberitahuan tertulis untuk menarik atau mengambil Efek dari Rekening Efek berarti bahwa Nasabah menyetujui BCAS untuk memelihara dan menyimpan Efeknya (tidak termasuk mengelolanya) dengan cara dan di tempat yang ditentukan oleh BCAS.
2. Nasabah setuju untuk bertanggungjawab dan membayar semua biaya-biaya yang timbul sebagai akibat penitipan Efek dalam Rekening Efek.
3. Nasabah setuju untuk memberikan wewenang kepada BCAS untuk menjaminkan Efek dalam portofolio Nasabah pada rekening KSEI No. SQ001-0000-004-38 untuk tujuan transaksi Nasabah.

XVII. TINDAKAN KORPORASI

1. Setiap hak yang melekat pada Efek yang dimiliki oleh Nasabah adalah hak Nasabah. Dalam hal Emiten dari Efek yang dimiliki Nasabah melakukan tindakan korporasi (*Corporate Action*) seperti Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") mengenai pembagian dividen, saham bonus, kupon, bunga, pokok, hak konversi, dan hak-hak lain yang melekat pada Efek, BCAS akan mendistribusikan hak-hak tersebut kepada Nasabah pada hari pertama pada tanggal pembayaran hak dimaksud, dengan ketentuan BCAS telah menerima hak tersebut secara efektif dari Emiten dan/atau KSEI.
2. Untuk penerimaan hak-hak yang melekat atas Efek tertentu seperti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Waran, Opsi maupun hak-hak lain yang pemenuhan/ pembayarannya memerlukan prosedur/tata-cara tertentu, pembayaran/distribusinya akan diatur tersendiri oleh BCAS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

XVIII. HAK DAN KEWAJIBAN NASABAH

1. Nasabah berhak memberikan pesanan jual/beli Efek secara langsung di kantor BCAS atau memberikan pesanan via telepon yang direkam atau melalui faksimili.
2. Nasabah wajib menjaga kerahasiaan kode Nasabah/nomor rekening Nasabah agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.
3. Nasabah dapat memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk melakukan pesanan jual/beli di BCAS. Segala tindakan dari penerima kuasa tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah selaku pemberi kuasa. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas materai dan aslinya wajib diserahkan kepada BCAS sebagai lampiran dokumen Rekening Efek.
4. Nasabah berhak untuk sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo rekening Efek Nasabah dalam pembukuan Partisipan dengan saldo Efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek.
5. Nasabah berhak mengajukan keluhan secara tertulis kepada BCAS sehubungan dengan Transaksi Efek dan/atau layanan BCAS dengan melampirkan bukti-bukti yang dimiliki.
6. Nasabah berkewajiban dan bertanggung atas segala pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nasabah berdasarkan Perjanjian ini.
7. Nasabah wajib memperhatikan Rekening Efek dan portofolio Efeknya sendiri dan memperhatikan dan menentukan sendiri pelaksanaan hak-hak yang timbul dari Efek yang dimilikinya.
8. Nasabah wajib menyimpan data-data transaksi, posisi Efek, dan bukti-bukti pembayaran/penerimaan serta memeriksa laporan yang diterima untuk

4. *Any loss due to the such sale which executed by BCAS shall be borne by the Customer.*
5. *As long as there are payment arrears which shall be paid by the Customer, the Customer only allowed to execute sale transactions*
6. *If the proceeds of Customer's Securities sale are not sufficient to close the Fund Account negative balance (Debit Balance), the Customer shall remain liable to settle the deficit as well as all costs or penalties arising there from.*
7. *Debit Balance will be subject to penalty in amount of [30%] (thirty percent)/year.*
8. *BCAS shall immediately notify the proceeds of sale as referred to in Section XIV item 1 to the Customer on the same day and no later than the next Trading Day (T+1) either by phone, mail or facsimile.*
9. *The Customer hereby guarantees and holds harmless BCAS from all losses, claims and/or suit in relation to BCAS's actions in accordance with this Section XIV.*
10. *The Customer hereby guarantees and hold harmless BCAS from all losses, claims and/or suit in relation to BCAS's failure to settle the Securities Transaction on the settlement date due to the Customer failure to provide the funds and/or Securities on the settlement date of such Securities Transaction.*

XV. REGISTRATION AND CONVERSION

1. *Securities which still in form of script in the Securities Account shall not be automatically registered and/or converted into Securities in collective deposit at KSEI under Customer's name.*
2. *The Customer shall inform/instruct BCAS in writing if wishes to register and/or convert the Securities in the form of script deposited in KSEI to obtain its rights for such Securities (dividend, bonus, rights, warrant, etc.).*
3. *Securities under registration and conversion process shall not be available for sale until the conversion process is completed.*
4. *Costs of registration and conversion of such Securities shall be borne by the Customer.*

XVI. CUSTODIAN

1. *The Customer acknowledges that the absence of written notice to withdraw or take out Securities from Securities Account shall mean the Customer approve BCAS to maintain and store its Securities (excluding manage it) with means and in place which specified by BCAS.*
2. *The Customer agrees to be liable for and to pay all costs arise due to Securities storage in the Securities Account.*
3. *The Customer agrees to grant authority to BCAS to pledge the Securities in Customer's portfolio in KSEI's account No. SQ001-0000-004-38 for the purpose of Customer's transaction.*

XVII. CORPORATE ACTION

1. *Any right inherent to the Securities owned by the Customer shall be Customer's right. In case the Issuer of Customer's Securities takes Corporate Action such as General Meeting of Shareholders ("GMS") regarding distribution of dividends, shares bonus, coupon, interest, principal, conversion right and other rights inherent to the Securities, BCAS will distribute such rights to the Customer on the first day of payment date for such rights, provided that BCAS has effectively received such rights from the Issuer and/or KSEI.*
2. *To receive rights inherent to particular Securities such as Rights Issue, Warrant, Option and other rights, of which completion/payment requires particular procedures, the payment/distribution shall be set forth separately by BCAS subject to the applicable laws.*

XVIII. CUSTOMER'S RIGHTS AND OBLIGATIONS

1. *The Customer shall be entitled to personally deliver the Securities sales/purchase order at BCAS office or to present the order via recorded phone or fax.*
2. *The Customer shall maintain the confidentiality of Customer's code/account number to prevent misuse by other party.*
3. *The Customer may authorize third party to make the sales/purchase order at BCAS. All actions from such proxy of such authorization shall be the liabilities of the Customer as the authorizer. The Power of Attorney shall be executed on a stamp duty and the original shall be delivered to BCAS as an attachment of Securities Account document.*
4. *The Customers entitled at any time to request for reports at any time and or to test the consistency between Customer's securities account balance in the Participant's bookkeeping and the Customer's Securities balance in Securities Sub-Account.*
5. *The Customer shall be entitled to le complaint in writing to BCAS in relation to the Securities Transaction and/or BCAS services by enclosing evidences held.*
6. *The Customer shall be obliged and hold liable for all taxes arising in relation to the execution of its rights and obligations hereunder.*
7. *The Customer shall attend its Securities Account and Securities portfolio and shall pay attention to and decide upon itself the execution of rights which arise from its Securities.*
8. *The Customer shall save transactional data, Securities position and evidences of payment/receipt, and shall verify the reports to*

mengetahui apabila terjadi kesalahan/kekeliruan dalam laporan.

9. BCAS dapat meminta Nasabah untuk menyerahkan informasi tambahan atau dokumen tertentu dalam rangka pengelolaan Rekening Efek.
10. Dalam hal Nasabah bermaksud untuk menutup Rekening Efek, Nasabah wajib mengajukan permohonan penutupan Rekening Efek secara tertulis kepada BCAS.

XIX. PENUTUPAN DAN/ATAU PEMBATASAN PENGGUNAAN REKENING EFEK

1. Nasabah setuju bahwa BCAS mempunyai hak sepenuhnya untuk menutup atau membatasi penggunaan Rekening Efek dengan membatasi perdagangan Efek, pembayaran dana, pemindahan Efek atau tidak melakukan tindakan apapun atas Rekening Efek apabila:
 a. tidak terdapat saldo Efek pada Rekening Efek maupun dana pada Rekening Dana selama jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut; atau
 b. dalam waktu 1 (satu) bulan Nasabah melakukan keterlambatan pembayaran lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tidak membebaskan Nasabah dari segala kewajibannya yang masih terhutang baik kepada BCAS maupun sebagai akibat Transaksi Efek yang dilakukan oleh Nasabah. Atas tindakan-tindakan tersebut, BCAS tidak diwajibkan untuk memberikan penjelasan mengenai dasar dari keputusan tersebut.
 c. tidak memenuhi ketentuan pada pasal II ayat 1.
 d. tidak memenuhi ketentuan pada pasal V.
 e. terdapat pelanggaran atau tidak terpenuhinya ketentuan yang berlaku di Pasar Modal, baik yang berlaku pada saat ini maupun yang akan berlaku di kemudian hari.
2. Dalam hal BCAS menutup Rekening Efek, maka BCAS berhak (namun tidak berkewajiban) untuk:
 a. membatalkan seluruh atau sebagian instruksi atau perintah Nasabah yang telah diterima namun belum terlaksana;
 b. mengakhiri semua atau sebagian perjanjian atau kontrak yang dibuat antara BCAS dengan Nasabah;
 c. melakukan segala hal yang perlu untuk menutup saldo negatif dana dan Efek Nasabah pada BCAS, baik dengan menjual ataupun membeli Efek untuk kepentingan dimaksud dan apabila tindakan tersebut belum dapat menyelesaikan saldo negatif yang ada, maka Nasabah diharuskan untuk menyetor kekurangan Efek ataupun dana tersebut pada saat diminta oleh BCAS;
 d. menutup Rekening Dana.
3. BCAS mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan pemblokiran atas Rekening Efek Nasabah secara serta merta jika Nasabah tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal atau berdasarkan daftar permintaan pemblokiran yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi pemerintah yang berwenang atau berdasarkan permintaan pihak lain yang didasari dengan adanya permintaan pemblokiran dari lembaga atau instansi pemerintah yang berwenang.

XX. JANGKA WAKTU, PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal disetujuinya pemohonan pembukaan Rekening Efek oleh BCAS (kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan hak BCAS untuk menyetujui atau menolak pemohonan pembukaan Rekening Efek oleh Nasabah yang berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek dan Perjanjian ini) sampai dengan dilakukannya pengakhiran oleh BCAS dan/atau Nasabah dengan penutupan Rekening Efek. Pengakhiran Perjanjian ini tidak melepaskan BCAS atau Nasabah dari kewajiban untuk memenuhi kewajiban yang timbul sebelum diakhirinya Perjanjian ini.
2. Setiap perubahan atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh BCAS secara tertulis dan akan diberitahukan terlebih dahulu kepada Nasabah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum berlakunya perubahan atau penambahan tersebut. Jika tidak ada keberatan yang diajukan Nasabah setelah 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak pemberitahuan diterima Nasabah, maka Nasabah dianggap telah menyetujui perubahan atau penambahan tersebut. Setiap perubahan atau penambahan berdasarkan ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek dan Perjanjian ini.
3. Setiap perubahan, penambahan, perbaikan atau pengurangan ketentuan-ketentuan terkait dengan atau sebagai pelaksanaan atas Perjanjian ini, termasuk setiap perubahan, penambahan, perbaikan atau pengurangan yang disebabkan karena terjadi perubahan peraturan Bursa Efek, peraturan OJK, Peraturan LKP, Peraturan LPP, maupun peraturan lainnya, hal tersebut akan diberitahukan terlebih dahulu kepada Nasabah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum berlakunya perubahan, penambahan, perbaikan atau pengurangan tersebut. Jika setelah 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak pemberitahuan diterima Nasabah dan Nasabah tidak mengajukan keberatan maka Nasabah dianggap telah menyetujui perubahan, penambahan, perbaikan atau pengurangan tersebut.
4. Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat oleh BCAS maupun Nasabah dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya. Apabila Perjanjian ini diakhiri oleh BCAS, maka BCAS akan mengirimkan pemberitahuan penutupan Rekening Efek kepada Nasabah beserta dengan perincian hak yang akan diterima Nasabah atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh Nasabah (jika ada).
5. Nasabah wajib melunasi/memenuhi kewajibannya kepada BCAS dalam

identify any fault/error in such reports.

9. *BCAS may request the Customer to submit additional information or particular documents in order of Securities Account management.*
10. *In case the Customer wishes to close the Securities Account, the Customer shall submit a Securities Account closing application in writing to BCAS.*

XIX. SECURITIES ACCOUNT CLOSINGAND/OR USAGE LIMITATION

1. *The Customer agrees that BCAS shall reserve the full title to close or limit usage of Securities Account by limiting Securities trading, fund payment, Securities transfer or by refraining from taking any action against the Securities Account if:*
 a. *there is a zero balance of Securities at the Securities Account or funds at the Fund Account for a maximum period of 6 (six) consecutive months; or*
 b. *Within 1 (one) month the Customer delayed payment for more than 3 (three) consecutive times, without release the Customer from all of its outstanding liabilities both against BCAS and as a consequence of Securities Transaction which executed by the Customer. For such acts, BCAS shall not be obliged to provide clarification with respect to the basis of such decision.*
 c. *The provisions of Article II Paragraph 1 are not fulfilled.*
 d. *The provisions of Article V are not fulfilled*
 e. *there is a violation or non-fulfillment of the provisions that apply in the Capital Market, both currently applicable and those that will apply in the future.*
2. *In case BCAS closed the Securities Account, then BCAS shall be entitled (but not obliged) to:*
 a. *withdraw all or part of Customer's instruction which have been received but has not executed yet;*
 b. *terminate all or part of the agreement or contract entered into by BCAS and the Customer;*
 c. *take any action necessary to close the negative balance of Customer's funds and Securities at BCAS, either by selling or purchasing Securities for such purpose and if such action has not been able to settle the negative balance, then the Customer shall deposit the deficit of such Securities or funds when requested by BCAS;*
 d. *close the Fund Account.*
3. *BCAS reserves the right to block the Customer's Securities Account immediately in the event that the Customer is listed on the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT), List of Funding the Proliferation of Weapons of Mass Destruction or on other list(s) of blocking requests issued by an authorized governmental institution or agency or based on a request by another party founded on a blocking request by an authorized governmental institution or agency.*

XX. DURATION, AMENDMENT AND TERMINATION OF AGREEMENT

1. *This Agreement effective as of the date of Securities Account opening application approval by BCAS (except for issues with respect to BCAS's right to approve or decline the Securities Account opening application by the Customer effective as of the execution date of Securities Account Opening Form and this Agreement) until termination by BCAS and/or Customer by closing the Securities Account. Termination of Agreement this shall not release BCAS or Customer from the obligations to comply with all liabilities which arise prior to termination of this Agreement.*
2. *Any amendment or anything which has not been stipulated in this Agreement will be set forth by BCAS in writing and will be notified in advance to the Customer no later than 30 (thirty) Business Day prior to effective date of such amendment or addition. If there is no objection which submitted by the Customer after 30 (thirty) Business Day after notification has been received by the Customer, then the Customer deemed has been agree to such amendment or change. Any amendment or addition based on this provision is construed as integral and inseparable part of Application Form of Securities Account Opening and this Agreement.*
3. *Any amendment, addition, revision or reduction of provisions with respect to or as implementation of this Agreement, including any amendment, addition, revision or reduction which caused by changes of Stock Exchange regulation, OJK regulation, LKP regulation, LPP Regulation, or other regulation, such matter will be notified in advance to the Customer no later than 30 (thirty) Business Day before effective date of such amendment, addition, revision or reduction. If after 30 (thirty) Business Day after notification has been received by the Customer and the Customer has not submit objection then the Customer deemed has agreed to such amendment, addition, revision or reduction.*
4. *This Agreement may be terminated at any time by BCAS and the Customer by written notice to the other. If this Agreement is terminated by BCAS , then BCAS shall deliver a notice of Securities Account closing to the Customer together with the details of right to be received by the Customer or liabilities to be fulfilled by the Customer (if any).*
5. *The Customer shall pay or fulfill its liabilities to BCAS within 3 (three)*

waktu 3 (tiga) Hari Bursa setelah dikirimkannya pemberitahuan penutupan oleh BCAS. Apabila setelah jangka waktu tersebut Nasabah belum melunasi kewajibannya, BCAS berhak mempergunakan Efek milik Nasabah yang ada dalam Rekening Efek dan/atau dana Nasabah yang ada dalam Rekening Dana dan menjual Efek milik Nasabah yang ada di BCAS untuk melunasi kewajiban Nasabah dengan cara penjualan melalui Pasar Reguler, Pasar Tunai atau Pasar Negosiasi termasuk dengan mekanisme tutup sendiri.

6. Dalam hal pengakhiran Perjanjian oleh Nasabah, pemberitahuan mengenai pengakhiran Perjanjian harus disampaikan kepada BCAS selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki oleh Nasabah.
7. Apabila Perjanjian ini diakhiri, maka seluruh hak Nasabah, baik yang berupa uangmaupun Efek yang dimiliki Nasabah (jika ada), akan diserahkan dan/atau ditransfer kepada Nasabah dan/atau ke rekening yang ditentukan oleh Nasabah, setelah dikurangi seluruh kewajiban Nasabah yang masih terhutang kepada BCAS.
8. Apabila pada saat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian oleh Nasabah sebagaimana diatur dalam Bagian XX angka 6 ternyata Nasabah masih memiliki kewajiban yang belum dilunasi kepada BCAS, maka kewajiban Nasabah tersebut harus dilunasi dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah pemberitahuan pengakhiran.
9. BCAS dan Nasabah dengan ini melepaskan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang dibutuhkannya putusan pengadilan guna pengakhiran perjanjian.

Trading Day after closing notification delivered by BCAS. If after such period the Customer has not pay its liabilities, BCAS entitled to use the Customer's Securities which available in Securities Account and/or Customer's Fund which available in Fund Account and sell Customer's Securities which available in BCAS to pay o Customer's liabilities with means of sale via Reguler Market, Spot Market or Negotiation Market including with cross mechanism.

6. *In case of termination of Agreement by the Customer, notice regarding the termination of Agreement shall delivered to BCAS within 5 (five) Trading Days prior to the effective date of the termination of Agreement which wishes by the Customer.*
7. *If this Agreement is terminated, then all Customer's rights, either funds or Securities owned by the Customer (if any), shall be delivered and/or transferred to the Customer and/or any account designated by the Customer, after deducting all outstanding Customer's liabilities to BCAS.*
8. *If at the time of Agreement termination notice by the Customer as set forth in Section XX number 6 the Customer has remaining outstanding liabilities to BCAS , then such liabilities shall be settled within 3 (three) Trading Days after termination notice.*
9. *BCAS and the Customer hereby waive provision of article 1266 of the Indonesia Civil Code as long as court decision is needed to agreement termination.*

XXI. NASABAH PAILIT DAN / ATAU MENINGGAL DUNIA

1. Apabila terhadap Nasabah telah ditunjuk likuidator, kurator atau perwakilan yang diberikan kewenangan atau hak berdasarkan hukum atau perjanjian untuk mengurus dan mengelola harta kekayaan Nasabah, termasuk segala hal yang berkaitan dengan Rekening Efek dan atau Rekening Dana, maka Nasabah dengan ini membebaskan BCAS dan tidak akan mengajukan tuntutan apapun kepada BCAS dalam hal BCAS, setelah menerima pembuktian mengenai penunjukan likuidator,kurator atau perwakilan tersebut, melaksanakan perintah atau instruksi yang diberikan oleh likuidator,kurator atau perwakilan tersebut terhadap Rekening Efek dan atau Rekening Dana, dan dengan ini Nasabah mengakui dan menyatakan bahwa dalam hal demikian BCAS tidak memiliki kewajiban untuk meminta persetujuan atau konfirmasi Nasabah dalam melaksanakan perintah atau instruksi tersebut.
2. Jika Nasabah perorangan meninggal dunia, maka BCAS berhak meminta kepada (para) ahli waris salinan yang sah atas akta kematian, surat keterangan hak waris, akta wasiat dan dokumen lain yang menurut pertimbangan BCAS diperlukan untuk mengetahui (para) ahli waris yang berhak atas Rekening Efek Nasabah yang telah meninggal dunia tersebut.
3. Dengan penyerahan kekayaan Rekening Efek Nasabah yang meninggal dunia kepada (para) ahli waris atau pelaksana wasiat sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam surat keterangan hak waris atau surat wasiat atau dokumen lainnya maka BCAS akan menutup Rekening Efek atas nama Nasabah dan BCAS dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab sehubungan penyerahan kekayaan Rekening Efek dan Rekening Dana.

XXI. CUSTOMER'S INSOLVENCY AND/ OR DEATH

1. *If against the Customer has been designated liquidator, curator or representative which given authority or right based on the law or agreement to manage and administer property of the Customer, including anything with respect to Securities Account and/or Fund Account, then the Customer hereby hold harmless BCAS and shall not led any claim against BCAS in case BCAS, after receiving proof of such liquidator, curator or representative designation against Securities Account and/or Fund Account, and hereby the Customer acknowledge and declare that in that case BCAS has no obligation to request approval or confirmation from the Customer to execute such order or instruction.*
2. *In case of individual Customer's death, BCAS shall be entitled to request to its inheritor(s) valid copies of death certificate, legal heir certificate, testamentary disposition and other documents which with the discretion of BCAS, is required to identify the inheritor(s) entitled for Customer's Securities Account who has passed away.*
3. *By the delivery of assets from Late Customer Securities Account to its inheritor(s) or testamentary executor according to the applicable laws as specified in legal heir certificate or testamentary disposition or other documents, then BCAS shall close the Securities Account under the name of the Customer and BCAS shall be fully discharged from all liabilities in relation to the delivery of assets from Securities Account and Fund Account.*

XXII. PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

1. Nasabah dapat melakukan pengaduan terhadap ketidakpuasan Nasabah terkait dengan Transaksi Efek dan/atau pelayanan BCAS kepada Nasabah secara tatap muka atau surat tertulis dengan BCAS disertai dengan dokumen-dokumen pendukung.
2. BCAS akan menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan secara lisan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima dan apabila secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan secara lengkap dari Nasabah. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan dimungkinkan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

XXII. CUSTOMER COMPLAINT SERVICE AND SETTLEMENT

1. *The Customer may complaint to Customer dissatisfaction with respect to Securities Account and/or BCAS service to the Customer by face to face or written letter with BCAS enclosed with supporting documents.*
2. *BCAS will follow up and settle complaint verbally no later than 5 (five) Business Day after date of complaint receipt and in writing no later than 10 (ten) Business Day after date of complaint receipt in complete from the Customer. The period for resolving complaints may be prolonged according to relevant regulatory provisions.*

XXIII. PERNYATAAN TERKAIT DENGAN FASILITAS *ONLINE TRADING*

1. BCAS dengan ini memberikan izin kepada Nasabah untuk menggunakan Fasilitas *Online Trading*, sebagaimana Nasabah setuju untuk menerima Fasilitas *Online Trading* dari BCAS, dalam pelaksanaan Transaksi Efek melalui sistem yang telah disediakan oleh BCAS.
2. Nasabah dapat menggunakan Fasilitas *Online Trading* ini sepanjang telah memenuhi persyaratan dan mekanisme perdagangan melalui Fasilitas *Online Trading*. Penggunaan Fasilitas *Online Trading* harus mengikuti peraturan yang berlaku di pasar modal Indonesia.
3. Nasabah yang menerima Fasilitas *Online Trading* setuju untuk tidak merubah, membongkar, memodifikasi, dan/atau menyalahgunakan *software*/program komputer dari Fasilitas *Online Trading* BCAS.
4. Nasabah yang menggunakan Fasilitas *Online Trading* dan akan mengambil suatu tindakan dan atau mengambil keputusan investasi telah memastikan bahwa diri mereka sebagai orang yang telah cukup umur, cakap hukum, dan mampu untuk bertindak atau berinvestasi pada produk atau layanan yang disediakan oleh BCAS sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam yuridiksi mereka.
5. Nasabah wajib dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan akses Fasilitas *Online Trading* yang dimilikinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada *User ID, Password,* dan *PIN* serta hal lain yang wajib dijaga kerahasiaanya. Penggunaan akses *Fasilitas Online Trading* merupakan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. BCAS menghimbau Nasabah untuk secara berkala mengganti *Password* dan/atau *PIN* untuk menjamin kerahasiaannya. Segala macam penyalahgunaan *User ID*, *Password* dan/atau *PIN* yang terjadi

XXIII. STATEMENT RELATED TO ONLINE TRADING FACILITY

1. *BCAS hereby gives license to the Customer to use Online Trading Facility, as the Customer agrees to receive Online Trading Facility from BCAS in the implementation of the Securities Transaction through the system which has been provided by BCAS.*
2. *The Customer may use the Online Trading Facility to the extent that he has fulfilled the requirements and trading mechanism through the Online Trading Facility. The use of the Online Trading Facility must follow the existing regulation in the Indonesian capital market.*
3. *The Customer who receives the Online Trading Facility not to change, dismantle, modify, and/or abuse the software/computer program from the BCAS Online Trading Facility.*
4. *The Customers who use the Online Trading Facility and will take an action and/or make an investment decision have insured that they are people who are grown-ups or adults, well-versed in law, and able to act or invest in the product or services provided by BCAS in accordance with the existing laws and regulations in their jurisdiction.*
5. *The Customer shall be required and responsible to keep the access to Online Trading Facility confidential he has, including but not limited to User ID, Password, and PIN and any and other matters which shall be kept confidential. The use of the access of the Online Trading Facility constitutes full responsibility of the Customer. BCAS appeals the Customer to regularly change his Password and/or PIN in order to guarantee its confidentiality. Any and all abuses of User ID, Password*

atau disebabkan karena kelalaian Nasabah adalah di luar tanggung jawab BCAS.

XXIV. PENGGUNAAN FASILITAS *ONLINE TRADING*

1. Nasabah memahami, mengetahui, mengakui dan menyetujui segala ketentuan mengenai penggunaan Fasilitas *Online Trading* yang ditetapkan oleh BCAS, khususnya mengenai cara kerja Fasilitas *Online Trading*, dan menyatakan bahwa setiap catatan yang dihasilkan secara elektronis oleh Fasilitas *Online Trading* ini adalah sah dan dapat menjadi dokumen yang sah dan mengikat Nasabah serta memiliki kekuatan hukum.

2. Nasabah memahami, mengetahui, mengakui dan menyetujui serta bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan atas semua instruksi yang meliputi, namun tidak terbatas pada, data pesanan transaksi, instruksi penarikan dana, instruksi *exercise right* atau *warrant*, instruksi penggantian *Password* dan/atau *PIN*, yang dimasukkan dan/atau disampaikan oleh Nasabah dan/atau ditujukan kepada BCAS berdasarkan data yang diterima oleh BCAS melalui Fasilitas *Online Trading* sekalipun tanpa disertai dengan tanda tangan Nasabah. Semua pesanan dan instruksi yang masuk dan/atau diterima oleh BCAS melalui Fasilitas *Online Trading* merupakan tanggung jawab Nasabah dan menjadi bukti yang sah di mata hukum.
3. BCAS berhak membatasi dan menghentikan akses Nasabah dalam penggunaan Fasilitas *Online Trading* dengan memberitahukan alasannya kepada Nasabah, termasuk namun tidak terbatas karena alasan pemeliharaan dan perbaikan sistem, pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Addendum ini dan/atau persetujuan lain antara BCAS dengan Nasabah, dan atau karena adanya indikasi atau temuan penggunaan *User ID*, *Password* dan/atau *PIN* oleh pihak yang tidak berhak.
4. Nasabah dengan ini menyatakan tidak akan menggunakan Fasilitas *Online Trading* ini untuk memanipulasi pasar dan/atau tindakan-tindakan lain yang melanggar hukum dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.
5. Nasabah memahami dan mengetahui adanya kemungkinan terjadinya penundaan data dan pesanan Nasabah. BCAS tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin muncul sebagai akibat dari penundaan tersebut, sepanjang penundaan tersebut terjadi tidak karena kesalahan BCAS.
6. Nasabah akan dikenai biaya penggunaan Fasilitas *Online Trading* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BCAS berhak sepenuhnya untuk mengubah ketentuan mengenai besarnya biaya tersebut dengan pemberitahuan kepada Nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan biaya tersebut. Jika Nasabah tidak mengajukan keberatan terhadap perubahan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja maka Nasabah dianggap telah menyetujui sepenuhnya perubahan tersebut.

7. Dalam hal Fasilitas *Online Trading* tidak berfungsi sebagaimana mestinya, Nasabah dapat menghubungi *Call Center* BCAS yang memiliki jalur komunikasi telepon siaga (*hotline*) dan tersedia terus-menerus pada setiap hari bursa demi kenyamanan dan kemudahan Nasabah. BCAS tidak bertanggung jawab atas segala keterlambatan dalam melaksanakan pesanan Nasabah, baik untuk membeli atau menjual Efek yang dikarenakan gangguan komunikasi pada *Call Center* BCAS yang terjadi karena hal-hal di luar kuasa BCAS termasuk *Force Majeure* atau Keadaan memaksa yang menyebabkan *Call Center* BCAS tidak dapat dihubungi.

8. Dengan memperhatikan ketentuan angka 7 di atas, dalam hal Nasabah memberikan pesanan beli dan jual melalui *Call Center*, maka *Call Center* akan melakukan verifikasi terhadap data Nasabah untuk keamanan Nasabah. Nasabah menjamin dan menyatakan bahwa apabila verifikasi BCAS telah dilakukan dengan baik dan dapat dibuktikan oleh BCAS, maka Nasabah akan menanggung setiap hak dan kewajiban yang timbul dari dilaksanakannya pesanan tersebut oleh BCAS.
9. BCAS akan menyampaikan konfirmasi transaksi yang telah dilakukan Nasabah pada hari bursa yang sama melalui email kepada Nasabah sesuai dengan alamat email yang telah didaftarkan pada BCAS. Konfirmasi yang telah dikirimkan oleh BCAS melalui alamat email tersebut dianggap telah diterima oleh Nasabah pada saat dikirimkan oleh BCAS, dan dengan ini Nasabah menyetujui bahwa konfirmasi yang diberikan oleh BCAS melalui email tersebut merupakan konfirmasi yang bersifat akurat dan benar sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh Nasabah, serta tidak dapat digugat akurasi dan kebenarannya dan mengikat Nasabah.

10. BCAS berhak sepenuhnya dari waktu ke waktu memperbaharui, merevisi, mengubah dan atau menghentikan suatu bagian fitur Fasilitas *Online Trading* dengan pemberitahuan kepada Nasabah.

XXV. PENGGUNAAN FASILITAS *AUTOMATED ORDERING*

1. Fasilitas *Automated Ordering* adalah fasilitas pesanan beli dan jual yang dapat dilakukan secara otomatis apabila pergerakan saham telah memenuhi parameter tertentu yang telah ditetapkan oleh Nasabah melalui fitur yang tersedia pada Fasilitas *Online Trading*.
2. Nasabah dengan ini menyatakan telah memahami dan mengetahui fungsi dan cara kerja dari masing-masing *Automated Ordering* ini. Nasabah dengan ini membebaskan BCAS atas segala klaim kerugian yang mungkin timbul akibat kekeliruan dalam menggunakan *Automated Ordering* ini, sepanjang hal tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan BCAS.

3. Nasabah dengan ini membebaskan BCAS dari segala bentuk tanggung jawab

and/or PIN which occur or caused by negligence of the Customer are beyond the responsibility of BCAS.

XXIV. THE USE OF ONLINE TRADING FACILITY

1. *The Customer understands, knows, acknowledges and approves any and all terms and conditions regarding the use of the Online Trading Facility stipulated by BCAS, particularly regarding the working procedure of the Online Trading Facility, and declares that any note produced electronically by the Online Trading Facility is legal and may become legal documents and binding the Customer and has legal power.*
2. *The Customer understands, knows, acknowledges and approves and holds responsibility for the truth and legality of any and all instructions which comprise of, but not limited to, transaction order data, fund withdrawal instruction, exercise right instruction or warrant, instruction for the change of Password and/or PIN, which is sent and/or submitted by the Customer and/or addressed to BCAS based on the date received by BCAS through Online Trading Facility even though it is not accompanied by signature of the Customer. All orders and instructions which enter and/or are received by BCAS through the Online Trading Facility constitute the responsibility of the Customer and become legal evidence before the law.*
3. *BCAS has the right to limit and terminate the access of the Customer in the use of the Online Trading Facility by notifying their reason to the Customer, including but not limited to the conditions set forth in this Addendum and/or other agreement between BCAS and the Customer, and or due to indication or finding of the use of User ID, Password and/or PIN by the party who has no right.*

4. *The Customer hereby declares not to use this Online Trading Facility to manipulate the market and/or other actions which violate the law and/or contradictory to the existing laws and regulations in the capital market.*
5. *The Customer understands and knows about the possibility of delay of data and order of the Customer. BCAS shall not be responsible to any loss that may arise as the consequence of the delay to the extent that the delay occurs not due to the mistake of BCAS.*

6. *The Customer will be chargeable for the use of the Online Trading Facility in accordance with applicable regulations. BCAS has fully the right to amend the conditions on the amount of the charges with a notification to the Customer not later than a period of 30 (thirty) working days prior to the validity of the change of the charges. If the Customer fails to submit an objection to such amendment within a period of 30 (thirty) working days, then the Customer is considered to have fully approved of the aforesaid changes.*
7. *In case the Online Trading Facility fails to function appropriately, the Customer may get in contact with Call Center BCAS who has hot line communication and is available continuously on every stock exchange day for the convenience and facility of the Customer. BCAS holds no any responsibility to any and all delay in implementing the order of the Customer, either to buy or sell the Securities which due to communication disturbances or interruption at the Call Center of BCAS which happens due to any and all matters beyond the power of BCAS including Force Majeure or Emergency which causes Call Center of BCAS to be unable to be connected.*
8. *With due observance of the condition at point 7 above, in case the Customer gives order for purchase and sales through the Call Center, the Call Center will verify the data of the Customer for the safety of the Customer. The Customer guarantees and declares that if the verification of BCAS has been conducted properly and may be evidenced by BCAS, the Customer will bear any and all rights and obligations that arise from the implementation of the order by BCAS.*
9. *BCAS will submit confirmation of the transaction that has been conducted by the Customer on the same stock exchange day through the e-mail to the Customer in accordance with the e-mail address that has been registered with BCAS. The confirmation which has been sent by BCAS through the e-mail address is considered to have been received by the Customer at the time it is sent by BCAS, and hereby the Customer agrees that the confirmation which is given by BCAS through the e-mail constitutes accurate and correct information in accordance with the transaction which is conducted by the Customer, and may not be claimed of its accuracy and truth and shall bind the Customer.*
10. *BCAS fully has the right from time to time to renew, revise, amend and/or terminate any part of the features of the Online Trading Facility by a notification to the Customer.*

XXV. USE OF AUTOMATED ORDERING FACILITY

1. *Automated Ordering Facility is purchase and sales ordering facility which may be conducted automatically if the movement of shares has fulfilled a certain parameter that has been stipulated by the Customer through features available in the Online Trading Facility.*
2. *The Customer hereby declares to have understood and known about the function and working procedure of each Automated Ordering. The Customer hereby discharges or releases BCAS for any and all claims for the loss which may arise as a result of a mistake in using this Automated Ordering, to the extent that this is not caused by the mistake of BCAS.*
3. *The Customer hereby discharges or releases BCAS from any and all*

atas kerugian maupun potensi kerugian yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari penggunaan Fasilitas *Online Trading* oleh Nasabah, yang diakibatkan oleh segala bentuk gangguan jaringan, hilangnya data, penundaan pengoperasian sistem Fasilitas *Online Trading*, virus komputer, kerusakan jaringan komunikasi, pencurian atau pengrusakan data, perubahan atau penggunaan informasi Nasabah oleh pihak lain yang tidak berwenang dan gangguan sistem lainnya yang menyebabkan Fasilitas *Online Trading* tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sepanjang hal- hal yang disebutkan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan BCAS.

XXVI. PENGHENTIAN PENGGUNAAN AKSES FASILITAS *ONLINE TRADING*

1. BCAS berhak melakukan pemblokiran akses Fasilitas *Online Trading* Nasabah apabila:
 a. Nasabah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melakukan pembayaran atas biaya penggunaan Fasilitas *Online Trading* dan tidak memiliki saldo Efek pada Rekening Efek dan/atau dana pada Rekening Dana; atau
 b. Nasabah selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan pembayaran atas biaya penggunaan Fasilitas *Online Trading* namun memiliki saldo Efek pada Rekening Efek dan/atau dana pada Rekening Dana.
2. Akses Nasabah terhadap penggunaan Fasilitas *Online Trading* dapat dibuka kembali apabila :
 a. Nasabah yang tidak memiliki saldo Efek pada Rekening Efek dan/atau dana pada Rekening Dana telah memberikan deposit sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) pada Rekening Dana; atau
 b. Nasabah yang memiliki saldo Efek pada Rekening Efek telah menyelesaikan kewajiban atas pembayaran biaya penggunaan Fasilitas *Online Trading* yang tertunggak; dan
 c. Nasabah menghubungi *Call Center* BCAS untuk mengaktifkan kembali akses penggunaan Fasilitas *Online Trading*.

XXVII. *FORCE MAJEURE*/KEADAAN MEMAKSA

Nasabah dengan ini membebaskan BCAS dari segala kerugian yang timbul karena kejadian-kejadian atau keadaan yang berada di luar kendali atau di luar kemampuan BCAS yang mengakibatkan Fasilitas *Online Trading* tidak dapat bekerja secara normal. *Force Majeure* atau Keadaan Memaksa tersebut mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- terjadinya bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan bencana alam lain yang memiliki dampak serupa;
- terjadinya gangguan keamanan, sosial politik seperti, huru-hara, aksi terorisme, kerusuhan, sabotase, pemogokan, epidemi atau aktivitas lain yang memiliki dampak serupa;
- terjadinya gangguan infrastruktur seperti adanya gangguan dan/atau terputusnya jaringan telekomunikasi, listrik atau fasilitas publik lain yang mempengaruhi kinerja Fasilitas *Online Trading*.

Nasabah membebaskan BCAS dari segala kerugian, gugatan, denda/penalti dan membebaskan BCAS dari tanggung jawab dan kewajiban yang secara langsung maupun tidak langsung timbul akibat terjadinya *Force Majeure* atau Keadaan Memaksa.

XXVIII. DISCLAIMER

1. Setiap keputusan investasi yang dibuat setelah membaca atau mendengar informasi yang diberikan kepada Nasabah oleh BCAS, baik melalui *website*, Fasilitas *Online Trading*, maupun dari karyawan BCAS adalah sepenuhnya keputusan dari Nasabah, oleh karena itu segala risiko dan akibat dari keputusan investasi tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah.

2. Nasabah dengan ini menyatakan bertanggung jawab penuh dan akan menanggung segala biaya, termasuk namun tidak terbatas pada biaya penasihat hukum, klaim, kerusakan (termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan apapun yang bersifat tidak langsung, kerusakan yang tidak disengaja atau kerusakan apapun yang bersifat khusus), kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian transaksi atau hilangnya pendapatan) atau kewajiban lainnya karena ketidakmampuan Nasabah dalam menggunakan sistem komputer Nasabah maupun Fasilitas *Online Trading*, termasuk namun tidak terbatas pada, ketidakmampuan untuk membatalkan *order*, pembatasan akses atau gangguan sistem, sepanjang hal tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan BCAS.
3. BCAS tidak bertanggung jawab terhadap segala akibat yang timbul terkait dengan penggunaan Fasilitas *Online Trading* ini, termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan transmisi data, kerusakan data, tidak terkirimnya data baik sebagian maupun seluruhnya yang terjadi karena alasan di luar kendali BCAS sebagai penyedia Fasilitas *Online Trading*. Nasabah mengerti dan menyadari sepenuhnya akan risiko tersebut dan dengan ini membebaskan BCAS dari segala kerugian yang sudah dan/ atau mungkin timbul baik pada saat ataupun setelah dipergunakannya Fasilitas *Online Trading*.

forms of responsibility to the loss as well as potential loss which happen, both directly and indirectly from the usage of the Online Trading Facility by the Customer, which is caused by any and all forms of network disturbances, loss of data, delayed operations of the Online Trading Facility system, computer virus, communication network damage, theft or destruction of data, change or use of information of the Customer by other party who is not authorized and other system disturbances that cause the Online Trading Facility not to be able to function appropriately, to the extent that the aforesaid matters are not caused by the mistake of BCAS.

XXVI. TERMINATION OF THE USE OF ONLINE TRADING FACILITY ACCESS

1. BCAS has the right to block the access of the Online Trading Facility of the Customer, if:
 a. The Customer for a period of 3 (three) successive months fails to pay the charges for the usage of the Online Trading Facility and does not have Securities balance in the Securities Account and/or fund in the Fund Account; or
 b. The Customer for a period of 6 (six) successive months fails to pay the charges for the usage of the Online Trading Facility, but has the Securities balance in the Securities Account and/or fund in the Fund Account.
2. The access of the Customer to the use of the Online Trading Facility may be reopened if:
 a. The Customer does not have Securities balance in the Securities Account and/or fund in the Fund Account and has given a deposit in the amount Rp. 1,000,000.- (one million Rupiahs) in the Fund Account; or
 b. The Customer who has Securities balance in the Securities Account has fulfilled his obligation with regard to the payment of usage charges of the outstanding Online Trading Facility; and
 c. The Customer gets in contact with the Call Center of BCAS to re-activate the access for the usage of the Online Trading Facility.

XXVII. FORCE MAJEURE/IRRESISTIBLE CONDITION

The Customer hereby discharges or releases BCAS from any and all loss that may arise due to events or circumstances which are beyond the control or beyond the capability of BCAS which cause the Online Trading Facility unable to function normally. Force Majeure/Irresistible Condition comprises of however not limited to the following matters:

- *The cases of disaster such as earthquake, flood, fire and other natural disasters which have a similar impact;*
- *The cases of security, social political disturbances such as: riots, acts of terrorism, commotion, sabotage, strike, epidemic or other activities which have similar impact;*
- *The case of infrastructure disturbances such as the break-down or interruption of telecommunication network, electricity or other public facilities which affect the performance of the Online Trading Facility.*

The Customer discharges or releases BCAS from any and all loss, claims, penalty and discharges or releases BCAS from responsibility and obligation which both directly and indirectly may arise as a result of Force Majeure or Irresistible Condition.

XXVIII. DISCLAIMER

1. Any Investment decision made after reading or hearing about the information given to the Customer by BCAS, both through website, Online Trading Facility and employees of BCAS is fully the decision of the Customer, therefore any and all risks and consequences from the investment decision shall become responsibility of the Customer.
2. The Customer hereby declares to be fully responsible and will bear any and all charges, including but not limited to counselor's legal fee, claim, damages (including but not limited to any damages whatsoever which is of indirect nature), unintentional damages or any damages whatsoever which are of special nature), loss (including but not limited to transactional loss or loss of revenue) or other obligations due to incapability of the Customer in using the computer system of the Customer as well as the Online Trading Facility, including but not limited to, incapability to cancel order, limitation of access or system disturbances, to the extent that such matter is not caused by the mistake of BCAS.
3. BCAS shall not be responsible to any and all consequences that may arise related to the use of the Online Trading Facility, including but not limited to data transmission failure, data damages, non-transmitted data both in part and in whole which may happen due to reasons beyond the control of BCAS as the provider for Online Trading Facility. The Customer understands and is fully aware of the risk and hereby discharges or releases BCAS from any and all loss which has and/or may arise both at the time or after the usage of the Online Trading Facility.

XXIX. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Semua pemberitahuan atau komunikasi dari Nasabah kepada BCAS harus dikirim kepada:
 Nama : PT BCA Sekuritas
 Alamat : Menara BCA – Grand Indonesia Lt.41, Jakarta Pusat, 10310
 Telepon : +62-21-23587 222,+62-21-2358 7531, +62-21-2358 7532
 Faksimili : +62-21-23587 250, +62-21-23587 300
 Email : cs@bcasekuritas.co.id
 Atau alamat lain yang akan diberitahukan secara tertulis oleh BCAS kepada Nasabah dari waktu ke waktu dan dianggap telah diterima oleh BCAS apabila sudah ada tanda bukti penerimaan dari pihak BCAS.
2. Nasabah dengan ini menyatakan setuju bahwa rekaman pembicaraan melalui telepon (*voice recording*) di BCAS, pembukuan-pembukuan, catatan-catatan serta surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang dibuat dan diterbitkan oleh pihak yang sah dan berwenang mewakili BCAS merupakan bukti yang lengkap dari seluruh transaksi dan kewajiban Nasabah kepada BCAS berdasarkan Perjanjian ini dan mengikat terhadap Nasabah. Untuk itu, sepanjang tidak terdapat penipuan, itikad buruk, kelalaian dan/ atau kesalahan yang disengaja oleh BCAS Nasabah memberi kuasa dan wewenang yang tidak dapat ditarik kembali kepada BCAS untuk menyatakan dan menetapkan secara tertulis jumlah hutang Nasabah berdasarkan Perjanjian ini, penetapan mana mengikat secara sah terhadap Nasabah mengenai jumlah kewajiban Nasabah kepada BCAS dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini BCAS dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Terhadap Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dengan dan sebagai akibat dari Perjanjian ini serta akibat hukumnya tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.
4. Dalam hal terjadi sengketa karena cidera janji, wanprestasi dan atau perselisihan lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini, BCAS dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat yang dilakukan tidak menghasilkan penyelesaian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, BCAS dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan).
5. Apabila salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dijalankan, maka ketidakberlakuan tersebut tidak mengakibatkan ketentuan- ketentuan lain dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Bagian XX angka 3 Perjanjian ini, BCAS akan mengubah ketentuan yang menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dijalankan tersebut dengan ketentuan lain yang dapat dijalankan.
6. Nasabah dengan ini mengesahkan setiap tindakan BCAS sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, kecuali akibat kelalaian dan kesalahan yang disengaja oleh BCAS.
7. Dalam hal Nasabah mengalami kerugian karena kesalahan dan/atau kelalaian BCAS, maka BCAS wajib membayar ganti rugi kepada Nasabah.
8. Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, dengan ketentuan bahwa dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atau inkonsistensi antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
9. Nasabah telah membaca dan mengerti isi dari perjanjian ini dan setuju untuk mengikatkan diri serta mengerti bahwa Perjanjian ini tidak akan berlaku sebelum diterima baik oleh BCAS, sebagaimana terbukti dengan telah ditanda tangan oleh salah satu dari wakilnya yang telah diberi wewenang pada tempat yang telah disediakan dibawah ini.
10. **PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.**

XXIX. OTHER PROVISIONS

1. *All notices or communications from the Customer to BCAS shall be addressed to :*
 Name : PT BCA Sekuritas
 Address : Menara BCA-Grand Indonesia Lt.41, Jakarta Pusat,1 0310
 Phone : +62-21-2358-722, +62-21-2358 7531, +62-21-2358 7532
 Fax : +62-21-2358-7250,+62-21-2358-7300
 Email : cs@bcasekuritas.co.id
 Or other addresses to be notified in writing by BCAS to the Customer from time to time and shall be deemed to have been received by BCAS by proper receipt from BCAS.
2. *The Customer hereby declares agrees that conversation record by phone (voice recording) in BCAS , book keepings, records and letters and other documents which prepared and issued by the lawfully party and duly represent BCAS shall constitute complete evidences of all transactions and obligations of the Customer to BCAS hereunder and bind against the Customer. Therefore, to the extent there is no fraud, bad faith, negligence and/or wilfullly misconduct by BCAS, the Customer irrevocably grant power of attorney and authority to BCAS to declare and determine in writing the amount of Customer's debt based on this Agreement, determination of which shall be lawfully bind the Customer with respect to the amount of Customer's liabilities to BCAS and shall constitute inseparable part from this agreement.*
3. *This Agreement and all documents which associated with and arise from this Agreement and all its legal consequences shall subject to the laws of the Republic of Indonesia.*
4. *In the event of a dispute due to breach of contract, default or other disputes in connection with this Agreement, BCAS and Customer agrees to settle the dispute by means of deliberation. If the deliberation fail to produce a settlement within a period of 30 (thirty) days, BCAS and Customer agrees to settle the disputes through Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (which is stipulated in the Financial Services Authority regulations).*
5. *If any provision of this Agreement becomes invalid or unenforceable, then such invalidity does not result in other provisions of this Agreement are not applicable. With regard to the provisions of Section XX item 3 of this Agreement, BCAS will amend the provision to be invalid or unenforceable with another provision that can enforceable.*
6. *The Customer hereby certify any BCAS act as stipulated in this Agreement, except due to negligence and wilfully misconduct by BCAS.*
7. *In case the Customer suffer losses due to error and/or negligence of BCAS, then BCAS shall indemnify BCAS.*
8. *This Agreement is made in English and Bahasa Indonesia provided that in case of any different interpretation or inconsistency between English version and Bahasa Indonesia version, then Bahasa Indonesia version shall prevail.*
9. *the Customer has read and understood the content of this Agreement and agrees to be bound and understood that this Agreement would not applicable before agreed either by BCAS, as evidenced by has been signed by one of duly representative at the space as provided bellow.*
10. ***THIS AGREEMENT HAS BEEN ADJUSTED WITH PROVISIONS OF LAWS INCLUDING PROVISION OF FINANCIAL SERVICE AUTHORITY REGULATION.***

XXX. JAMINAN

1. BCAS tidak berkewajiban untuk membuktikan keaslian dan keabsahan setiap instruksi yang disampaikan secara elektronik oleh Nasabah. Setiap instruksi Nasabah yang telah disampaikan oleh BCAS kepada KSEI secara elektronik tidak dapat diubah dan dicabut kembali apabila instruksi tersebut telah dijalankan oleh KSEI dan segala instruksi yang dijalankan oleh KSEI tersebut mengikat Nasabah. Nasabah setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan BCAS dari setiap kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat dari atau berkaitan dengan pelaksanaan instruksi Nasabah dan/atau Perjanjian ini.
2. Nasabah menyatakan bahwa setiap keputusan investasi, keputusan untuk menjual dan/atau membeli Efek diambil oleh Nasabah berdasarkan pertimbangan dan keputusan Nasabah sendiri oleh karena itu Nasabah membebaskan BCAS dari tanggung jawab atas segala kerugian, kewajiban, tagihan, gugatan, biaya termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban pajak, yang mungkin diderita atau timbul sebagai akibat dari keputusan Nasabah tersebut.
3. Nasabah menjamin dan membebaskan BCAS dari segala kerugian, gugatan, atau tuntutan hukum yang mungkin timbul sebagai akibat disampaikannya informasi dan data mengenai Nasabah kepada pihak-pihak berwenang oleh BCAS dan Nasabah menyatakan tidak akan melakukan gugatan atau tuntutan hukum kepada BCAS apabila BCAS menyampaikan informasi dan data mengenai Nasabah kepada pihak- pihak tersebut, sepanjang penyampaian informasi dan data tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XXX. WARRANTY

1. *The BCAS shall not obliged to prove the authenticity and validity of any instructions electronically delivered by the Customer. Any Customer's instruction that have been delivered by BCAS to KSEI electronically can not be changed and revoked if such instruction has been executed by KSEI and all instructions which executed by the KSEI shall bind the Customer. The Customer agrees to indemnify and hold harmless BCAS of any loss or damage arising from or related to the Customer's instructions and / or this Agreement.*
2. *The Customer declares that any investment decision, decision to sell and / or purchase of Securities taken by the Customer is based on the Customer's own consideration and decisions therefore the Customer hold harmless BCAS from responsibility for any loss, liability, claim, suit, cost including but not limited to on tax liabilities, which may be suffered or incurred as a result of the Customer's decision.*
3. *The Customer warrants and hold harmless BCAS from any loss, claim, or suit that may arise due to information and data delivery concerning the Customer to the authorities by BCAS and the Customer declare shall not make claims or suits against BCAS if BCAS convey information and data concerning the Customers to the such parties, as long as the delivery of information and data is performed in accordance with the provisions of applicable laws.*

Perjanjian ini memuat syarat dan ketentuan yang berlaku dan mengikat BCAS serta Nasabah yang membuka Rekening Efek di BCAS dan menandatangani Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek.

This Agreement contains terms and conditions applicable to and binding BCAS and Customer opening Securities Account with BCAS and signed Securities Account Opening Application Form.

Jakarta, _____

Nasabah */ Customer*

Materai Rp10.000,-

Nama
Name

BCAS

Nama
Name

Jabatan
Position

KETERANGAN LAIN / OTHER INFORMATION

Mengetahui BCAS dari */ knowing BCAS from*

- ○ **Internet:** *Internet:* ○ **Facebook ID** ○ **Twitter ID**
- ○ **Teman, nama** *Friend, name*
- ○ **Milis, sebutkan** *Mailing List, specify*
- ○ **Iklan, sebutkan dimana** *Please describe from where*
- ○ **Lainnya, sebutkan** *Other, specify*
- ○ **Lainnya, sebutkan** *Other, specify*

DIISI OLEH BCAS
FILLED OUT BY BCAS

No. SID / *SID No.*

No. C-Best / *C-Best No.*

No. Rekening Dana / *Fund Account No.*

PERNYATAAN / *STATEMENTS*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini / *I who undersigned in this page*

○ **Marketing** ○ **Sales Equity**

menyatakan telah melaksanakan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah.

states that I have condut a face to face meeting with above applicant.

○ **Proses *face to face* telah saya laksanakan pada**

Face to face process had been done on

Tanggal *Date* | **Bulan** *Month* | **Tahun** *Year*

REKOMENDASI SALES EQUITY/MANAGER
SALES EQUITY/MANAGER RECOMENDATION

Risiko Nasabah / *Customer Risk*

○ **Rendah** / *Low* ○ **Menengah** / *Medium* ○ **Tinggi** / *High*

Limit Transaksi yang Diusulkan (Rp)
Proposed for Transaction Limit (IDR)

TANDA TANGAN / *SIGNATURE*

Marketing

Tanda Tangan / *Signature*

Tanggal / *Date*

Nama / *Name*

Sales Equity

Tanda Tangan / *Signature*

Tanggal / *Date*

Nama / *Name*

Sales Manager

Tanda Tangan / *Signature*

Tanggal / *Date*

Nama / *Name*

SETORAN AWAL / *DEPOSIT*

Deposit Tunai (Rp)
Cash Deposit (IDR)

Deposit Efek
Securities Deposit

Nama Efek / *Securities Deposit*

1.
Kode Efek *Securities Kode* | **Jumlah (lembar)** *Amount (share)*

2.
Kode Efek *Securities Kode* | **Jumlah (lembar)** *Amount (share)*

3.
Kode Efek *Securities Kode* | **Jumlah (lembar)** *Amount (share)*

4.
Kode Efek *Securities Kode* | **Jumlah (lembar)** *Amount (share)*

5.
Kode Efek *Securities Kode* | **Jumlah (lembar)** *Amount (share)*

6.
Kode Efek *Securities Kode* | **Jumlah (lembar)** *Amount (share)*

PERSETUJUAN / *APPROVAL*

Komisi Transaksi Beli
Commision For Buying

Komisi Transaksi Jual
Commision For Selling

Limit Transaksi yang Disetujui
Approved Trading Limit

PEJABAT BERWENANG / *AUTHORIZED OFFICER*

Nama / *Name*

Jabatan / *Position*

○ **Setuju** *Approve*
○ **Tidak Setuju** *Disapprove*

Tanda Tangan / *Signature*

Tanggal / *Date*

Nama / *Name*

Jabatan / *Position*

○ **Setuju** *Approve*
○ **Tidak Setuju** *Disapprove*

Tanda Tangan / *Signature*

Tanggal / *Date*

Nama / *Name*

Jabatan / *Position*

○ **Setuju** *Approve*
○ **Tidak Setuju** *Disapprove*

Tanda Tangan / *Signature*

Tanggal / *Date*

Catatan / *Note*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
No. KTP/Passport *) :

(selanjutnya disebut "**Pemberi Pernyataan**")

Dengan ini menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemberi Pernyataan merupakan Nasabah PT BCA Sekuritas ("BCAS")

Dengan ini Pemberi Pernyataan menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa sehubungan dengan Formulir Pembukaan Rekening Efek atas nama saya di BCAS dan Formulir Pembukaan Rekening Settlement Investor di PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") yang telah saya berikan ke BCAS adalah benar telah di tanda tangani oleh saya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa tanda tangan yang saya pergunakan pada seluruh dokumen Formulir Pembukaan Rekening Efek atas nama saya di BCAS dan Formulir Pembukaan Rekening Settlement Investor ("RDN") di BCA yang telah saya berikan ke BCAS adalah benar terdapat perbedaan/kurang sesuai dengan tanda tangan yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk ("KTP") / Identitas yang saya berikan kepada BCAS.

3. Bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang mungkin timbul baik sekarang maupun dikemudian hari sebagai akibat perbedaan/kurang sesuai tanda tangan tersebut, dan dengan ini membebaskan BCAS dari segala tuntutan, gugatan, dan atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun dan akan mengganti segala kerugian yang diderita oleh BCAS sehubungan dengan Pembukaan Rekening Efek dan RDN tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., / 20.....

Materai Rp 10.000,-

Nasabah :

***) Coret yang tidak perlu**

FORMULIR INFORMASI *BENEFICIAL OWNER*
BENEFICIAL OWNER INFORMATION FORM

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8 Tahun 2023 termasuk turunan/perubahannya, ***Beneficial Owner*** **atau Pemilik Manfaat** adalah orang perseorangan yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah, yang merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada BCA Sekuritas (*ultimately own account*), mengendalikan transaksi Nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*), **dan/atau** merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

Based on Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 8 Year 2023 including its derivatives/amendment, Beneficial Owner is an individual who has rights to and/or receives certain benefits related to the Customer's account, the ultimate owner of the funds and/or securities placed in BCA Sekuritas (ultimately own account), controls the Customer's transactions, Authorizes transactions to be conducted, Controls a corporation or other legal arrangement, and/or Is the ultimate controller of transactions conducted through a legal entity or based on an agreement.

Maka dengan ini **saya** sampaikan data dan informasi sebagai berikut / *Therefore, **I** hereby submit the following data and information*:

DATA DAN INFORMASI PEMILIK MANFAAT (BO) ***BENEFICIAL OWNER (BO) DATA AND INFORMATION***	
Nama Nasabah/ *Customer's Name*	
Hubungan dengan Nasabah *Relationship with Customer*	☐ Pasangan *Spouse* ☐ Orang Tua *Parents* ☐ Lainnya, sebutkan:_____ *Other, specify*
Nama Lengkap BO/ *BO Full Name*	
Tempat & Tanggal Lahir BO *BO Place & Date of Birth*	
Jenis Identitas Utama BO / *BO Identity Type*	☐ KTP/ *ID* ☐ Passpor/ *Pasport* ☐ KITAS/KITAP/ *Limited Stay Permit/ Permanent Stay Permit*
No. Identitas BO / *BO Identity No.*	
Jenis Kelamin BO / *BO Gender*	☐ Laki-laki / *Male* ☐ Perempuan / *Female*
Status Perkawinan BO/ *BO Marital Status*	
Alamat sesuai identitas BO *BO ID Address*	
Alamat Domisili BO *BO Current Address*	
Kewarganegaraan BO /*BO Citizenship*	
Pekerjaan BO *BO Occupation*	☐ Pegawai Swasta *Private Employee* ☐ Pegawai Negeri/BUMN *Civil Servant/SOE Employee* ☐ Wiraswasta *Entrepreneur* ☐ Profesional *Professional* ☐ Pensiunan *Retired* ☐ Lainnya, sebutkan:_____ *Other, Specify*
Nama Perusahaan BO/ *BO Business Name*	
Jabatan BO/ *BO Designation*	
Bidang Usaha BO/ *BO Nature of Business*	
Alamat Lengkap Perusahaan BO *BO Business Address*	
No. Telepon Kantor BO/ *BO Business Phone*	
Penghasilan per Tahun BO (Rp.) *BO Annual Income (Rp.)*	☐ ≤ 50 Juta / *≤ 50 Million* ☐ > 100 – 250 Juta / *> 100 - 250 Million* ☐ > 500 Juta – 1 Miliar / *> 50 Million – 1 Billion* ☐ > 50 – 100 Juta / *> 50 - 100 Million* ☐ > 250 – 500 Juta / *> 250 - 500 Million* ☐ > 1 Miliar / *> 1 Billion*
Sumber Dana BO *BO Source of Income*	☐ Gaji/*Salary* ☐ Hasil Usaha/*Business Profit* ☐ Hasil Investasi/*Capital Gain*

PERNYATAAN NASABAH
CUSTOMER DECLARATION

1. Formulir ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Formulir Pembukaan Rekening Efek dan saya menyatakan bahwa data dan informasi *Beneficial Owner* (BO) yang disampaikan diatas adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu, dengan ini saya memberikan kuasa kepada PT BCA Sekuritas untuk memeriksa kebenaran dan ketepatan informasi tersebut dari setiap sumber yang layak.
 This Form is construed as integral that inseparable part of Application Form of Securities Account Opening and I hereby declare that all Beneficial Owner (BO) data and information provided above is true and accountable. By this statement, I authorize PT BCA Sekuritas to verify the accuracy and validity of such information from any legitimate source.
2. Apabila data/informasi BO yang disampaikan ke PT BCA Sekuritas tidak benar/tidak sesuai, maka PT BCA Sekuritas dibebaskan dari segala sanksi/tuntutan hukum dikemudian hari dan PT BCA Sekuritas berhak untuk mengambil tindakan tertentu termasuk menutup Rekening Efek milik Nasabah.
 If the BO data/information submitted to PT BCA Sekuritas is incorrect/inconsistent, then PT BCA Sekuritas is released from any legal sanctions/liabilities in future, and PT BCA Sekuritas has the right to take certain actions, including closing the Customer's Securities Account.

……, …….....…….

Nama Lengkap Nasabah/ *Customer's Full Name*

Mohon lampirkan dokumen pendukung milik BO sebagai berikut:
Please complete the supporting document(s) as follow:

1. KTP atau Passpor dan/atau KITAS yang masih berlaku milik BO;
 BO ID card (KTP) or passport and/or KITAS;
2. Dokumen yang menunjukan hubungan dengan Nasabah antara lain berupa surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya seperti Kartu Keluarga (KK) atau Surat Nikah;
 Documents proving the relationship between Customer and BO i.e. in the form of an assignment letter, agreement, power of attorney, or other documents such as Family Card (KK) or Certificate of Marriage;
3. Khusus bagi Nasabah yang masuk dalam kategori *Trust* wajib melampirkan dokumen pendukung: identitas penitip harta (*settlor*), identitas penerima dan pengelola harta (*trustee*), identitas penjamin (*protector*), identitas penerima manfaat (*beneficiary*) atau kelas penerima manfaat (*class of beneficiary*), dan orang perseorangan (*natural person*) yang mengendalikan *trust*.
 Specifically for Customer as a Trust, must complete the mandatory documents: identity of the settlor, identity of the trustee (asset recipient and manager), identity of the protector, identity of the beneficiary or class of beneficiaries; and the natural person who controls the trust.

Contoh Klasifikasi BO/ *BO Classification Examples*:

No	Status/Pekerjaan *Type/Current Job*	Pemilik Manfaat (BO) ***Beneficial Owner***
1	Ibu Rumah Tangga/ *Housewife*	Suami / *Spouse*
2	Pelajar/Mahasiswa *Student*	- Orang Tua / *Parents* - Wali yang membiayai kebutuhan utama / *Legal guardian who financing basic needs*
3	Badan Usaha/Lembaga *Business Entity/Institution*	- Perorangan Pemilik Saham Mayoritas / *Individual as majority shareholder* - Direktur Utama / *CEO/Managing Director*

FORMULIR REKENING DANA NASABAH (INDIVIDU)
APPLICATION FORM FOR CUSTOMER FUND ACCOUNT (INDIVIDUAL CUSTOMER)

A. MOHON DITULIS DENGAN HURUF CETAK
A. PLEASE WRITE IN BLOCK LETTERS

Nama Nasabah (sesuai dokumen identitas) :
Name of Customer (as it appears on identity document)

……..……..

No. Single Investor ID :
Single Investor ID No.

No. Sub Rekening Efek :
Sub Securities Account No.

Nomor Customer* :
Customer Number

No. Rekening yang sudah ada :
Existing Account No.

Nomor Rekening Baru* :
New Account No.

Dalam hal ini bertindak : Pribadi
In this matter acting *In Customer's interest*

Cabang* : 0458 -KCP BEJ……..
Branch

Nama Perusahaan Efek / Bank Kustodian :
Name of Securities Company / Custodian Bank

……..

Kode Perusahaan Efek / Bank Kustodian :
Code of Securities Company / Custodian Bank

Corporate ID KBB :
KBB Corporate ID

Tujuan Pembukaan Rekening : Investasi
Purpose of Opening of Account *Investment*

*) diisi oleh bank
**) filled in by the bank*

B. PRODUK YANG DIINGINKAN
B. DESIRED PRODUCT

☐ **Giro, Mata Uang**
Current Account, Currency

☐ **TAPRES**
TAPRES

☐ **BCA Dollar, Mata Uang**
BCA Dollar, Currency

C. DATA NASABAH PERORANGAN
C. DATA OF INDIVIDUAL CUSTOMER

Alamat (sesuai dokumen identitas) :
Address (as it appears on identity document)

……..……..

RT :
RT

RW :
RW

Kelurahan :
Urban Village

Kecamatan :
Sub district

Kota :
City

Provinsi :
Province

Kode Pos :
Postal Code

Negara :
Country

Alamat Domisili
Residence Address

……..……..

RT :
RT

RW :
RW

Kelurahan :
Urban Village

Kecamatan :
Sub district

Kota :
City

Provinsi :
Province

Kode Pos :
Postal Code

Negara :
Country

No.Telepon :
Telephone No.

- -

No. HP :
Mobile Phone No.

-

Alamat *E-mail* :
E-mail Address

(Alamat *e-mail* ini akan digunakan untuk pengiriman e-Statement)
(This e-mail address will be used for the delivery of e-Statement)

NPWP : ☐ Individu *Individual* ☐ Suami/Istri *Couple* ☐ Tidak ada *Not Available*
Tax ID No.
No. ……

Tanda Pengenal : ☐ KTP *Resident's ID Card* ☐ Paspor *Passport*
Identity Card
No. ……

Berlaku s.d. : - -
Valid until

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki *Male* ☐ Perempuan *Female*
Sex

Tempat Lahir :
Place of Birth

Negara Tempat Lahir :
Country of Birth

Tanggal Lahir : - -
Date of Birth

Status Perkawinan : ☐ Lajang *Single* ☐ Janda / Duda *Widow /Widower /Divorced* ☐ Menikah *Married*
Marital Status

Agama : ☐ Islam *Islam* ☐ Hindu *Hinduism* ☐ Aliran Kepercayaan *Others* ☐ Katholik *Catholic* ☐ Budha *Buddhism* ☐ Kristen *Christianity* ☐ Khonghucu *Confucianism*
Religion
……

Kewarganegaraan : ☐ WNI *Indonesian* ☐ WNA, negara asal *Foreigner, country* ……
Nationality

KITAS / KITAP : ☐ Tidak Ada *Not Available*
Limited / Permanent Stay Permit (Only for Foreginer)

☐ Ada, No. ……
Available, namely, No.
Berlaku s.d. - -
Valid until

Bersambung ke halaman berikutnya….
Please turn over…

C. DATA NASABAH PERORANGAN
C. DATA OF INDIVIDUAL CUSTOMER

Nasabah memiliki kewajiban pajak kepada/ merupakan penduduk dari/ warga negara selain Indonesia ☐ Ya ☐ Tidak
The Customer has tax obligations to a country/ is a citizen of a country/ holds citizenship of a country other than the Republic of Indonesia *Yes* *No*

Jika Nasabah memilih 'Ya' pada pernyataan di atas, tuliskan **Taxpayer Identification Number (TIN)/Identitas Setara TIN** dan **Negara Domisili Pajak Nasabah pada kolom yang tersedia di bawah ini.**
*If the Customer selects 'Yes' for statement above, the Customer must write the **Taxpayer Identification Number (TIN)/any equivalent Tax ID** and the **Customer's Country of Tax Residency at the document below.***

TIN/Identitas Setara TIN/ Keterangan Lain : 1. 2. 3.
TIN/Equivalent Tax ID/ Other Information

Negara Domisili Pajak : 1. 2. 3.
Country of Tax Residency

Apabila salah satu Negara Domisili Pajak adalah Amerika Serikat, Nasabah wajib mengisi TIN/SSN dan menyertakan **Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification).**
*If any one of the **Countries of Tax Residency** above is United States of America, the Customer must provide the TIN/SSN and fill out **Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification).***

Pendidikan Terakhir : ☐ SD *Elementary School* ☐ SLTP *Junior High School* ☐ SMU *Senior High School* ☐ Akademi *Academy (non-degree)* ☐ Universitas *University*
Last Education

Nama Referensi :
Name of Referee

Nama Ibu Kandung :
Mother's Name

Sumber Penghasilan : ☐ Hasil Usaha *Business Proceeds* ☐ Hasil Investasi *Investment Proceeds* ☐ Orang Tua *Parents* ☐ Gaji *Salary* ☐ Lainnya *Others*
Source of Income

Nama Kantor / Sekolah :
Name of Office / School

Jabatan / Pangkat :
Position / Title

Bidang Usaha :
Field of Business

Alamat Kantor / Sekolah :
Address of Office / School

.....

.....

No. Telepon : ☐☐☐☐ - ☐☐☐☐ - ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Telephone No.

No. Faksimile : ☐☐☐☐ - ☐☐☐☐ - ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Fax No.

Pekerjaan :
Occupation

- ☐ Pelajar / Mahasiswa *Pupil / Student*
- ☐ Ibu Rumah Tangga *Housewife*
- ☐ Karyawan Swasta *Private Employee*
- ☐ Pegawai Negeri *Civil Servant*
- ☐ TNI / Polri *Armed Forces / Police*
- ☐ Pjb. Negara / Daerah *State / Regional Official*
- ☐ Pensiunan *Retiree*
- ☐ Pengusaha Pabrikan *Manufacturer*
- ☐ Pedagang *Trader*
- ☐ Pengusaha Jasa *Service Provider*
- ☐ Dokter *Doctor*
- ☐ Pengacara *Lawyer*
- ☐ Akuntan *Accountant*
- ☐ Wartawan *Journalist (press)*
- ☐ Seniman *Artist*
- ☐ Notaris *Notary*
- ☐ Profesional lainnya *Other Professional*
- ☐ Lainnya *Others*

Penghasilan / Gaji Kotor per Tahun :
Gross Income / Salary per Year

- ☐ 0 - 50 Juta *0 - 50 Million*
- ☐ > 50 Juta - 250 Juta *> 50 Million – 250 Million*
- ☐ > 250 Juta - 500 Juta *> 250 Million – 500 Million*
- ☐ > 500 Juta - 1,5 Miliar *> 500 Million - 1,5 Billion*
- ☐ > 1,5 Miliar *> 1,5 Billion*

Penghasilan Lainnya per Tahun :
Other Income per Year

- ☐ 0 - 50 Juta *0 - 50 Million*
- ☐ > 50 Juta - 250 Juta *> 50 Million – 250 Million*
- ☐ > 250 Juta - 500 Juta *> 250 Million – 500 Million*
- ☐ > 500 Juta - 1,5 Miliar *> 500 Million - 1,5 Billion*
- ☐ > 1,5 Miliar *> 1,5 Billion*

Total Penghasilan per Tahun :
Total Income per Year

- ☐ 0 - 50 Juta *0 - 50 Million*
- ☐ > 50 Juta - 250 Juta *> 50 Million – 250 Million*
- ☐ > 250 Juta - 500 Juta *> 250 Million – 500 Million*
- ☐ > 500 Juta - 1,5 Miliar *> 500 Million - 1,5 Billion*
- ☐ > 1,5 Miliar *> 1,5 Billion*

Status Rumah :
Home Status

- ☐ Milik Pribadi *Self-owned*
- ☐ Kontrak *Rented*
- ☐ Sewa / Kos *Monthly rent*
- ☐ Ikut orang tua *Owned by parents*

D. PERNYATAAN NASABAH
D. CUSTOMER'S STATEMENT

Nasabah dengan ini menyatakan :
Customer hereby states that:

1. Seluruh data atau keterangan yang tertera pada Formulir Rekening Dana Nasabah ("Formulir") ini dan seluruh data/identitas Nasabah yang diberikan kepada PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian adalah benar, akurat, dan lengkap. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dari pemberian data, keterangan, atau identitas yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap dan Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sehubungan dengan hal tersebut dan pengisian Formulir ini.
 All the data or information provided in this Application Form for Customer Fund Account ("Form") and all information about the data/identity of Customer provided to PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") via Securities Company or Custodian Bank is true, accurate, and complete. Customer is fully responsible for any consequences arising from the provision of false, inaccurate, or incomplete data, information, or identity and Customer hereby holds harmless BCA against all actions, claims and/or other legal actions in any form whatsoever and from any party whomsoever including from Customer in relation thereto and the completion of this Form.
2. Nasabah telah membaca, mengerti, menerima, dan menyetujui semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku di BCA terkait dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah. BCA berhak untuk mengubah persyaratan dan ketentuan terkait dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah tersebut yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 Customer has read, understood, accepted and agreed to all the terms and conditions stipulated by BCA in connection with the opening of the Customer Fund Account. BCA may modify the terms and conditions related to the opening of Customer Fund Account which will be notified by BCA to Customer in any form and by any means whatsoever in accordance with the prevailing laws and regulations.
3. Nasabah mengetahui dan menyetujui segala bentuk pernyataan dan/atau dokumen tertulis lainnya dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas berikut seluruh lampiran yang melekat pada Formulir ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir ini.
 Customer hereby acknowledges and accepts that all statements and/or other written documents and/or terms and conditions as mentioned in point 2 above as well as the appendices attached to this Form constitute an integral and inseparable part of this Form.
4. Nasabah dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :
 Customer hereby grants power with the right of substitution to:
 a. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana tercantum pada bagian awal Formulir ini untuk mengelola Rekening Dana Nasabah di BCA yang dibuka berdasarkan Formulir ini ("**REKENING**"), termasuk tapi tidak terbatas untuk mendebet dan memindahbukukan dana dari REKENING, meminta data, mutasi, dan keterangan lainnya atas REKENING kepada BCA, mengkoneksikan REKENING ke fasilitas KlikBCA dan/atau fasilitas perbankan lainnya yang dimiliki oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, menutup REKENING, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pengelolaan REKENING terkait dengan transaksi efek yang dilakukan Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa ada tindakan yang dikecualikan;
 *Securities Company or Custodian Bank as referred to in the earlier part of this Form to manage Customer Fund Account at BCA which is opened hereunder ("**ACCOUNT**"), including, without limitation, to debit and transfer funds from ACCOUNT, request data, transaction history (mutasi), and other ACCOUNT information to BCA, connect ACCOUNT with KlikBCA facility and/or other banking facility owned by Securities Company or Custodian Bank, close ACCOUNT as well as take any actions without exception as may be necessary in the framework of ACCOUNT management related to securities transactions conducted by Customer through Securities Company or Custodian Bank;*
 b. BCA untuk memberikan segala dokumen, data, informasi, dan keterangan lainnya terkait dengan Nasabah, REKENING, dan keuangan Nasabah kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Bank Indonesia, dan Instansi berwenang lainnya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun kepada otoritas berwenang di Amerika Serikat baik secara langsung maupun melalui OJK, otoritas pajak, dan/atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 BCA to provide all documents, data, information, and other statements related to Customer, ACCOUNT, and Customer's financial data to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Otoritas Jasa Keuangan (Indonesia Financial Services Authority, "OJK"), Indonesian Central Bank, and other competent authorities under the prevailing laws and regulations in Indonesia as well as to any competent authorities in the United States whether directly or through OJK, tax authorities, and/or other competent authorities in Indonesia in accordance with the prevailing law;
 c. BCA untuk melakukan penutupan REKENING antara lain jika:
 i) Izin Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dicabut oleh otoritas yang berwenang;
 ii) BCA diperintahkan untuk menutup REKENING oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan/atau
 iii) Perusahaan Efek atau Bank Kustodian terindikasi melakukan tindakan pidana atau tindakan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 BCA to close ACCOUNT if among others:
 i) Securities Company's or Custodian Bank license is revoked by the competent authorities;
 ii) BCA is ordered to close ACCOUNT by the competent authorities in accordance with the prevailing laws and regulations; and/or
 iii) Securities Company or Custodian Bank is indicated to commit criminal acts or other activities against the prevailing laws and regulations.
 d. OJK, Bank Indonesia, dan/atau Instansi Bewenang lainnya untuk memblokir, mendebet, dan/atau memindahbukukan dana dari REKENING untuk keperluan pengamanan dana Nasabah yang ada di REKENING.
 OJK, Indonesian Central Bank, and/or other competent authorities to block, debit, and/or transfer funds from ACCOUNT for the purpose of safeguarding Customer's funds in ACCOUNT.
5. Nasabah dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4 tersebut di atas dan dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pelaksanaan kuasa dimaksud.
 Customer is fully responsible for any consequences arising from the exercise of the power referred to in point 4 above and hereby holds harmless BCA from all claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions from any party including from Customer in relation to the exercise of the power described above.
6. Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas akan terus berlaku dan tidak dapat diakhiri karena sebab apapun juga termasuk karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Khusus untuk kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4a kuasa dapat berakhir dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 The power as referred to in point 4 above shall continue to be in force and shall not be terminated for any reasons whatsoever, including for the reasons specified in Articles 1813, 1814, and 1816 of the Indonesian Civil Code; Nevertheless, the power as referred to in point 4a above may be terminated upon the written consent of Securities Company or Custodian Bank.
7. Nasabah setuju bahwa selama kuasa pengelolaan REKENING kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam butir 4a tersebut di atas berlaku, Nasabah melepaskan hak Nasabah untuk melakukan pengelolaan atas REKENING termasuk tapi tidak terbatas hak untuk memberikan instruksi pendebetan dan pemindahan dana kepada BCA.
 Customer agrees that as long as the power granted to Securities Company or Custodian Bank to manage ACCOUNT as referred to in point 4a above remains effective, Customer relinquishes Customer's right to manage ACCOUNT including but not limited to the right to give debit and transfer instructions to BCA.

Bersambung ke halaman berikutnya….
Please turn over…

D. PERNYATAAN NASABAH
D. CUSTOMER'S STATEMENT

8. BCA berhak untuk melakukan pemblokiran REKENING, menolak transaksi terhadap REKENING dan/atau menutup hubungan dengan Nasabah, dalam hal :
 BCA reserves the right to block the ACCOUNT, reject any transactions involving ACCOUNT, and/or terminate its relationship with Customer, if :
 a. Nasabah tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
 Customer does not observe or abide by the prevailings laws and regulations;
 b. Nasabah tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 Customer fails to provide any information and supporting documents in accordance with the prevailing law;
 c. Nasabah diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA atau data yang tercantum dalam Formulir ini tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap;
 Customer is known and/or reasonably suspected of using false documents and/or providing false data to BCA or the data contained in this Form are not true, inaccurate, or incomplete;
 d. Nasabah menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;
 Customer provide questionable information;
 e. Nasabah memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;
 Customer has a source of transaction funds which is known and/or reasonably suspected of originating from criminal acts;
 f. Nasabah tidak memberitahukan perubahan data atau informasi yang telah Nasabah berikan kepada BCA;
 Customer has failed to notify BCA of the change in the data or information provided by Customer to BCA;
 g. Menurut penilaian BCA, REKENING digunakan untuk:
 In BCA's judgment, ACCOUNT is used to:
 - *Money game* , arisan berantai/berjenjang, *pyramid scheme* , dan usaha lainnya yang menjanjikan keuntungan di luar kewajaran;
 Conduct money game, chain/tiered lottery, pyramid scheme, and other businesses promising unreasonably huge profit;
 - Melakukan tindakan/usaha yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
 Perform action/business in violation of applicable laws.

9. Nasabah telah memahami segala konsekuensi yang mungkin timbul sehubungan dengan pembukaan REKENING,termasuk manfaat, risiko, biaya-biaya yang dibebankan atas pembukaan REKENING.
 Customer understands all consequences that may arise in connection with the opening of ACCOUNT, including all the benefits risks, costs that may be obtained and incurred in connection with the opening of ACCOUNT.

10. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pembukaan REKENING dan pengelolaannya oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, termasuk tapi tidak terbatas pada penyalahgunaan dana yang ada di REKENING oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala macam klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pembukaan REKENING dan pengelolaannya oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 Customer is fully responsible for any consequences arising from the opening of ACCOUNT and its management by Securities Company or Custodian Bank, including but not limited to the misuse of funds available in ACCOUNT by Securities Company or Custodian Bank. Customer hereby holds harmless BCA against all kinds of claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions of any kind from any party including from Customer in connection with the opening of ACCOUNT and its management by Securities Company or Custodian Bank.

11. Dengan mengisi alamat e-mail pada huruf C Formulir ini, Nasabah dengan ini setuju bahwa rekening koran dari REKENING akan dikirim oleh BCA dalam bentuk e-Statement ke alamat e-mail yang telah diberikan oelh Nasabah tersebut.
 By providing e-mail address in letter C of this Form, Customer hereby agrees that the statement of the ACCOUNT will be sent by BCA in the form of e-Statement to the e-mail adress as provided by Customer

12. Nasabah memiliki/tidak memiliki* NPWP. ***(*Coret yang tidak sesuai)***
 Customer holds/does not hold Taxpayer Identification Number (NPWP) ***(*Cross out as appropriate)***
 Dalam hal Nasabah tidak memiliki NPWP, maka Nasabah dengan ini menyatakan bahwa:
 If Customer does not hold NPWP, Customer hereby states that:

 ☐ Nasabah adalah Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan diwajibkan untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan NPWP, antara lain memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sehubungan dengan hal tersebut, Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk segera melakukan pengurusan NPWP dan segera menyerahkan fotokopi NPWP kepada BCA.
 Customer is a Taxpayer who, under the prevailing tax regulations, has met subjective and objective requirements and is obliged to register in order to obtain NPWP, the requirements of which include earning income above non-taxable income (PTKP). With regard thereto, Customer hereby undertakes to obtain NPWP and immediately submit the copy of NPWP to BCA.

 ☐ Nasabah adalah Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, saat ini tidak/belum memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk mendapatkan NPWP. Jika di kemudian hari persyaratan tersebut telah dapat dipenuhi, maka Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk segera melakukan pengurusan NPWP dan segera menyerahkan fotokopi NPWP kepada BCA.
 Customer is a Taxpayer who, under the prevailing tax regulations, currently does not/has not met subjective and objective requirements to obtain NPWP. If in the future Customer has met such requirements, Customer hereby undertakes to obtain NPWP and immediately submit the copy of NPWP to BCA.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
This statement has been made truthfully in order to be used accordingly.

..... ,

Meterai
Duty stamp

Nama Jelas dan Tanda Tangan Nasabah
Customer's Full Name and Signature

KOLOM VALIDASI & CATATAN BANK
BANK VALIDATION & REMARKS

DIPROSES OLEH *PROCESSED BY*	**DISETUJUI OLEH** *APPROVED BY*	**CATATAN** *NOTE*	**Keterangan** *Remarks*
		Kategori Nasabah : ☐ R ☐ S ☐ T ☐ P *Category of Customer :*	Nasabah Wajib FATCA (Form W-9 terlampir) *The Customer is subject to FATCA (Form W-9 is attached)* — Ya ☐ Tidak ☐ Nasabah Wajib CRS *The Customer is subject to CRS* — Ya ☐ Tidak ☐

Pembukaan rekening ini dianggap sah jika telah disetujui oleh pejabat BCA yang berwenang.
This account opening is considered valid only if it has been approved by the authorized officer of BCA.

E. KETENTUAN TAMBAHAN BAGI PEMILIK REKENING DANA NASABAH PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")
E. ADDITIONAL TERMS FOR HOLDER OF CUSTOMER FUND ACCOUNT OF PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")

1. Rekening Dana Nasabah tidak dapat dibuka dengan status rekening gabungan (*joint account*).
 The Customer Fund Account cannot be opened with a joint account status.
2. Rekening Dana Nasabah yang berbentuk rekening Giro tidak akan diberikan buku Cek/Bilyet Giro maupun tanda pengenal dalam bentuk apapun. Untuk Rekening Dana Nasabah yang berbentuk tabungan (TAPRES atau BCA Dollar), BCA tidak menerbitkan maupun memberikan bukti kepemilikan bagi pemilik Rekening Dana Nasabah seperti Kartu PASPOR BCA, atau Kartu BCA Dollar.
 The Customer Fund Account opened in the form of a current account will not be provided with any cheque/Bilyet Giro nor other identification in any form. For Customer Fund Account in the form of a savings account (TAPRES or BCA Dollar), BCA will not issue or provide any proof of ownership for the holder of the Customer Fund Account including the PASPOR BCA Card or BCA Dollar Card.
3. Segala transaksi atas Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :
 All transactions under the Customer Fund Account can only be conducted:
 a. melalui KlikBCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA; dan
 through KlikBCA and/or other means as determined by BCA; and
 b. oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah mendapatkan kuasa dari pemilik Rekening Dana Nasabah untuk mengelola Rekening Dana Nasabah.
 by Securities Company or Custodian Bank which has been vested with the authority by the holder of the Customer Fund Account to manage the Customer Fund Account.
4. Transaksi pengkreditan dana ke Rekening Dana Nasabah oleh BCA dapat dilakukan melalui fasilitas KlikBCA, fasilitas internet/mobile banking, counter, dan/atau sarana lain yang ditentukan BCA kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
 The transaction of crediting funds to the Customer Fund Account through BCA can be conducted through KlikBCA facility, internet/mobile banking facility, over the counter services, and/or through any other means as may be determined by BCA which will be notified by BCA to the holder of the Customer Fund Account in any form and by any means whatsoever.
5. Pemilik Rekening Dana Nasabah hanya dapat melakukan inquiry atau meminta saldo dan mutasi Rekening Dana Nasabah melalui sarana yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA yang akan diberitahukan oleh BCA kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun.
 Any inquiry and request for the balance and transaction history (mutasi) of the Customer Fund Account can only be made by the holder of the Customer Fund Account through the means as provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and/or through other means as may be determined by BCA which will be notified by BCA to the holder of the Customer Fund Account in any form and by any means whatsoever.
6. BCA berhak menolak instruksi yang diberikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah selama BCA belum menerima pencabutan kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari pemilik Rekening Dana Nasabah yang telah disetujui secara tertulis oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 BCA reserves the right to refuse any instructions given by the holder of the Customer Fund Account as long as BCA has not received from the holder of the Customer Fund Account the revocation of the power to manage the Customer Fund Account that has been approved in writing by Securities Company or Custodian Bank.
7. Penutupan Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :
 The Customer Fund Account can only be closed:
 a. oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian; atau
 by the holder of the Customer Fund Account with the written consent of Securities Company or Custodian Bank; or
 b. oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang menerima kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari pemilik Rekening Dana Nasabah.
 by Securities Company or Custodian Bank that has been authorized by the holder of the Customer Fund Account to manage such Customer Fund Account

 Proses penutupan Rekening Dana Nasabah dilakukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menerima kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari Pemilik Rekening Dana Nasabah.
 The closure of the Customer Fund Account must be carried out through Securities Company or Custodian Bank that has been authorized by the holder of the Customer Fund Account to manage such Customer Fund Account.
8. Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan ini setuju bahwa BCA berhak untuk melakukan penutupan Rekening Dana Nasabah antara lain jika:
 The holder of Customer Fund Account hereby agrees that BCA shall be entitled to close Customer Fund Account to manage if among others:
 a. Izin Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dicabut oleh otoritas yang berwenang;
 The Securities Company or Custodian Bank license is revoked by the competent authorities;
 b. BCA diperintahkan untuk menutup Rekening Dana Nasabah oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku; dan/atau
 BCA is ordered to close the Customer Fund Account by the competent authorities in accordance with the prevailling laws and regulations; and or
 c. *Perusahaan Efek atau Bank Kustodian terindikasi melakukan tindak pidana atau tindakan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.*
 the Securities Company or Custodian Bank is indicated to commits criminal acts or other activity the prevailing laws and regulations.

 Dana yang tersisa pada Rekening Dana Nasabah tersebut akan dipindahkan ke rekening yang ditunjuk oleh pemilik Rekening Dana Nasabah atau jika ditentukan lain oleh otoritas yang berwenang, ke rekening lain yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Hak dan kewajiban pemilik Rekening Dana Nasabah yang timbul sebelum penutupan Rekening Dana Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 8 ini akan diselesaikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa melibatkan BCA.
 The remaining balance in the Customer Fund Account shall be transferred to the account appointed by the holder of the Customer Fund Account or if instructed otherwise by the competent authorities, to another account appointed by the competent authorities. All accrued rights and obligations of the holder of the Customer Fund Account before the closing of Customer Fund Account as specified in this point 8 shall be settled between the holder of the Customer Fund Account and the Securities Company or Custodian Bank without involving BCA.
9. Atas pertimbangan tertentu BCA berhak menolak pembukaan dan/atau menutup Rekening Dana Nasabah.
 BCA at its sole discretion has the right to refuse the opening and/or close the Customer Fund Account.
10. Pemilik Rekening Dana Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Rekening Dana Nasabah oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun termasuk dari pemilik Rekening Dana Nasabah.
 The holder of the Customer Fund Account is fully responsible for any consequences arising from the management of the Customer Fund Account by Securities Company or Custodian Bank and hereby holds harmless BCA against all kinds of claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions of any kind from any party including from the holder of the Customer Fund Account.
11. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Rekening Dana Nasabah oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan diselesaikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa melibatkan BCA.
 Any disputes arising in connection with the management of the Customer Fund Account by Securities Company or Custodian Bank will be settled by the holder of the Customer Fund Account and Securities Company or Custodian Bank without involving BCA

Bersambung ke halaman berikutnya...
Please turn over...

E. KETENTUAN TAMBAHAN BAGI PEMILIK REKENING DANA NASABAH PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")
E. ADDITIONAL TERMS FOR HOLDER OF CUSTOMER FUND ACCOUNT OF PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")

12. Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari :
This Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA constitutes an integral and inseparable part of:

☐ Ketentuan-Ketentuan Bagi Pemegang Rekening Giro PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
The Terms and Conditions for Current Account Holders of PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
☐ Ketentuan-Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
The Terms and Conditions for Tabungan Prestasi ("TAPRES") Account PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
☐ Ketentuan-Ketentuan Rekening BCA Dollar PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
The Terms and Conditions for BCA Dollar Account PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
dan atau ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan Rekening Dana Nasabah.
and or any other provisions as may be applicable to the Customer Fund Account.

BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada pemilik Rekening Dana Nasabah atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko terkait dengan produk BCA tersebut di atas.
BCA has given explanation and asked for confirmation from the holder of the Customer Fund Account about the explanation of benefits, fees, and risks related to BCA products above.

13. Dalam hal terdapat perbedaan dan atau ketidaksesuaian antara Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam butir 12 tersebut di atas, maka Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini yang berlaku.
In the event of any difference and or inconsistency between the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA and the provisions as mentioned in point 12 above, then the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA will apply.

14. Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan ini menyatakan tunduk pada Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini, ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan pada butir 12 di atas, ketentuan terkait e-Statement Rekening Dana Nasabah, dan ketentuan lainnya yang berlaku di BCA sehubungan dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah. BCA berhak untuk mengubah ketentuan-ketentuan tersebut yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
The holder of the Customer Fund Account hereby states that it agrees to be bound by the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA, the provisions as set out in point 12 above, provisions concerning Customer Fund Account e-Statement, and other provisions stipulated by BCA in connection with the opening of the Customer Fund Account. BCA may modify such provisions which will be notified by BCA in any form and by any means whatsoever in accordance with the prevailing laws and regulations.

Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi dari Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA sebagaimana tersebut di atas.
The holder of the Customer Fund Account hereby declares that it has read, understood, and agreed to the contents of the Additional Terms for Holder of Customer Fund Account of BCA as described above.

..... ,

Nama Jelas, Tanda Tangan Nasabah
Customer's Full Name, Signature

Informasi Tambahan untuk Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) Perorangan

Nama :

Lama tinggal di alamat tempat tinggal terakhir	
Apakah memiliki rekening/kartu kredit di Bank lain/ institusi lain?	☐ Ya, di Bank/Institusi Sudah berapa lama ☐ Tidak.
Apakah punya hubungan usaha dengan Luar Negeri?	☐ Ya, Negara ☐ Tidak.
Sumber Kekayaan (*Source of Wealth*)*? *) dapat lebih dari 1 (satu)	☐ Warisan ☐ Hibah/Hadiah ☐ Tabungan ☐ Gaji ☐ Hasil usaha ☐ Lainnya

FORMULIR INFORMASI PERPAJAKAN NASABAH INDIVIDU

Cabang : |__|__|__|__|__| Tanggal : |__|__|- |__|__|- |__|__|__|__|

Nomor *Customer* : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| *(diisi oleh Bank)*

Nama Nasabah :

Negara Asal Sesuai Kartu Identitas :

Negara Tempat Lahir :

Mohon berikan tanda √ pada pernyataan berikut.

Nasabah memiliki kewajiban pajak kepada/merupakan penduduk dari/ warga negara selain Indonesia. ☐ Ya ☐ Tidak

Jika Nasabah memilih 'Ya' pada pernyataan di atas, tuliskan **Taxpayer Identification Number** (**TIN**)/**Identitas Setara TIN** dan **Negara Domisili Pajak** Nasabah.

No	TIN/Identitas Setara TIN/Keterangan Lain	Negara Domisili Pajak

Apabila salah satu Negara Domisili Pajak adalah Amerika Serikat, Nasabah wajib mengisi TIN/SSN dan menyertakan **Form W-9** (**Request for Taxpayer Identification Number and Certification**).

PERNYATAAN NASABAH

Nasabah dengan ini menyatakan bahwa:

1. Seluruh data atau informasi yang tertera pada formulir ini adalah benar, akurat, dan lengkap dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) tidak memberikan saran maupun konsultasi dalam bentuk apa pun kepada Nasabah terkait dengan pengisian data atau informasi pada formulir ini.
2. Dalam rangka pertukaran informasi perpajakan antarnegara berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk memberikan data Nasabah, termasuk data terkait rekening dan keuangan Nasabah kepada otoritas pajak dan/atau otoritas berwenang lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Jika terdapat perubahan data atau informasi yang telah Nasabah berikan kepada BCA melalui formulir ini atau sarana lainnya (jika ada), Nasabah akan memberitahukan perubahan data atau informasi tersebut kepada BCA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut atau dalam jangka waktu lain yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran, akurasi, dan kelengkapan data atau informasi yang Nasabah berikan kepada BCA dan Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya sehubungan dengan hal tersebut dan pengisian formulir ini.
5. Nasabah setuju bahwa BCA berhak mengakhiri hubungan dengan Nasabah jika di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Nasabah telah memberikan data atau informasi yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap, atau Nasabah tidak memberitahukan perubahan data atau informasi terkait Nasabah kepada BCA dalam jangka waktu yang ditentukan.

DIISI OLEH BANK			
Diproses Oleh	**Keterangan**		
		Ya	Tidak
	Nasabah Wajib FATCA (Form W-9 terlampir)	❑	❑
	Nasabah Wajib CRS	❑	❑
(Nama Petugas BCA)			

.....,

(Nama Nasabah)

TAX INFORMATION FORM - INDIVIDUAL

Branch : |__|__|__|__|..... Date : |__|__|- |__|__|- |__|__|__|__|

Customer Number : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| *(for Bank use)*

Customer Name :

Country of Origin as shown on ID Card :

Country of Birth :

Please tick [√] the box opposite the following statements as appropriate.

The Customer has tax obligations to a country/ is a citizen of a country/holds citizenship of a country other than the Republic of Indonesia. ☐ Yes ☐ No

If the Customer selects 'Yes' for statement above, the Customer must write the **Taxpayer Identification Number** (**TIN**)/**any equivalent Tax ID** and the **Customer's Country of Tax Residency**.

No	TIN/Equivalent Tax ID/Other Information	Country of Tax Residency

If any one of the **Countries** of **Tax Residency** above is the United States of America, the Customer must provide the TIN/SSN and fill out **Form W-9** (**Request for Taxpayer Identification Number and Certification**).

CUSTOMER'S STATEMENT

The Customer hereby confirms and states that:

1. All the data or information provided in this form is correct, accurate, and complete and that PT Bank Central Asia Tbk (BCA) did not give any advice or consultation by any means whatsoever to the Customer in relation to the data or information provided in this form.
2. For the exchange of tax information between countries under international taxation agreements, the Customer hereby authorizes BCA to provide the Customer's data, including information on the Customer's account(s) and financial data to any tax authorities and/or any other competent authorities in compliance with the prevailing laws and regulations.
3. If there is a change in the data or information provided by the Customer to BCA, the Customer shall notify BCA of such change within a period of no later than 30 (thirty) calendar days of the occurrence of the change or within any other period as may be notified by BCA to the Customer in any form and by any means.
4. The Customer is fully liable for the truth, accuracy, and completeness of the data or information provided by the Customer to BCA and the Customer hereby indemnifies BCA against any and all claims, proceedings, and/or any other legal actions that may arise therefrom as well as from the completion of this form.
5. The Customer agrees that BCA may terminate its relationship with the Customer if it is later found that the Customer has provided BCA with false, inaccurate, or incomplete data or information or that the Customer has failed to notify BCA of the change in the Customer's data or information within the prescribed period.

FOR BANK USE			
Processed by	**Remarks**		
		Yes	No
	The Customer is subject to FATCA (Form W-9 is attached)	❑	❑
	The Customer is subject to CRS	❑	❑
(Name of BCA Officer)			

.....,

(Name of the Customer)

KETENTUAN E-STATEMENT REKENING DANA NASABAH PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")

A. DEFINISI

1. **RDN** adalah Rekening Dana Nasabah.
2. **e-Statement RDN** adalah mutasi rekening koran RDN dalam bentuk *softcopy* yang dikirimkan ke alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya kepada BCA sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
3. **Nasabah** adalah pemilik RDN.
4. **Perusahaan Efek** adalah perusahaan efek tempat Nasabah mengajukan permohonan pembukaan RDN.
5. **Ketentuan** adalah Ketentuan e-Statement Rekening Dana Nasabah BCA ini.

B. PERMOHONAN E-STATEMENT RDN

1. Untuk dapat memperoleh e-Statement RDN, Nasabah atau kuasanya dapat mengajukan permohonan e-Statement RDN kepada BCA.
2. Permohonan e-Statement diajukan kepada BCA melalui Perusahaan Efek atau sesuai ketentuan lainnya yang berlaku di BCA yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah atau kuasanya dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Permohonan e-Statement RDN akan diproses oleh BCA selama data identitas Nasabah yang mengajukan permohonan e-Statement RDN sesuai dengan data yang tercatat di BCA.
4. Atas pertimbangan tertentu, BCA berhak menolak permohonan e-Statement RDN yang diajukan Nasabah.
5. Setelah permohonan e-Statement RDN selesai diproses oleh BCA, BCA akan mengirimkan *e-mail* notifikasi atas permohonan e-Statement RDN yang disetujui oleh BCA ke alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya.

TERMS OF THE E-STATEMENT OF CUSTOMER FUND ACCOUNT OF PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")

A. DEFINITIONS

1. **RDN** means *Rekening Dana Nasabah* (Customer Fund Account).
2. **RDN e-Statement** means account statement of RDN in softcopy form which is sent to the e-mail address provided by Customer or their attorney to BCA pursuant to the applicable rules at BCA.
3. **Customer** means the RDN holder.
4. **Securities Company** means the securities company to which Customer delivers their request to open RDN.
5. **Terms** means this Terms of the e-Statement of Customer Fund Account of BCA.

B. REQUEST FOR RDN E-STATEMENT

1. To obtain RDN e-Statement, the Customer or their attorney may make a request for RDN e-Statement to BCA.
2. Any request for e-Statement to BCA through a Securities Company or pursuant to other rules applicable at BCA shall be notified by BCA to the Customer or their attorney in form and by means in accordance with applicable laws.
3. Any request for RDN e-Statement shall be processed by BCA to the extent that the identity data of the Customer who makes the request conforms to the data maintained by BCA.
4. Based on certain consideration, BCA shall be entitled to reject a request for RDN e-Statement made by a Customer.
5. Once BCA has processed the request for RDN e-Statement, BCA will send a notification e-mail in respect of the RDN e-Statement application approved by BCA to the e-mail address provided by the Customer or their attorney.

Paraf/*Initials* ……

C. *E-MAIL*

1. Nasabah wajib mendaftarkan dan menggunakan alamat *e-mail* milik Nasabah sendiri.
2. Nasabah wajib memastikan bahwa alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya adalah valid dan aktif serta dapat menerima *e-mail* dengan *attachment* dalam bentuk PDF yang akan dikirim oleh BCA.
3. Nasabah wajib senantiasa menjaga ketersediaan *space* pada *mailbox e-mail* Nasabah.
4. BCA tidak bertanggung jawab atas kebenaran alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya.
5. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dan dengan ini membebaskan BCA dari segala macam klaim, tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:
 a. Pengiriman e-Statement RDN, notifikasi, dan/atau informasi lainnya ke alamat *e-mail* Nasabah yang terdaftar di BCA.
 b. Alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya tidak valid, tidak aktif, atau tidak dapat menerima e-mail yang dikirimkan oleh BCA.
6. Keamanan informasi atau data yang dikirim oleh BCA ke alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya merupakan tanggung jawab Nasabah.
7. Nasabah dapat mengajukan permohonan perubahan alamat *e-mail* Nasabah melalui Perusahaan Efek untuk diteruskan kepada BCA.
8. Apabila Nasabah melakukan perubahan alamat *e-mail*, maka notifikasi mengenai perubahan alamat e-mail dimaksud akan dikirimkan oleh BCA ke alamat *e-mail* terbaru Nasabah yang tercatat di BCA dan alamat *e-mail* Nasabah yang tercatat di BCA sebelum perubahan alamat *e-mail* dilakukan.

C. E-MAIL

1. The Customer shall register and use their own e-mail address.
2. The Customer shall ensure that the e-mail address provided by the Customer or by their attorney is valid and active and able to receive e-mails with attachments in PDF form sent by BCA.
3. The Customer shall at all times maintain the availability of their e-mail mailbox space.
4. BCA shall not be liable for the accuracy of any e-mail address provided by the Customer or by their attorney.
5. The Customer shall be fully liable for all consequences resulted and hereby hold BCA harmless against any claim, action, lawsuit, and/or any other legal action in any form in connection with the following:
 a. Delivery of RDN e-Statement, notification, and/or other information to the Customer's e-mail address registered at BCA.
 b. The e-mail address provided by the Customer or by their attorney being invalid, inactive, or unable to receive e-mails sent by BCA.
6. The security of the information or data delivered by BCA to the e-mail address provided by the Customer or by their attorney shall be the responsibility of the Customer.
7. The Customer may request to change their e-mail address through Securities Company to be forwarded further to BCA.
8. If the Customer changes the e-mail address, a notification regarding the change in the e-mail address will be sent by BCA to the Customer's latest e-mail address registered with BCA and the Customer's e-mail address registered with BCA before such e-mail address change is made.

Paraf/*Initials* ……

9. Alamat *e-mail* yang akan digunakan BCA untuk keperluan pengiriman e-Statement RDN, notifikasi atas transaksi terkait dengan e-Statement RDN, dan informasi lainnya terkait dengan e-Statement RDN, adalah eStatement@klikbca .com. BCA berhak untuk sewaktu-waktu mengubah alamat *e-mail* pengiriman dari BCA tersebut di atas yang akan diberitahukan kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
10. Alamat *e-mail* BCA sebagaimana disebutkan pada butir C.9 di atas hanya diperuntukkan bagi pengiriman e-Statement RDN maupun informasi lainnya terkait dengan e-Statement RDN dan tidak dapat menerima *e-mail* balasan yang dikirimkan oleh Nasabah.
11. BCA tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang diterima Nasabah dari alamat *e-mail* lain selain dari alamat *e-mail* pengiriman yang telah ditentukan oleh BCA.
12. Nasabah wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan agar *e-mail* yang dikirimkan BCA tidak dianggap sebagai *spam*, antara lain dengan mendaftarkan alamat *e-mail* BCA tersebut di atas dalam kontak alamat *(address book) e-mail* Nasabah.

D. *PASSWORD* E-STATEMENT RDN

1. Nasabah akan menerima kata sandi yang akan digunakan untuk membuka e-Statement RDN ("***Password***"). *Password* akan dikirimkan BCA ke alamat *e-mail* yang diberikan oleh Nasabah atau kuasanya dan tidak dapat diubah oleh Nasabah.

9. The e-mail address to be used by BCA to send RDN e-Statement, notification of transactions in respect of RDN e-Statement, and other information relating to RDN e-Statement shall be eStatement@klikbca.com. BCA shall be entitled to change the above-mentioned BCA's delivery e-mail address at any time which shall be notified to the Customer in any form and by any means whatsoever.
10. The e-mail address of BCA as specified in point C.9 above shall be intended only for delivery of RDN e-Statement and other information relating to RDN e-Statement and cannot receive any reply e-mails from the Customer.
11. BCA shall not be liable for the accuracy of any information received by the Customer from any e-mail address other than the BCA specified e-mail address for delivery.
12. The Customer shall take necessary measures to ensure that any e-mails sent by BCA will not be deemed as a spam, among other things, by registering the above-mentioned BCA e-mail address in the Customer's e-mail address book.

D. RDN E-STATEMENT PASSWORD

1. The Customer will receive a password to open RDN e-Statement ("**Password**"). Password will be sent by BCA to the e-mail address provided by the Customer or by their attorney and cannot be changed by the Customer.

2. Nasabah wajib menjaga keamanan *Password* antara lain dengan cara:
 a. tidak memberikan *Password* kepada orang lain, kecuali untuk melakukan transaksi-transaksi tertentu pada situs BCA yang mengharuskan Nasabah untuk memberikan *Password*.
 b. tidak memberikan akses ke alamat *e-mail* yang dipergunakan untuk pengiriman e-Statement RDN kepada orang lain.
 c. hanya menggunakan komputer atau *gadget* pribadi dalam mengakses e-Statement RDN (tidak menggunakan perangkat milik orang lain atau yang diakses oleh banyak orang).
3. Apabila Nasabah menghendaki, Nasabah dapat mengajukan permintaan *Password* baru (*reset Password*) kepada BCA melalui Halo BCA atau Perusahaan Efek. BCA akan mengirimkan notifikasi *reset Password* beserta *Password* baru ke alamat *e-mail* Nasabah.
4. e-Statement RDN yang telah dikirim BCA sebelum Nasabah melakukan *reset Password* hanya dapat dibuka dengan menggunakan *Password* yang terdaftar di BCA pada saat e-Statement RDN tersebut diterima oleh Nasabah. Untuk dapat membuka e-Statement RDN dengan menggunakan *Password* yang baru, Nasabah harus terlebih dahulu meminta ulang e-Statement RDN melalui Halo BCA atau Perusahaan Efek.

E. E-STATEMENT RDN

1. e-Statement RDN akan dikirimkan oleh BCA dalam bentuk *file* PDF sebagai *attachment* dari *e-mail*.
2. Untuk dapat membuka e-Statement RDN, Nasabah wajib memasukkan *Password* yang diberikan BCA pada saat e-Statement RDN tersebut dikirimkan oleh BCA.
3. Nasabah dapat meminta kembali e-Statement RDN melalui Halo BCA atau Perusahaan Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.

2. The Customer shall maintain the security of their Password, among other things, by:
 a. not giving their Password to other person, except for the purpose of performing certain transactions on BCA website which require the Customer to provide Password.
 b. not giving any access to the e-mail address used for RDN e-Statement delivery to other person.
 c. using only personal computer or gadget when accessing RDN e-Statement (not using a device owned by other person or which is accessed by many people).
3. If the Customer so desires, they may make a request for a new Password (reset Password) to BCA via Halo BCA or Securities Company. BCA will send reset Password notification and the new Password to the Customer's e-mail address.
4. Any RDN e-Statement sent by BCA before the Customer has reset their Password can be opened only using the Password registered at BCA when the RDN e-Statement is received by the Customer. To open RDN e-Statement using the new Password, the Customer must firstly re-request the RDN e-Statement via Halo BCA or Securities Company.

E. RDN E-STATEMENT

1. RDN e-Statement will be sent by BCA in PDF file as e-mail attachment.
2. To open RDN e-Statement, the Customer must input the Password provided by BCA when BCA sent such RDN e-Statement.
3. The Customer may re-request RDN e-Statement via Halo BCA or Securities Company pursuant to the applicable rules at BCA.

4. BCA tidak akan mencetak dan mengirimkan rekening koran dalam bentuk *hard copy* (kertas) kepada Nasabah yang telah mengajukan permohonan e-Statement RDN.
5. Atas pertimbangan tertentu, BCA berhak untuk tidak mengirimkan e-Statement RDN kepada Nasabah.
6. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan tidak dapat diterimanya dan atau tidak dapat dibukanya e-Statement RDN oleh Nasabah karena alasan apapun di luar kesalahan BCA seperti *mailbox e-mail* Nasabah penuh atau adanya pembatasan tertentu dari administrator *e-mail* yang didaftarkan oleh Nasabah atau kuasanya yang menyebabkan e-Statement RDN tidak dapat diterima atau dibuka oleh Nasabah.

F. *FORCE MAJEURE*

Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan apapun, dalam hal BCA tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Ketentuan ini, baik sebagian maupun seluruhnya, karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan BCA, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, dan kebijakan pemerintah.

G. PENGAKHIRAN PEMBERIAN E-STATEMENT RDN

Pemberian e-Statement RDN akan berakhir antara lain jika:

a. RDN ditutup karena alasan apapun.
b. Nasabah mengajukan permohonan pengakhiran pengiriman e-Statement RDN kepada BCA melalui Perusahaan Efek.

4. BCA will neither print nor send account statement in hard copy form to any Customer who has requested for RDN e-Statement.
5. Based on certain consideration, BCA shall be entitled not to send RDN e-Statement to the Customer.
6. The Customer shall be fully liable for all consequences arising in connection with the Customer's failure to accept and/or open RDN e-Statement for reasons which are not due to the fault of BCA such as full mailbox in the Customer's e-mail or certain restrictions issued by the administrator of the e-mail registered by the Customer or by their attorney which causes the Customer unable to receive or open the RDN e-Statement.

F. FORCE MAJEURE

The Customer hereby hold BCA harmless against any claim in the event that BCA fails to perform any of its obligations here under, either in whole or in part, due to events or circumstances which are beyond its control or capacity, including but not limited to natural disasters, wars, riots, failure of equipment, system or transmission, power failure, telecommunication failure, and governmental policies.

G. TERMINATION OF RDN E-STATEMENT DELIVERY

Delivery of RDN e-Statement shall terminate, among other things, when:

a. RDN is closed for any reason whatsoever.
b. The Customer makes a request for termination of RDN e-Statement delivery to BCA via Securities Company.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Nasabah dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya isi dari Ketentuan ini.
2. BCA setiap saat berhak untuk mengubah, melengkapi atau mengganti Ketentuan ini yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Dengan mengajukan permohonan e-Statement RDN, Nasabah setuju untuk tunduk dan terikat pada Ketentuan maupun prosedur yang berlaku di BCA yang mengatur mengenai pemberian e-Statement RDN.
4. Ketentuan ini dibuat dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara kedua versi tersebut, maka Ketentuan dalam versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
5. Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan pelaksanaan dari Ketentuan ini, BCA dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh BCA dan Nasabah, akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, fasilitas perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud di atas, BCA dan Nasabah dengan ini sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

H. MISCELLANEOUS

1. The Customer hereby declares that they has fully understood the content of these Terms.
2. BCA shall at any time have the right to amend, complete or replace this Terms as shall be notified by BCA to the Customer in any form and by such means in accordance with the applicable laws.
3. By submitting application for RDN e-Statement, the Customer agrees to comply with and be bound by the provisions and procedures that apply at BCA which regulates the provision of RDN e-Statement.
4. This Terms is made in two language versions, Indonesian version, and English version. In the event of discrepancy between the two versions, the Terms in Indonesian version shall prevail.
5. If a dispute arises in connection with interpretation and implementation of this Terms, BCA and the Customer agree to resolve such dispute amicably to reach a consensus. Any dispute or difference of opinion which cannot be resolved amicably by BCA and the Customer shall be resolved through banking facilitation at Bank Indonesia or the Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan*) or mediation by an Alternative Dispute Resolution Institution as specified in the List of Alternative Dispute Resolution Institution stipulated by Financial Services Authority. In the event that the dispute cannot be settled amicably through discussion, banking facilitation, and/or by mediation as specified above, BCA and the Customer hereby agree to settle such dispute through the District Court of Central Jakarta, without prejudice to the right of BCA to bring claims or actions before other District Courts within the territory of the Republic of Indonesia.

Paraf/*Initials* ……..….

Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi dari Ketentuan E-Statement Rekening Dana Nasabah BCA sebagaimana tersebut di atas.

The Customer hereby declares that they have read, understood, and agreed to the Terms in the Terms of The E-Statement of Customer Fund Account of BCA as stated above.

……..……., ……

Nama jelas dan Tanda Tangan Nasabah

Full Name and Signature of Customer

Ketentuan e-Statement Rekening Dana Nasabah PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
***This Terms of the e-Statement of Customer Fund Account of PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") have been adjusted in accordance with the applicable laws and regulations including the Regulation of Financial Services Authority*.**

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal
Rekening Dana Nasabah (Offline)

Nama Penerbit : PT Bank Central Asia Tbk
Nama Produk : Rekening Dana Nasabah (RDN)
Mata Uang : ☐ IDR ☐ USD ☐ SGD
Jenis Produk : Rekening Khusus Pengelolaan Dana
Deskripsi : Rekening Dana Nasabah (RDN) adalah rekening yang dimiliki oleh nasabah perorangan maupun badan usaha untuk keperluan penyelesaian transaksi efek yang dilakukan oleh nasabah.

Fitur Utama RDN:

- Dibuka atas nama nasabah dan pengelolaannya dikuasakan ke Perusahaan Efek sebagai berikut:
 ☐ Nasabah Perorangan ☐ Nasabah Badan Usaha non-Bank ☐ Nasabah Badan Usaha Bank
- Jenis rekening yang digunakan: ☐ Tabungan Prestasi (Tapres)
 ☐ Giro
 ☐ BCA Dollar
- Jenis mata uang yang disediakan:

Tabungan Prestasi (Tapres)	Giro	BCA Dollar
IDR	IDR, USD	USD, SGD

- Tidak dapat dibuka sebagai *joint account*, tidak dapat ditutup otomatis, dan tidak dapat didebet untuk pembayaran biaya layanan BCA Prioritas nasabah (bila ada).
- Tidak memerlukan setoran awal, serta tidak ada saldo minimum dan saldo ditahan.
- Tidak diberikan warkat/Kartu Paspor BCA, fasilitas produk perbankan elektronik, serta plafon kredit dan fasilitas *overdraft*.
- Diberikan suku bunga/jasa giro (Kecuali untuk Nasabah Badan Usaha Bank).
- Bebas biaya administrasi, biaya penalti, dan biaya penutupan rekening.
- Fitur utama lainnya dapat dilihat melalui Ringkasan Informasi Informasi Produk dan/atau Layanan Umum Rekening Dana Nasabah pada website resmi BCA www.bca.co.id.

Biaya:

- Pajak penghasilan: 20% dari nominal bunga/jasa giro
- Biaya transfer yang dibebankan ke nasabah saat terdapat instruksi pemindahan dana dari RDN ke bank lain melalui Perusahaan Efek adalah sebagai berikut.

Real Time Online	BI Fast	LLG	RTGS
Rp6.500,00	Rp2.500,00	Rp2.900,00	Rp25.000,00

Manfaat:

- Informasi saldo dan mutasi dapat diakses melalui *e-channel* BCA (KlikBCA Individu, KlikBCA Bisnis, BCA Mobile, myBCA), Aplikasi Perusahaan Efek (jika ada), dan web AKSes KSEI.
- *e-statement* dikirim ke email nasabah setiap bulan.

Risiko:

- Perusahaan Efek memiliki kuasa penuh untuk melakukan transaksi atas RDN termasuk untuk melakukan pendebetan dan pengkreditan dana dari/ke RDN.
- Nasabah tidak dapat melakukan pendebetan atau penarikan dana dari RDN secara langsung tanpa melalui Perusahaan Efek.
- Simpanan nasabah tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) apabila:
 - Nominal saldo seluruh simpanan (termasuk bunga) nasabah pada satu bank melebihi (ekuivalen) Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) baik untuk rekening milik nasabah sendiri maupun rekening gabungan (*joint account*).
 - Suku Bunga yang nasabah dapatkan melebihi tingkat bunga penjaminan LPS.
- Fluktuasi nilai kurs, suku bunga tabungan/jasa giro bisa terjadi mengikuti kondisi pasar.

Persyaratan dan Tata Cara:

- Pembukaan RDN diperuntukan bagi nasabah perorangan (WNI maupun WNA) dan badan usaha.
- Khusus Nasabah Badan Usaha, pengurus badan usaha wajib mengisi Formulir Data Nasabah perorangan.
- Persyaratan dan tata cara lainnya dapat dilihat melalui Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Umum pada website resmi BCA www.bca.co.id.
- Melampirkan dokumen yang diperlukan:

Jenis Nasabah	Dokumen
☐	Mengikut informasi detail syarat dan dokumen yang berlaku pada produk Rekening Dana Nasabah di *website* resmi BCA *www.bca.co.id*.

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Hubungi Kami:
Halo BCA 1500888
Email: halobca@bca.co.id
WA: +628111500998
Website: www.bca.co.id

Media Sosial:
Facebook : GoodLife BCA
Instagram : @goodlifebca
Youtube : Solusi BCA
X (Twitter): @BankBCA

Simulasi [1] :

Saldo Tapres [2]	Suku Bunga per Tahun Sesuai Saldo [3]	Nominal Bunga Bulanan [4]
Rp20.000.000,00	0.02%	Rp328,77
Rp100.000.000,00	0.07%	Rp5.753,42
Rp600.000.000,00	0.08%	Rp39.452,05
Rp1.010.000.000,00	0.15%	Rp124,520.55

Perubahan Terakhir: 01 Maret 2025

Saldo Rekening Giro [2]	Jasa Giro per Tahun Sesuai Saldo [3]	Nominal Jasa Giro Bulanan [5]
Rp1.500.000,00	0,50%	-
Rp2.500.000,00	0,50%	Rp1.027,40.
USD10,000	0,20%	USD1.32

Perubahan Terakhir: 03 Desember 2024

Saldo BCA Dollar [2]	Suku Bunga per Tahun Sesuai Saldo [3]	Nominal Bunga Bulanan [4]
USD500	0,05%	USD0.02
USD250,000	0,80%	USD164.38
SGD10,000	0,10%	SGD0.82

Perubahan Terakhir: 03 Desember 2025

Keterangan:

[1] Simulasi ini hanya sebagai alat bantu atau contoh perhitungan yang bersifat perkiraan dan tidak dimaksudkan untuk menyediakan rekomendasi apapun.

[2] Posisi saldo rata-rata bulanan RDN.

[3] Suku bunga/jasa Giro dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar dan akan diinformasikan melalui sarana informasi BCA, salah satunya *website* resmi *www.bca.co.id*.

[4] Nominal Suku Bunga/jasa Giro = bunga *gross* sebelum dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Asumsi 1 bulan = 30 hari dan 1 tahun = 365 hari).

[5] Jasa Giro Bulanan didapatkan ketika memenuhi nominal rata-rata saldo rekening Giro tertentu yang sesuai ketentuan BCA.

Informasi Tambahan:

- Setoran dana dapat dilakukan dengan cepat dan aman melalui *e-channel* BCA (KlikBCA Individu, KlikBCA Bisnis, myBCA dan BCA Mobile), ATM, ATM Non tunai, *counter* BCA dan transfer dari bank lain (BI Fast, LLG, RTGS, *Inward Remittance*).
- Bunga tabungan akan dikreditkan setiap akhir bulan ke rekening yang bersangkutan.
- Dalam hal terdapat penurunan suku bunga, akan berpengaruh terhadap berkurangnya nominal bunga yang diterima nasabah.
- Nasabah dapat mengajukan penutupan RDN melalui Perusahaan Efek dan tidak dikenakan biaya penutupan rekening.
- BCA wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan/atau Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

- Nasabah dapat menerima penawaran produk lain dari pihak lain di luar Bank yang bekerja sama dengan Bank, jika nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan data nasabah kepada pihak lain di luar Bank yang bekerja sama dengan Bank.
- Nasabah dapat menerima penawaran produk dan/atau layanan Bank dan produk dan/atau layanan pihak lain yang bekerja sama dengan Bank via sarana komunikasi pribadi, jika nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk menerima penawaran produk dan/atau layanan tersebut via sarana komunikasi pribadi.
- Informasi Tambahan lainnya yang dapat dilihat melalui Ringkasan Informasi Informasi Produk dan/atau Layanan Umum pada *website* resmi BCA www.bca.co.id.

Disclaimer **(penting untuk dibaca):**

- BCA berhak menolak permohonan pembukaan rekening nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Nasabah telah membaca dan memahami produk RDN sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi produk dan layanan bagi calon nasabah/nasabah yang tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan.
- Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menyetujui aplikasi pembukaan rekening.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan terbaru atas Ringkasan Informasi Produk dan Layanan dimaksud.

 Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan RDN dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atau melakukan panggilan ke Halo BCA di 1500888 atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.

Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

_____, _____ 20__

Pegawai/Petugas yang Menjelaskan	Nasabah
_____ Nama Jelas dan Tanda Tangan	_____ Nama Jelas dan Tanda Tangan

BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia
BCA merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal Cetak Dokumen
_____ 20__

KETENTUAN TABUNGAN PRESTASI ("TAPRES")
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA")
TERMS AND CONDITIONS FOR TABUNGAN PRESTASI ("TAPRES") ACCOUNT PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA")

A. KETENTUAN UMUM

1. Penabung rekening TAPRES BCA adalah perorangan yang telah dewasa dan mempunyai kartu identitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku (selanjutnya disebut "**Penabung**").
2. BCA akan menerbitkan Kartu PASPOR Tapres BCA yang dapat digunakan oleh Penabung untuk melakukan penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pembayaran, dan transaksi lain yang ditentukan oleh BCA (selanjutnya disebut "**Transaksi**") melalui konter, mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
3. **Transaksi *Contactless*** adalah transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu PASPOR Tapres BCA yang memiliki fitur *Contactless* dengan mendekatkan Kartu PASPOR Tapres BCA (tanpa harus melakukan *dip/swipe* Kartu PASPOR Tapres BCA) pada mesin *Electronic Data Capture* (EDC) atau Terminal milik BCA atau pihak lain melalui jaringan Maestro/Mastercard dengan atau tanpa menggunakan nomor sandi pribadi atau *Personal Identification Number* (PIN).
4. Untuk pelaksanaan transaksi transfer dana (termasuk pendaftaran rekening tujuan dalam rangka transaksi transfer dana) melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Penabung dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Penabung pada fasilitas BCA yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana;
 b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Penabung kepada bank lain, lembaga nonbank, dan pihak lain yang bekerja sama dengan bank lain atau lembaga nonbank tersebut untuk ditampilkan pada fasilitas yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana.

 Penampilan nama dan/atau nomor rekening tersebut dilakukan sebagai sarana konfirmasi kepada nasabah yang melakukan transfer dana untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya salah transfer.
5. Untuk pelaksanaan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya dan keperluan verifikasi/konfirmasi atas status transaksi yang Penabung lakukan ke suatu rekening dana, *virtual account*, atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran melalui kantor cabang BCA, fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Penabung dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Penabung pada mutasi rekening dan laporan transaksi yang diterbitkan oleh BCA;

A. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. TAPRES BCA Depositor means an adult individual who owns an identity card in accordance with the applicable law (hereinafter referred to as the "**Depositor**").
2. BCA will issue a PASPOR Tapres BCA Card that can be used by the Depositor to make a deposit, withdrawal, transfer, payment, and other transactions as may be determined by BCA (hereinafter referred to as the "**Transaction**") through the teller counter, BCA's Automated Teller Machine (ATM) and/or other facilities as may be determined by BCA.
3. **Contactless Transaction** is transaction carried out using a PASPOR Tapres BCA Card with contactless feature by bringing the PASPOR Tapres BCA Card closer (without having to dip/swipe the PASPOR Tapres BCA Card) to an Electronic Data Capture (EDC) machine or Terminal owned by BCA or other parties through the Maestro/Mastercard network with or without using a personal password number or Personal Identification Number (PIN).
4. For the implementation of fund transfer transactions (including registration of destination accounts for the purpose of fund transfer transactions) through facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Depositor hereby authorizes BCA to:
 a) display the name and/or account number of the Depositor on the BCA facilities used to conduct fund transfer transactions;
 b) provide data on the name and/or account number of the Depositor to other banks, non-bank institutions, and other parties cooperating with other banks or non-bank institutions to be displayed on the facilities used for fund transfer transactions.

 The display of such name and/or account number is conducted as a means of confirmation to customers who conduct fund transfers to minimize the possibility of wrong transfers.
5. For the implementation of deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions and for the purposes of verification/confirmation of the status of transactions made by the Depositor to a fund account, virtual account, or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment through BCA branch offices, facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Depositor hereby authorizes BCA to:
 a) display the name and/or account number of the Depositor on the account statement and transaction report issued by BCA;

b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Penabung kepada pihak lain yang melakukan pemrosesan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya, pihak penerima fasilitas *virtual account* atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran, maupun kepada pihak lain yang menerima dana hasil transaksi yang dilakukan oleh Penabung.

6. Kartu PASPOR Tapres BCA hanya untuk keperluan Penabung dan tidak diperkenankan dipindahtangankan dengan cara apa pun. Segala akibat atas penyalahgunaan Kartu PASPOR Tapres BCA, termasuk penyalahgunaan Kartu PASPOR Tapres BCA untuk melakukan Transaksi *Contactless*, menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
7. Kartu PASPOR Tapres BCA tidak dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain selain untuk melakukan Transaksi.
8. Setiap kali menggunakan Kartu PASPOR Tapres BCA, Penabung akan diminta untuk memasukkan nomor sandi pribadi atau PIN atau membubuhkan tanda tangan (khusus untuk Transaksi di mesin EDC pada *merchant* di luar negeri yang hanya menerima verifikasi transaksi berupa tanda tangan). Penabung wajib merahasiakan PIN dan OTP (*One Time Password*) yang dikirimkan ke nomor *handphone* Penabung. OTP hanya dipersyaratkan untuk transaksi tertentu antara lain untuk transaksi debit *online* jika *merchant* mewajibkan Penabung memasukkan OTP. Penabung tidak diperkenankan untuk memberitahukan nomor PIN dan/atau OTP kepada siapa pun. Segala akibat penyalahgunaan PIN dan/atau OTP tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
9. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas, Penabung dapat melakukan Transaksi *Contactless* dengan menggunakan Kartu PASPOR Tapres BCA yang memiliki fitur *contactless* tanpa memasukkan nomor sandi pribadi atau PIN sampai dengan limit maksimal transaksi yang ditentukan oleh BCA, prinsipal Kartu PASPOR Tapres BCA, maupun otoritas yang berwenang di masing-masing negara tempat Penabung melakukan Transaksi *Contactless*.
10. Dalam melakukan Transaksi *Contactless*, Penabung wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di BCA, peraturan yang diterbitkan oleh prinsipal Kartu PASPOR Tapres BCA, maupun regulasi yang berlaku di masing-masing negara tempat Penabung melakukan Transaksi *Contactless*¸termasuk ketentuan mengenai limit transaksi dan frekuensi Transaksi *Contactless* yang dapat dilakukan oleh Penabung.
11. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 10 di atas, untuk kenyamanan Penabung, Transaksi *Contactless* tetap dapat dijalankan pada *merchant* tertentu yang daftarnya akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun Penabung belum melakukan pengaturan Transaksi *Contactless.*

b) provide data on the name and/or account number of the Depositor to other parties who process deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions, recipients of virtual account facilities or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment, as well as to other parties who receive funds from transactions made by the Depositor.

6. The PASPOR Tapres BCA Card is issued only for the benefit of the Depositor and must not be transferred to other persons in any way. All consequences arising from any misuse of the TAPRES, including the misuse of the PASPOR Tapres BCA Card to make Contactless Transaction, Card shall be the sole liability of the Depositor.
7. The PASPOR Tapres BCA Card must not be used for purposes other than to conduct any of the Transactions.
8. Every time the Depositor uses the PASPOR Tapres BCA Card, the Depositor will be requested to enter a PIN or put a signature (only for certain Transactions on the EDC machine at overseas merchants that only conduct transaction verification in the form of signatures). The Depositor must keep the confidentiality of the PIN and OTP (One Time Password) sent to the Depositor's registered mobile number. The OTP is only required for certain transactions, including an online debit transaction for which the merchant requires the Depositor to enter the OTP. The Depositor must not disclose the Depositor's PIN and/or OTP to any other persons. All consequences arising from any misuse of the PIN and/or OTP shall be the sole liability of the Depositor.
9. Notwithstanding the provisions as specified in point 8 above, the Depositor shall be able to make Contactless Transaction using PASPOR Tapres BCA Card which has contactless feature without being required to enter personal password number or PIN up to the maximum limit determined by BCA, the principal of the PASPOR Tapres BCA Card, or the competent authority in each country where the Depositor make such Contactless Transaction.
10. In conducting Contactless Transaction, the Depositor must follow the applicable rules at BCA, the regulations issued by the principal of PASPOR Tapres BCA Card, and applicable regulations in each country where the Depositor conducts Contactless Transactions, including provisions regarding transaction limits and the frequency of Contactless Transaction that can be conducted by the Depositor.
11. Notwithstanding the provisions as specified in point point 10 above, for the convenience of the Depositor, Contactless Transactions can still be carried out at certain merchant the list of which will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with applicable laws, although the Depositor has not set up Contactless Transaction.

12. Penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA secara *contactless* sebagaimana dimaksud di atas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Penabung.
13. Penggunaan PIN pada ATM BCA, mesin ATM bank lain antara lain melalui jaringan Prima dan/atau Cirrus, mesin EDC BCA, atau mesin EDC lain melalui jaringan Maestro mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Penabung.
14. Dalam hal Kartu PASPOR Tapres BCA dicuri atau hilang maka Penabung wajib untuk segera memberikan pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh Penabung kepada kantor cabang BCA selama jam kerja BCA dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh BCA. Jika Penabung tidak dapat datang langsung ke kantor cabang BCA, maka pemberitahuan tersebut dapat dilakukan melalui HALO BCA.
15. Setiap pemberitahuan mengenai pencurian atau kehilangan Kartu PASPOR Tapres BCA, baik pemberitahuan ke kantor cabang BCA maupun melalui HALO BCA akan diikuti dengan pemblokiran oleh BCA terhadap rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Tapres BCA yang bersangkutan. Pemblokiran tersebut akan tetap dilakukan oleh BCA sampai BCA menerima permohonan pembukaan pemblokiran atas rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Tapres BCA secara tertulis dari Penabung. Selama pemberitahuan pencurian atau kehilangan belum diterima oleh BCA maka setiap Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu PASPOR Tapres BCA yang dicuri atau hilang menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
16. Permohonan tertulis pembukaan pemblokiran atas rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Tapres BCA milik Penabung yang telah dilaporkan hilang dapat diajukan oleh Penabung ke kantor cabang BCA. BCA berhak untuk melakukan verifikasi atas identitas Penabung pada saat Penabung mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran atas rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Tapres BCA.
17. BCA tidak melayani Transaksi apa pun terhadap rekening yang Kartu PASPOR Tapres BCA-nya telah dilaporkan hilang oleh Penabung kepada BCA, namun rekening tersebut masih dapat menerima dana masuk. Untuk dapat kembali melakukan Transaksi atas rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Tapres BCA tersebut, Penabung dapat mengajukan permohonan penggantian Kartu PASPOR Tapres BCA ke kantor cabang BCA.
18. Penabung dilarang menggunakan rekening TAPRES BCA untuk menampung dana hasil transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada transaksi pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkotika, atau tindak pidana lainnya.

12. The usage of PASPOR Tapres BCA Card in contactless method as specified above shall have the same legal force as the written instruction signed by the Depositor.
13. The use of the PIN on BCA ATMs, other banks' ATMs among others through such networks as Prima and/or Cirrus, BCA EDC machine, or another party's EDC machine through the Maestro network has the same legal force as a written instruction signed by the Depositor.
14. If the PASPOR Tapres BCA Card is stolen or lost, the Depositor must immediately provide BCA with a written notice of such theft or loss. The notice must be made and signed by the Depositor in the form and substance satisfactory to BCA and submitted to a BCA branch office during BCA business hours. If the Depositor is unable to come to the BCA branch office, the notification can be made through HALO BCA.
15. Any notice of theft or loss of the PASPOR Tapres BCA Card, whether submitted to a BCA branch office or provided via HALO BCA, will be followed by a blockage by BCA of the relevant account linked to the PASPOR Tapres BCA Card. The blockage will remain effective until BCA receives a written request from the Depositor to release the blocked account linked to the PASPOR Tapres BCA Card. As long as the notice of theft or loss has not been received by BCA, any Transaction made using the stolen or lost PASPOR Tapres BCA Card shall be the sole liability of the Depositor.
16. The written request to release the blocked account linked to the stolen or lost PASPOR Tapres BCA Card can be submitted by the Depositor to a BCA branch office. BCA has the right to verify the identity of the Depositor when the Depositor requests the release of the blocked account linked to the stolen or lost PASPOR Tapres BCA Card.
17. BCA will not process any Transaction involving the account whose PASPOR Tapres BCA Card has been reported lost by the Depositor to BCA, however such account can still receive incoming funds. To resume making Transactions on the account linked to such PASPOR Tapres BCA Card, the Depositor can apply for a replacement of the PASPOR Tapres BCA Card at the BCA branch office.
18. The Depositor must not use the TAPRES BCA account to hold funds from any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.

19. Penabung dilarang menggunakan dana simpanan dalam rekening TAPRES BCA untuk melakukan transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkotika, atau tindak pidana lainnya.
20. BCA berhak melakukan pemblokiran rekening Penabung, menolak transaksi terhadap rekening Penabung, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Penabung dalam hal:
 a) Penabung tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
 b) Penabung tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 c) Penabung diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yangtidak benar kepada BCA;
 d) Penabung menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
 e) Penabung memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindakpidana.
21. Penabung berhak mendapatkan Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA diberikan oleh BCA, Penabung tidak memberikan sanggahan kepada kantor cabang BCA penerbit Kartu PASPOR Tapres BCA maka Penabung dianggap telah menyetujui segala data yang termuat dalam Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA tersebut.
22. Penyampaian Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA kepada Penabung dapat dilakukan dengan cara:
 22.1 Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA diakses melalui fasilitas *e-Channel* yang disediakan oleh BCA.

 Penabung dapat mengakses Laporan Mutasi Rekening dalam bentuk *softcopy* (e-Statement) melalui fasilitas *e-Channel* yang disediakan oleh BCA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.

 22.2 Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA dikirimkan via *e-mail*.

 Penabung dapat meminta kepada BCA untuk mengirimkan Laporan Mutasi Rekening dalam bentuk *softcopy* (e-Statement) ke alamat *e-mail* yang ditentukan oleh Penabung. Permintaan harus diajukan saat Penabung mengajukan permohonan pembukaan TAPRES BCA.
23. Apabila Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA yang dikirim ke alamat Penabung diterima oleh Penabung dalam keadaan terbuka atau rusak maka Penabung harus mencantumkan keterangan ‘terbuka atau rusak’ pada tanda terima Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA. Selanjutnya Penabung harus melaporkan ke kantor cabang BCA penerbit Kartu PASPOR Tapres BCA mengenai Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA yang terbuka atau rusak tersebut dengan membawa Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA dimaksud.

19. The Depositor must not use the funds in the TAPRES BCA account to conduct any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.
20. BCA reserves the right to block the Depositor’s account, reject any transaction involving the Depositor’s account, and/or terminate the business relationship with the Depositor if:
 a) the Depositor fails to comply with the prevailing law;
 b) the Depositor fails to provide any information and supporting documents in accordance with the prevailing law;
 c) the Depositor is known to have used and/or reasonably suspected of using false documents and/or providing incorrect data to BCA;
 d) the Depositor provides questionable information; and/or
 e) the Depositor’s source of transaction funds is known to emanate from and/or reasonably suspected of emanating from a crime.
21. The Depositor is entitled to obtain a TAPRES BCA Account Activity Statement. If within 14 (fourteen) days after the TAPRES BCA Account Activity Statement is provided by BCA, the Depositor does not file any objection with a BCA branch office issuing the PASPOR Tapres BCA Card, the Depositor is deemed to have accepted all the data contained in the TAPRES BCA Account Activity Statement.
22. The TAPRES BCA Account Activity Statement will be provided to the Depositor in the following manner:
 22.1 The TAPRES BCA Account Activity Statement can be accessed through e-Channel provided by BCA.

 Account Holders can access Account Activity Statement in softcopy form (e-Statement) through e-Channel facilities provided by BCA in accordance with the terms and conditions applicable at BCA.

 22.2 The TAPRES BCA Account Activity Statement is sent to Depositor’s e-mail.

 The Depositors may request BCA to send the Account Activity Statement in softcopy form (e-Statement) to the e-mail address specified by the Depositor. The request must be submitted when the Depositor applies for the opening of a TAPRES BCA Account.
23. If the TAPRES BCA Account Activity Statement sent to the Depositor’s address is received by the Depositor in an opened or damaged condition, the Depositor must write a note 'opened or damaged' on the receipt for the TAPRES BCA Account Activity Statement. Furthermore, the Depositor must report such opened or damaged condition of the TAPRES BCA Account Activity Statement to the BCA branch office issuing the PASPOR Tapres BCA Card by bringing such TAPRES BCA Account Activity Statement.

24. Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada rekening TAPRES BCA dengan saldo atau catatan yang tercatat pada pembukuan BCA maka sebagai acuan dipergunakan saldo atau catatan pada pembukuan BCA kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
25. Penabung wajib menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan dan/atau penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA antara lain tetapi tidak terbatas pada biaya pembuatan/penggantian Kartu PASPOR Tapres BCA, biaya administrasi, biaya transaksi, dan biaya lainnya.

 Besarnya biaya-biaya dimaksud berikut perubahannya akan diberitahukan kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Biaya-biaya tersebut langsung didebet oleh BCA dari rekening Penabung yang bersangkutan.
26. Rekening TAPRES BCA akan ditutup otomatis oleh sistem jika saldo rekening TAPRES BCA Rp0,- (nol rupiah) dan tidak ada transaksi debit dan kredit pada rekening TAPRES BCA selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
27. Penabung wajib memberitahukan secara tertulis kepada BCA apabila terdapat perubahan data Penabung.
28. Penabung memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Penabung kepada pihak lain di luar BCA, yang bekerja sama dengan BCA, dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya.

Tanda Tangan

29. Penabung memberikan persetujuan kepada BCA, baik sekarang maupun setelah Penabung tidak lagi menjadi nasabah BCA, untuk melakukan penawaran produk/layanan BCA dan produk/layanan pihak lain yang bekerja sama dengan BCA via sarana komunikasi pribadi.

Tanda Tangan

30. Apabila Penabung meninggal dunia, BCA berhak meminta dokumen-dokumen keahliwarisan yang dipersyaratkan oleh BCA sebagai dasar pencairan saldo rekening TAPRES BCA kepada ahli waris yang ditentukan dalam dokumen keahliwarisan. Dengan pencairan saldo rekening TAPRES BCA milik Penabung yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang mendapat hak sesuai dengan dokumen keahliwarisan maka BCA dibebaskan dari seluruh tanggung jawab berkaitan dengan rekening tersebut.
31. Apabila di kemudian hari Penabung mengajukan fasilitas m-BCA, KlikBCA, dan/atau fasilitas lain yang terkait dengan pembukaan rekening TAPRES BCA maka Penabung dengan ini menyatakan tunduk pada ketentuan m-BCA, KlikBCA, dan/atau fasilitas lain yang terkait dengan pembukaan rekening TAPRES BCA yang digunakan oleh Penabung dimaksud.

24. If there is a discrepancy between the balance in the TAPRES BCA account and the balance on record with BCA, the balance or records held by or recorded at BCA will prevail, unless proven otherwise.
25. The Depositor must pay all charges and fees for the issuance and/or use of the PASPOR Tapres BCA Card, including but not limited to the PASPOR Tapres BCA Card production/replacement fee, administration fee, transaction fee, and other charges and fees.

 The amounts of such charges and fees and any changes thereto will be notified to the Depositor in any form and by any means according to the applicable law. Such charges and fees will be debited directly by BCA from the Depositor's account.
26. TAPRES BCA account will be automatically closed by the system if the balance in the account is Rp0,- (zero Rupiah), and no debit and credit transactions were made in said account for 12 (twelve) consecutive months.
27. The Depositor must notify BCA in writing of any changes to the Depositor's data.
28. The Depositor authorizes BCA to provide Depositor's data to any party other than BCA that has entered into a cooperation with BCA, for promotional activities or other commercial purposes.

Signature

29. The Depositor authorizes BCA, either now or after Depositor is no longer a BCA customer, to offer BCA's products/services and products/services of other parties that has entered into a cooperation with BCA via personal communication means.

Signature

30. In the event of the Depositor's death, BCA may request any documentation of heirship as required by BCA as the basis for liquidating the balance in the TAPRES BCA account and paying the same to the rightful beneficiary(-ies) as specified in the documentation of heirship. Once the balance in the TAPRES BCA account owned by the deceased Depositor has been liquidated and paid to the rightful beneficiary(-ies) or attorney(s)-in-fact as specified in the documentation of heirship, BCA is released and forever discharged from any liability whatsoever in connection with such account.
31. If the Depositor later applies for such facilities as m-BCA, KlikBCA, and/or other facilities associated with the opening of TAPRES BCA account, the Depositor hereby agrees to be bound by the terms and conditions of such m-BCA, KlikBCA, and/or other facilities associated with the opening of such TAPRES BCA account used by the Depositor.

32. Selama Penabung masih berutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diberikan oleh Penabung (borgtocht), bunga, provisi, biaya pembelian buku Cek/Bilyet Giro, meterai, wesel, surat aksep atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Penabung sebagai akseptan, endosan, atau sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Penabung untuk mendebet rekening TAPRES BCA Penabung dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada BCA. Segala akibat yang timbul dari pendebetan rekening TAPRES BCA berdasarkan kuasa dari Penabung tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
33. BCA berhak melakukan koreksi atas saldo Penabung jika terjadi kesalahan posting yang dilakukan oleh BCA.
34. Penabung membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dan atas kerugian yang timbul karena adanya pemalsuan Kartu PASPOR Tapres BCA yang bukan disebabkan oleh kesalahan BCA.
35. BCA tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kegagalan bekerjanya mesin ATM BCA dan/atau sarana lain yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan BCA.
36. Penabung dengan ini menyatakan bahwa semua catatan, hasil *print out*, rekaman, sarana komunikasi atau bukti lainnya dalam bentuk apa pun yang ada pada BCA atas transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Penabung merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Penabung, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Data terkait transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Penabung akan disimpan BCA sesuai ketentuan yangberlaku.
37. Data terkait rekening TAPRES BCA akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
38. Simpanan dana Penabung pada BCA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS.

 LPS tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS.
39. Penabung dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Penabung kepada bank pembayar yang diperlukan dalam rangka penerusan transaksi kiriman uang Penabung.
40. Dengan membuka rekening TAPRES BCA maka Penabung tunduk pada ketentuan yang berlaku di BCA serta ketentuan yang mengatur semua jasa/fasilitas dan Transaksi yang dicakup oleh Kartu PASPOR Tapres BCA. BCA berhak untuk mengubah ketentuan yang berlaku di BCA serta ketentuan yang mengatur semua jasa/fasilitas dan Transaksi yang dicakup oleh Kartu PASPOR Tapres BCA yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

32. As long as the Depositor still has outstanding debts to BCA under any credit facility, L/C, bank guarantee or guarantee provided by the Depositor (*borgtocht*), interest, facility fee (*provisi*), Cheque/Bilyet Giro book charges, stamp duty, draft, letter of acceptance or other commercial papers signed by the Depositor as an acceptor, endorser, or drawer, guarantor or arising from the use of a credit card or any other fees or obligations arising from anything whatsoever, BCA is entitled, and to the extent necessary is hereby authorized by the Depositor to debit the Depositor's TAPRES BCA account and apply the proceeds to repay any amounts at any time owing to BCA. Any consequences arising from the debiting of the TAPRES BCA account under the power granted by the Depositor shall be the sole responsibility of the Depositor.
33. BCA has the right to rectify the balance of the Depositor's account in the event of any mistake made by BCA in inputting the relevant data.
34. The Depositor holds BCA harmless against all claims, lawsuits, and/or other legal proceedings and for any losses arising from the forgery of a PASPOR Tapres BCA Card that is not caused by BCA's fault.
35. BCA is not responsible for any damage to and/or failure of BCA ATMs and/or other facilities due to causes beyond BCA's control.
36. The Depositor hereby acknowledges that all records, printouts, recordings, communication media, or other evidence of any nature held by BCA in connection with the electronic banking transactions conducted by the Depositor constitute valid and conclusive evidence binding on the Depositor, unless proven otherwise. The data connected with the electronic banking transactions conducted by the Depositor will be stored by BCA in accordance with the prevailing law.
37. All data connected with the TAPRES BCA Account will be held and stored by BCA in accordance with the prevailing law.
38. The Depositor's funds at BCA are guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (*Lembaga Penjamin Simpanan*, or "LPS") to the extent of the maximum limit stipulated by the LPS.

 The LPS does not guarantee any deposit with interest at the rate exceeding the maximum interest rate stipulated by the LPS.
39. The Depositor hereby authorizes BCA to provide the Depositor's data to a paying bank in order to enable the paying bank to make payment to the designated recipient with regard to the Depositor's remittance transaction.
40. By opening the TAPRES BCA account, the Depositor is bound by and agrees to the terms and conditions applicable at BCA, including the provisions and rules governing all the services/facilities and Transactions covered by the PASPOR Tapres BCA Card. BCA may at any time amend any provisions and rules governing all the services/facilities and Transactions covered by the PASPOR Tapres BCA Card, and such amendment will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law.

B. PENYETORAN DAN PENARIKAN DANA

1. Setoran pertama sekurang-kurangnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setoran selanjutnya sekurang-kurangnya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), atau suatu jumlah yang dari waktu ke waktu akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Penyetoran dapat dilakukan bebas setiap saat selama konter buka pada waktu jam kerja BCA atau melalui mesinsetoran tunai dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
3. Setoran dengan warkat Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya akan dikreditkan ke dalam rekening TAPRES BCA pada hari yang sama sejak diterimanya warkat tersebut, namun dana yang telah dikredit tersebut bukan merupakan dana efektif yang dapat langsung ditarik oleh Penabung *(floating)*. Efektif atau tidaknya dana pada rekening TAPRES BCA masih tergantung pada hasil kliring dari Bank Indonesia dan waktu pelaksanaan kliring (*same day*, *next day* atau *two days*) masing-masing kantor cabang BCA. Untuk transaksi kiriman uang masuk, dana akan dikreditkan ke rekening TAPRES BCA setelah dana efektif diterima oleh BCA.
4. Apabila terjadi tolakan terhadap setoran Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya maka BCA berhak untuk mendebet kembali dana pada rekening TAPRES BCA senilai Cek, Bilyet Giro, Wesel dan sejenisnya yang ditolak pembayarannya.
5. Dalam hal warkat yang disetor ditolak pembayarannya oleh bank penerbit warkat maka warkat tolakan tersebut dapat diambil oleh penyetor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penolakan warkat. Apabila dalam jangka waktu tersebut, penyetor tidak mengambil warkat tolakan maka BCA tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena tidak diambilnya warkat tolakan tersebut.
6. Dalam hal Penabung meminta kepada BCA untuk melakukan penagihan (inkaso) atas suatu warkat kepada bank penerbit warkat yang bersangkutan maka BCA berhak untuk menunjuk bank koresponden untuk melaksanakan penagihan (inkaso) tersebut. Kegagalan atau keterlambatan bank koresponden dalam melaksanakan penagihan (inkaso) kepada bank penerbit warkat, pengiriman dana hasil inkaso kepada BCA dan segala kerugian apa pun yang timbul sebagai akibat pelaksanaan inkaso tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
7. Penarikan dana atau pemindahbukuan dana dapat dilakukan bebas setiap saat selama konter buka pada waktu jam kerja BCA atau melalui mesin ATM dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
8. Setiap kali Penabung melakukan penarikan atau pemindahbukuan dana melalui konter, Penabung harus menunjukan Kartu PASPOR Tapres BCA-nya kepada petugas BCA. Penarikan atau pemindahbukuan dana akan diproses dengan menggunakan mesin EDC.
9. Penarikan tunai atau pemindahbukuan dana oleh kuasa Penabung dapat dilakukan di kantor cabang BCA dan harus dilengkapi dengan surat kuasa bermeterai cukup dari Penabung serta kartu identitas milik Penabung dan kartu identitas asli milik penerima kuasa.

B. DEPOSITS AND WITHDRAWALS

1. The initial deposit must be at least Rp 5,000,000,- (five million Rupiah) and the subsequent deposits must be at least Rp 50,000,- (fifty thousand Rupiah) or another amount as notified by BCA from time to time in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
2. Deposits can be made at any time through the teller counter during BCA business hours or through a Cash Deposit Machine and/or through other facilities as determined by BCA.
3. Deposits in forms of Cheques, Bilyet Giro, drafts, and other instruments of similar nature will be credited to the TAPRES BCA account on the same day such instruments are received, but the credited amounts do not constitute good funds (*dana efektif*) that can be readily used or withdrawn by the Depositor (floating). The status of good funds in the TAPRES BCA account is dependent on the clearing result from Bank Indonesia and time of the clearing process (same day, next day or two days) as applicable to each BCA branch office. For incoming remittance transactions, funds will be credited to the TAPRES BCA account once the amounts have been received by BCA in good funds.
4. In the event of any rejection of a Cheque, Bilyet Giro, Draft and other instruments of similar nature, BCA has the right to recover the credited amounts by debiting the Depositor's TAPRES BCA account in the amount of the rejected Cheque, Bilyet Giro, Draft and other instruments of similar nature.
5. If any of the instruments described above is rejected by the issuing bank, the rejected instrument can be collected by the depositor within 30 (thirty) calendar days of the rejection date. If the depositor fails to collect the rejected instrument within such period, BCA is not responsible for any consequences arising from the depositor's failure to collect the rejected instrument.
6. If the Depositor requests BCA to make a collection (*inkaso*) of an instrument from the relevant issuing bank, BCA has the right to appoint a correspondent bank to carry out the collection (*inkaso*). Any failure or delay by such correspondent bank in conducting the collection (*inkaso*) with the issuing bank or transferring the proceeds to BCA as well as any loss arising from the collection process shall be the sole responsibility of the Depositor.
7. Cash withdrawals or funds transfers can be made at any time through the teller counter during BCA business hours or through the ATM, and/or through other facilities as determined by BCA.
8. Whenever the Depositor makes a cash withdrawal or a funds transfer through the teller counter, the Depositor must produce the Depositor's PASPOR Tapres BCA Card to the BCA officer. To process the cash withdrawal or funds transfer transaction, BCA will use an EDC machine.
9. Cash withdrawals or fund transfers by Depositor's attorney-in-fact can only be made at the BCA branch office and the Depositor's attorney-in-fact must present a duly fiscal-stamped power of attorney from the Depositor as well as the Depositor's identity card and the attorney-in-fact's original identity card.

10. Apabila tanda tangan pada Slip Penarikan berbeda dengan tanda tangan pada Kartu PASPOR Tapres BCA dan/atau dokumen pendukung lainnya yang ditentukan BCA, BCA berhak menolak Transaksi atau meminta kartu identitas asli dari Penabung. Jika Penabung tidak dapat menyerahkan kartu identitasnya, BCA berhak menahan Kartu PASPOR Tapres BCA untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sampai dapat dipastikan kebenaran penarikan yang dilakukan atau menolak Transaksi Penabung tersebut sampai dapat ditunjukkannya kartu identitas asli dari Penabung.
11. BCA berhak meminta kartu identitas asli dari Penabung untuk penarikan tunai melalui konter dalam jumlah tertentu.

C. PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA

1. Rekening TAPRES BCA akan diberikan bunga sesuai ketentuan yang berlaku di BCA yang dihitung atas dasar saldo rata-rata bulanan.
2. Pemberian bunga akan dilakukan pada akhir bulan dari bulan yang bersangkutan dan langsung dikreditkan/ ditambahkan pada saldo rekening Penabung yang tercatat pada pembukuan BCA.
3. Besarnya suku bunga ditentukan oleh BCA. BCA berhak untuk sewaktu-waktu mengubah suku bunga yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yangberlaku.
4. Setiap pendapatan bunga akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan akan dibebankan kepada Penabung.
5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Penabung dapat meminta kepada BCA untuk tidak memberikan bunga atas simpanan Penabung di rekening TAPRES BCA. Sehubungan dengan hal tersebut, Penabung akan tetap mendapatkan bunga atas saldo rata-rata bulanan dalam bulan berjalan atas rekening TAPRES BCA yang dihitung secara proporsional dari awal bulan sampai dengan 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal selesai diprosesnya permintaan Penabung kepada BCA untuk tidak memberikan bunga.
6. Apabila Penabung mengajukan permintaan kepada BCA untuk kembali memberikan bunga atas simpanan Penabung di rekening TAPRES BCA, rekening TAPRES BCA akan diberikan bunga atas saldo rata-rata bulanan yang dihitung sejak awal bulan berjalan.
7. Permintaan Penabung kepada BCA untuk memberikan atau tidak memberikan bunga atas simpanan Penabung di rekening TAPRES BCA dapat diajukan melalui kantor cabang BCA dengan mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh BCA. Penabung bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan tidak diberikan atau diberikannya kembali bunga yang dilakukan BCA atas permintaan Penabung.

10. If the signature on the Withdrawal Slip is different from the signature on the PASPOR Tapres BCA Card and/or other supporting documents as may be required by BCA, BCA may refuse to process the Transaction or otherwise request the original identity card of the Depositor. If the Depositor is unable to produce the Depositor's identity card to BCA, BCA reserves the right to hold the PASPOR Tapres BCA Card for further examination until BCA is assured that the withdrawal is duly made by the authorized or correct Depositor or refuse to process the Depositor's Transaction until the Depositor can produce the Depositor's original identity card to BCA.
11. BCA has the right to request the Depositor to produce the Depositor's original identity card to BCA when the Depositor makes cash withdrawals in a certain amount through the teller counter.

C. CALCULATION AND PAYMENT OF INTEREST

1. The TAPRES BCA account pays interest according to the provisions applicable at BCA calculated based on the monthly average balance.
2. Interest will be paid at the end of the relevant month and will be directly credited or added to the balance of the Depositor's account on record with BCA.
3. The interest rate will be determined by BCA. BCA has the right to change the interest rate at any time and will notify the Depositor of such change in any form and by any means in accordance with the applicable law.
4. Any interest income shall be subject to tax in accordance with the prevailing tax law, and the tax shall be borne by the Depositor.
5. Notwithstanding the above provisions, the Depositor may request BCA not to pay interest on the Depositor's deposits in the TAPRES BCA account. In connection therewith, the Depositor will still earn interest on the monthly average balance in TAPRES BCA account in the current month proportionally calculated from the beginning of the current month until 1 (one) calendar day prior to the date of completion of the processing of the Depositor's request to BCA not to pay interest.
6. If the Depositor submits a request to BCA to pay interest again on the Depositor's deposits in the TAPRES BCA account, the TAPRES BCA account will pay interest on the monthly average balance calculated from the beginning of the current month.
7. The Depositor's request to BCA to pay or not to pay interest on the Depositor's deposits in the TAPRES BCA account can be submitted to BCA branch offices by filling out and signing a form provided by BCA. The Depositor is fully responsible for any consequences arising in connection with the non payment or payment of interest conducted by BCA at the request of the Depositor.

D. PROSEDUR

Penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA

1. Kartu PASPOR Tapres BCA dapat dipergunakan oleh Penabung untuk melakukan transaksi :
 - penyetoran melalui mesin setoran tunai (*Cash Deposit Machine*);
 - penarikan tunai di mesin ATM BCA, mesin ATM bank lain antara lain melalui jaringan ATM Prima danATM Cirrus;
 - pemindahbukuan antar rekening di BCA dan transfer antar bank dalam mata uang Rupiah melalui ATMBCA, ATM bank lain melalui jaringan ATM Prima, dan jaringan penyedia jasa *switching* lainnya;
 - pemindahbukuan ke rekening Dollar Amerika Serikat (USD)/ Dollar Singapore (SGD) melalui ATM BCAdalam mata uang yang ditentukan oleh BCA;
 - pembayaran berbagai macam tagihan/angsuran dan pembelian pulsa melalui ATM BCA;
 - pembelanjaan dengan Debit BCA melalui mesin EDC BCA dan mesin EDC pihak lain melalui jaringan Maestro/Mastercard;
 - penarikan tunai di *merchant* yang berstiker "Tunai BCA";
 - transaksi debit *online* melalui jaringan Mastercard, khusus untuk pemegang Kartu PASPOR Tapres BCA berlogoMastercard; dan/atau

 transaksi lainnya yang ditentukan oleh BCA melalui konter, ATM, dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
2. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA melalui mesin ATM adalah sebagai berikut:
 a) masukkan Kartu PASPOR Tapres BCA;
 b) masukkan PIN Penabung. Jika salah memasukkan PIN salah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka Kartu PASPOR Tapres BCA akan terblokir. Pembukaan blokir dapat dilakukan di kantor cabang BCA dengan membawa Kartu PASPOR Tapres BCA dan kartu identitas Penabung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA;
 c) pilih jenis transaksi yang diinginkan.
3. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA melalui mesin EDC adalah sebagai berikut:
 a) masukkan Kartu PASPOR Tapres BCA;
 b) periksa jumlah nominal transaksi di layar mesin EDC;
 c) masukkan PIN Penabung. Jika salah memasukkan PIN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka Kartu PASPOR Tapres BCA akan terblokir. Pembukaan blokir dapat dilakukan di kantor cabang BCA dengan membawa Kartu PASPOR Tapres BCA dan kartu identitas Penabung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.
4. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA yang dilengkapi dengan fitur *contactless* melalui mesin EDC atau terminal lain milik BCA atau pihak lain melalui jaringan Maestro/Mastercard yang dapat menerima Transaksi *Contactless* adalah sebagai berikut:
 a) mendekatkan Kartu PASPOR Tapres BCA pada mesin EDC atau terminal;
 b) memeriksa jumlah nominal transaksi di layar mesin EDC atau terminal;

D. PROCEDURE

Use of PASPOR Tapres BCA Card

1. The PASPOR Tapres BCA Card can be used by the Depositor to conduct the following transactions:
 - making deposits via a cash deposit machine;
 - making cash withdrawals through BCA ATMs, another bank's ATMs, including ATMs with Prima and Cirrus networks;
 - making a funds transfer between BCA accounts and to other banks (inter-bank funds transfer) in Rupiah currency through BCA ATMs, and other banks' ATMs using the Prima ATM network and other switching service provider networks;
 - making a remittance to a United States Dollar (USD) / Singapore Dollar (SGD) account through BCA ATMs in a currency determined by BCA;
 - paying various bills/installments and purchasing mobile credits through BCA ATMs;
 - making purchases with Debit BCA through BCA EDC machine and other parties' EDC machine via the Maestro/Mastercard network;
 - making cash withdrawals at merchants showing the "Tunai BCA" sticker;
 - making online debit transactions through the Mastercard network, only for holders of PASPOR Tapres BCA Cards with the Mastercard logo; and/or

 other transactions determined by BCA through the teller counter, BCA ATM and/or other means determined by BCA.
2. Below is the procedure or manual for using the PASPOR Tapres BCA Card through ATMs.
 a) insert the PASPOR Tapres BCA Card;
 b) enter Depositor's PIN. If the Depositor enters the wrong PIN 3 (three) times in a row, the PASPOR Tapres BCA Card will be blocked. The Depositor can request BCA to unblock the PASPOR Tapres BCA Card at a BCA branch office by taking the relevant PASPOR Tapres BCA Card and the Depositor's ID card in accordance with applicable rules at BCA;
 c) select the desired type of transaction.
3. Below is the procedure or manual for using the PASPOR Tapres BCA Card on EDC machine.
 a) insert the PASPOR Tapres BCA Card;
 b) check the transaction amount appearing on the screen of the EDC machine;
 c) enter Depositor's PIN. If the Depositor enters the wrong PIN 3 (three) times in a row, the PASPOR Tapres BCA Card will be blocked. The Depositor can request BCA to unblock the PASPOR Tapres BCA Card at a BCA Branch Office by taking the PASPOR Tapres BCA Card and the Depositor's ID card in accordance with applicable rules at BCA.
4. Procedures and mechanism for using PASPOR Tapres BCA Cardwith contactless feature through EDC machine or other terminals owned by BCA or other party thorough Maestro/Mastercard network that accept Contactless Transaction are as follows:
 a) Locate the PASPOR Tapres BCA Cardclose to the EDC machine or terminal;
 b) Check the nominal amount of the transaction displayed on the EDC machine screen;

c) untuk transaksi di atas limit maksimal transaksi yang ditentukan oleh BCA, prinsipal Kartu PASPOR Tapres BCA, maupun otoritas yang berwenang di masing-masing negara tempat Penabung melakukan Transaksi *Contactless* dan/atau Transaksi *Contactless* lainnya yang wajib menggunakan PIN, Penabung akan diminta untuk memasukkan PIN atau membubuhkan tanda tangan (khusus untuk Transaksi Tertentu pada merchant di luar negeri yang hanya menerima verifikasi transaksi berupa tanda tangan). Jika salah memasukkan nomor PIN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka Kartu PASPOR Tapres BCA akan terblokir. Pembukaan blokir dapat dilakukan di kantor cabang BCA dengan membawa Kartu PASPOR Tapres BCA, bukti kepemilikan rekening dan kartu identitas Penabung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.

5. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA berlogo Mastercard untuk transaksi debit *online* adalah sebagai berikut:
 a) masukkan nomor Kartu PASPOR Tapres BCA berlogo Mastercard, *expiry date*, dan nomor CVV (*Card Verification Value*) ke aplikasi/*website merchant*;
 b) untuk *merchant* yang mensyaratkan adanya OTP, maka pada layar aplikasi/*website merchant* akan muncul instruksi untuk memasukkan OTP, dan selanjutnya Penabung wajib memasukkan OTP yang dikirimkan ke nomor *handphone* yang sudah didaftarkan oleh Penabung untuk keperluan verifikasi transaksi debit *online*. Penabung wajib menjaga kerahasiaan OTP dan dilarang memberitahukan OTP kepada pihak manapun;
 c) melanjutkan transaksi di aplikasi/*website merchant*.

Penggantian Kartu PASPOR Tapres BCA

1. Dalam hal Kartu PASPOR Tapres BCA rusak maka Penabung dapat mengajukan permohonan penggantian kepada kantor cabang BCA.

2. Permohonan penggantian Kartu PASPOR Tapres BCA yang rusak harus dilakukan dengan menunjukkan Kartu PASPOR Tapres BCA yang rusak kepada BCA.

Penutupan Rekening TAPRES BCA

Apabila Penabung ingin menutup rekening TAPRES BCA maka Penabung wajib:

- Menyerahkan formulir permohonan penutupan rekening TAPRES BCA;
- Menyerahkan kartu identitas asli Penabung
- Menunjukkan Kartu PASPOR Tapres BCA milik Penabung;

kepada kantor cabang BCA.

Penutupan rekening TAPRES BCA dikenakan biaya penutupan. Besarnya biaya penutupan rekening TAPRES BCA akan diberitahukan oleh BCA kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

c) For transaction above the maximum limit determined by BCA, the principal of PASPOR Tapres BCA Card or the competent authority in each country where the Depositor make the Contactless Transaction and/or other Contactless Transaction which are required to use a PIN, the Depositor will be required to enter PIN or affix a signature (specifically for Certain Transactions at merchant abroad that only accept transaction verification in the form of signature). If the wrong PIN number is entered 3 (three) times in a row, the PASPOR Tapres BCA Cardwill be blocked. Unblocking can be conducted at BCA branch office by bringing PASPOR Tapres BCA Card, proof of account ownership, and Depositor identification in accordance with applicable rules at BCA.

5. Below is the procedure or manual for using the PASPOR Tapres BCA Card with the Mastercard logo for online debit transactions.
 a) enter the number of the PASPOR Tapres BCA Card bearing the Mastercard logo, its expiry date, and CVV (Card Verification Value) number into the merchant's application/website;
 b) for merchants that require an OTP, the screen of the merchant's application/website will show an instruction to enter the OTP, and the Depositor must enter the OTP sent to the mobile number previously registered by the Depositor for the purpose of verifying online debit transactions. The Depositor must maintain the confidentiality of the OTP and must not notify the OTP to any other party;
 c) continue the transaction as directed on the merchant's application/website.

Replacement of PASPOR Tapres BCA Card

1. If the PASPOR Tapres BCA Card is damaged, the Depositor can apply for a replacement of the PASPOR Tapres BCA Card at the BCA branch office.
2. If the Depositor requests a replacement for the Depositor's PASPOR Tapres BCA Card, the Depositor must show the damaged PASPOR Tapres BCA Card to BCA.

Closure of TAPRES BCA Account

If the Depositor wishes to close the TAPRES BCA account, the Depositor must:

- Submit the TAPRES BCA account closure application form;
- Submit the original identity card of the Depositor's;
- Present the Depositor's PASPOR Tapres BCA Card

to the BCA branch office.

The Depositor will incur a closing fee when closing the TAPRES BCA account. The amount of the closing fee of the TAPRES BCA account will be notified by BCA to the Depositor in any form and by any means in accordance with the prevailing law.

Penanganan Keluhan (Pengaduan)

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan TAPRES BCA dapat disampaikan oleh Penabung kepada kantor cabang BCA atau kepada HALO BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut BCA berhak meminta Penabung untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Penabung dan dokumen pendukung lainnya.
2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait penanganan pengaduan oleh BCA dapat dilihat pada bca.id/penangananpengaduan.

E. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Penabung setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Jika penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat yang secara musyawarah oleh Penabung dan BCA telah dilaksanakan namun tidak mencapai mufakat, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

F. BAHASA

Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. ("BCA") ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

PERHATIAN : PENABUNG TIDAK DIBENARKAN MENYIMPAN KARTU PASPOR TAPRES BCA DI BCA

Complaints Handling

1. Any complaints about TAPRES BCA can be lodged by the Depositor with BCA through a BCA branch office or HALO BCA. For the purposes of handling such complaints, BCA has the right to ask the Depositor to submit a copy of the Depositor's identity and other supporting documents.
2. BCA will respond to complaints in accordance with applicable law. Further information regarding complaint handling by BCA can be found at bca.id/penangananpengaduan.

E. DISPUTE RESOLUTION

1. The Depositor agrees that any dispute or difference of opinion arising from and/or in connection with the implementation of the Terms and Conditions for Tabungan Prestasi ("TAPRES") of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") will be resolved in an amicable manner to reach consensus.
2. If the resolution of dispute or difference of opinion has been carried out amicably between the Depositor and BCA yet fail to reach consensus, then such dispute or difference of opinion will be resolved through banking mediation facilities at Bank Indonesia or the Financial Services Authority (OJK) or by means of mediation through an Alternative Dispute Resolution Institution included in the List of Alternative Dispute Resolution Institutions stipulated by the Financial Services Authority (OJK).
3. Any dispute or difference of opinion that cannot be resolved in an amicable manner, by means of banking mediation, and/or by means of mediation as described in item 2 above will be resolved through the District Court of Central Jakarta, without prejudice to BCA's right to file a suit or claim through any other District Court within the territory of the Republic of Indonesia.

F. LANGUAGE

These Terms and Conditions for Tabungan Prestasi ("TAPRES") Account of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") are made and signed in 2 (two) versions of languages, namely Indonesian and English. In the event that there is a discrepancy in interpretation between the versions of Indonesian and English, then the version of Indonesian language shall prevail.

IMPORTANT: THE DEPOSITOR IS PROHIBITED FROM STORING OR LEAVING THE DEPOSITOR'S PASPOR TAPRES BCA CARD WITH BCA

Penabung dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. ("BCA") sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Penabung atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko serta hak dan kewajiban terkait dengan rekening TAPRES BCA.

The Depositor hereby confirms that the Depositor fully understood and agrees to the Terms and Conditions for Tabungan Prestasi ("TAPRES") Account of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") as described above and that BCA has provided sufficient explanation and asked for confirmation of the Depositor's understanding of the benefits, fees, and risks, as well as rights and obligations associated with the TAPRES BCA account.

……..……., ……..…20….

Penabung,
Depositor,

Nama jelas dan Tanda Tangan Penabung
Full Name and Signature of Depositor

Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

These Terms and Conditions for Tabungan Prestasi ("TAPRES") of PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") have been adjusted to ensure compliance with the prevailing laws and regulations including Regulations of the Financial Services Authority

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK/No. Paspor :
Alamat :

selanjutnya disebut "**Pemberi Pernyataan**".

Pemberi Pernyataan dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Pada tanggal _____ Pemberi Pernyataan telah melakukan pembukaan rekening _____ nomor _____ (selanjutnya disebut "**Rekening**") di PT Bank Central Asia Tbk (selanjutnya disebut "**BCA**").

2. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)* dari Rekening adalah:

Nama	:			
Nomor Rekening (apabila nasabah BCA)	:			
Tanda Pengenal	:	☐ KTP-el	☐ Paspor	
Nomor Identitas	:			
Alamat sesuai Tanda Pengenal				
Jalan	:			
RT	:			
RW	:			
Kelurahan	:			
Kecamatan				
Kota	:			
Provinsi	:			
Negara	:			
Kode Pos	:			
Kewarganegaraan	:	☐ WNI	☐ WNA	
Negara Kewarganegaraan	:			
Tempat Lahir	:			
Tanggal Lahir	:			
Jenis Kelamin	:	☐ Perempuan	☐ Laki-laki	
Sumber Penghasilan	:	☐ Hasil Usaha	☐ Hasil Investasi	☐ Gaji
Status Perkawinan	:	☐ Lajang	☐ Menikah	☐ Janda/Duda
Penghasilan rata-rata per tahun	:	☐ 0-50 juta	☐ >250-500 juta	
		☐ >50-250 juta	☐ >500 juta-1,5 M	
Pekerjaan	:	☐ Karyawan Swasta	☐ Pengacara	☐ Pegawai Negeri
		☐ Akuntan	☐ TNI/Polri	☐ Wartawan
		☐ Pjb. Negara/Daerah	☐ Seniman	☐ Pensiunan
		☐ Notaris	☐ Pengusaha Pabrikan	☐ Dokter
		☐ Pedagang	☐ Profesional Lainnya	☐
Bidang Usaha	:			

Jabatan :

Hubungan dengan dengan Pemberi Pernyataan :

selanjutnya disebut "**Pemilik Manfaat**".

3. Pembukaan Rekening yang dilakukan oleh Pemberi Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini telah diketahui dan disetujui oleh Pemilik Manfaat.

4. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Rekening tersebut di atas tetap milik Pemberi Pernyataan sehingga yang berhak untuk mengelola Rekening adalah Pemberi Pernyataan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemberi Pernyataan berhak untuk menghadap pejabat BCA yang berwenang, melakukan segala transaksi atas Rekening, menandatangani segala surat dan dokumen yang diperlukan untuk melakukan transaksi atas Rekening, dan melakukan segala tindakan apa pun yang berhak dilakukan oleh pemilik rekening sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.

5. Pemberi Pernyataan bertanggung jawab sepenuhnya atas:
 a. pengelolaan Rekening;
 b. kebenaran dan kelengkapan data dan informasi Pemilik Manfaat sebagaimana tercantum dalam butir 2 Surat Pernyataan ini;

 dan dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak mana pun termasuk dari Pemberi Pernyataan sendiri sehubungan dengan pengelolaan Rekening dan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____ 20__

Pemberi Pernyataan**

[Meterai]

(Nama dan tanda tangan)

Catatan:

* Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah orang perseorangan yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada bank, mengendalikan transaksi nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*), dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

** Penanda tangan adalah pemilik Rekening atau orang tua/wali/pengampu sesuai dengan ketentuan pembukaan rekening individu yang berlaku.